



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021 - 2026**

**MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA
YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021 - 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2021**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun dengan prinsip-prinsip :
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :
 - a. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD merupakan rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - BAB IX : PENUTUP
- (2) Rincian RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi RPJMD adalah Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia.
- (2) Misi RPJMD meliputi:
- a. memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani;
 - b. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya;
 - c. memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
 - e. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
 - a. bencana Alam;
 - b. goncangan politik
 - c. krisis Ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah;
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

- (2) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada Program yang tertuang dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 147
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/1/20/6/2021



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang.....	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3.	Hubungan Antar Dokumen.....	I-9
1.3.1.	RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara.....	I-10
1.3.2.	RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.....	I-10
1.3.3.	RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.....	I-11
1.3.4.	RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur	I-11
1.3.5.	RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	I-11
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-12
1.5.	Sistematika Penulisan.....	I-13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1.	Aspek Geografi Dan Demografi.....	II-1
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-8
2.1.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-8
2.1.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-11
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-15
2.1.4.	Aspek Daya Saing.....	II-33
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-33
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-34
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-35
2.2.	Capaian Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara.....	II-53
2.3.	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-58

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3



3.1.2.	Neraca Daerah	III-13
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-20
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-20
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-24
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-26
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan	III-26
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-32

BAB IV PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGI

4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2.	Isu Strategis	IV-17
4.2.1.	Isu Strategis Internasional	IV-18
4.2.2.	Isu Strategis Nasional	IV-24
4.2.3.	Isu Strategis Regional	IV-32
4.2.3.1.	Perencanaan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018- 2023	IV-32
4.2.3.2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitar	IV-34
4.2.3.3.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-39
4.2.3.4.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-41
4.2.3.5.	Isu Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-43

BAB V VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.	Visi	V-1
5.2.	Misi	V-2
5.3.	Tujuan Dan Sasaran	V-5

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.	Strategi	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan	VI-9
6.3.	Kebijakan Kewilayahan	VI-16
6.4.	Program Pembangunan Daerah	VI-19
6.5.	Proyek Strategis Pembangunan Daerah	VI-32

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



7.1.	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2.	Program Perangkat Daerah.....	VII-2

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-1
8.1.1.	Indikator Kinerja Makro Pembangunan.....	VIII-1
8.1.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	VIII-1
8.1.3.	Indikator Kinerja Kunci.....	VIII-4
8.2.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VIII-13
8.3.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	VIII-18

BAB IX PENUTUP

9.1.	Pedoman Transisi.....	1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	2



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL II-1. LUAS WILAYAH BERDASARKAN KECAMATAN.....	II-3
TABEL II-2. JUMLAH RUMAH TANGGA, JUMLAH PENDUDUK, DISTRIBUSI DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020	II-6
TABEL II-3. TABEL KAJIAN RISIKO BENCANA KELAS RISIKO TINGGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2025.....	II-8
TABEL II-4. DISTRIBUSI PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA (%) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-10
TABEL II-5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA BESERTA INDIKATOR KOMPOSITNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020	II-13
TABEL II-6. PANJANG DAN KONDISI JALAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	II-16
TABEL II-7. INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2020	II-17
TABEL II-8. KONDISI IRIGASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2016-2020	II-17
TABEL II-9. RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-18
TABEL II-10. KONDISI FASILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2016-2020.....	II-18
TABEL II-11. JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2016-2020.....	II-20
TABEL II-12. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017-2020.....	II-23
TABEL II-13. IKLH (INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017-2020.....	II-24
TABEL II-14. INVESTASI DAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PMDN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2020	II-26
TABEL II-15. JUMLAH PROYEK DAN INVESTASI SERTA DAYA SERAP TENAGA KERJA PMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2020	II-26
TABEL II-16. JUMLAH KUNJUNGAN WISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2020	II-27
TABEL II-17. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020	II-28



TABEL II-18. STRUKTUR EKONOMI DAN LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (%) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2020	II-29
TABEL II-19. JUMLAH LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI PADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018-2020	II-30
TABEL II-20. JUMLAH LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI JAGUNG DAN UBI KAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014-2018	II-30
TABEL II-21. LUAS PANEN, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS BAWANG MERAH DAN CABAI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2019	II-31
TABEL II-22. POPULASI TERNAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2017-2020	II-31
TABEL II-23. PRODUKSI DAGING TERNAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2016-2020 (KG)	II-32
TABEL II-24. PRODUKSI PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2020	II-33
TABEL II-25. PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA SEBULAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2018-2020.....	II-34
TABEL II-26. RASIO PANJANG JALAN TERHADAP JUMLAH KENDARAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2016-2020.....	II-34
TABEL II-27. RASIO PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2016-2020.....	II-35
TABEL II-28. JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020.....	II-37
TABEL II-29. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 2016-2020	II-38
TABEL II-30. PENETAPAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN	II-53
TABEL II-31. PENETAPAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.....	II-55
TABEL II-32. PENETAPAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (PENANGGULANGAN BENCANA)	II-56
TABEL II-33. PENETAPAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP).....	II-56
TABEL II-34. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN	



MASYARAKAT BIDANG KEBAKARAN DAERAH KAB/KOTA (SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2018)	II-56
TABEL II-35. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL.....	II-57
TABEL II-36. STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	II-57
TABEL II-37. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	II-59
TABEL III-1. SKALA INTERVAL OTONOMI FISKAL.....	III-2
TABEL III-2. DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN).....	III-3
TABEL III-3. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016- 2020 (JUTA).....	III-7
TABEL III-4. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016- 2020 (DALAM JUTAAN).....	III-8
TABEL III-5. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016- 2020 (DALAM JUTAAN).....	III-10
TABEL III-6. RATA-RATA PERTUMBUHAN APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN).....	III-11
TABEL III-7. PERTUMBUHAN NERACA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 - 2019.....	III-14
TABEL III-8. RASIO LANCAR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 - 2020 (DALAM JUTAAN)	III-16
TABEL III-9. RASIO HUTANG TERHADAP EKUITAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 - 2020 (DALAM JUTAAN).....	III-17
TABEL III-10. RASIO HUTANG TERHADAP TOTAL AKTIVA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 - 2020 (DALAM JUTAAN) ...	III-18
TABEL III-11. RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 - 2020 (DALAM JUTAAN).....	III-18
TABEL III-12. RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016- 2020 (DALAM JUTAAN).....	III-19
TABEL III-13. PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016- 2020 (DALAM JUTAAN).....	III-21
TABEL III-14. REALISASI PENGELUARAN BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN).....	III-22



TABEL III-15. DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN).....	III-24
TABEL III-16. NILAI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN)	III-25
TABEL III-17. KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM PERSEN)	III-25
TABEL III-18. REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN)	III-25
TABEL III-19. KONDISI DAN PROYEKSI PENDAPATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026	III-29
TABEL III-20. PROYEKSI BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2026.....	III-31
TABEL III-21. PROYEKSI KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 - 2026	III-32
TABEL IV-1. NILAI SAKIP KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019.....	IV-4
TABEL IV-2. INDEKS DESA MEMBANGUNAN DAN STATUSNYA KABUPATEN SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020....	IV-11
TABEL IV-3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	IV-17
TABEL IV-4. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2023.....	IV-33
TABEL IV-5. KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR DAN RPJMD KUTAI KARTANEGARA.....	IV-34
TABEL V-1. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	V-6
TABEL V-2. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	V-12
TABEL VI-1. KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	VI-1
TABEL VI-2. STRATEGI/PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2022-2026.....	VI-14
TABEL VI-3. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	VI-20



TABEL VI-4. PROYEK STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-32
TABEL VII-1. KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	VII-2
TABEL VII-2 INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	VII-3
TABEL VIII-1. PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA MAKRO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2026.....	VIII-1
TABEL VIII-2. PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021- 2026.....	VIII-3
TABEL VIII-3. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	VIII-5
TABEL VIII-4. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2026.....	VIII-15
TABEL VIII-5. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2026.....	VIII-19



DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR I-1.	HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	I-9
GAMBAR I-2.	TEMA PEMBANGUNAN PERIODE KE IV RPJPD KUTAI KARTANEGARA.....	I-10
GAMBAR II-1.	PETA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.....	II-3
GAMBAR II-2.	CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN MENURUT BULAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019.....	II-5
GAMBAR II-3.	JUMLAH PENDUDUK (JIWA) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-6
GAMBAR II-4	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2012-2020.....	II-9
GAMBAR II-5	PDRB PER KAPITA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-11
GAMBAR II-6	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-12
GAMBAR II-7	PERBANDINGAN IPM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN 9 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	II-13
GAMBAR II-8	RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-14
GAMBAR II-9	ANGKA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-15
GAMBAR II-10	GRAFIK PERBANDINGAN KEMISKINAN (P0) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN 9 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	II-20
GAMBAR II-11.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020.....	II-21
GAMBAR II-12.	PERBANDINGAN TPT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.....	II-22
GAMBAR II-13.	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017-2019.....	II-23
GAMBAR II-14.	AKSES TERHADAP TEKNOLOGI DAN INFORMASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019-2020.....	II-25



GAMBAR II-15.	PRODUKSI PERIKANAN DAN KONSUMSI IKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020	II-27
GAMBAR II-16.	ANGKA KRIMINALITAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017-2020	II-36
GAMBAR III. 1.	PERKEMBANGAN PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN).....	III-4
GAMBAR III. 2.	PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016-2020 (DALAM JUTAAN)	III-5
GAMBAR IV-1.	KETERKAITAN PERMASALAHAN UTAMA DENGAN PERMASALAHAN POKOK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026.....	IV-3
GAMBAR IV-2.	PERBANDINGAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI KUTAI KARTANEGARA DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2019	IV-4
GAMBAR IV-3	INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	IV-5
GAMBAR IV-4.	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.....	IV-6
GAMBAR IV-5.	RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020	IV-7
GAMBAR IV-6	INDEKS PENDIDIKAN	IV-7
GAMBAR IV-7.	ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN) KABUPATEN SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.....	IV-8
GAMBAR IV-8.	INDEKS KESEHATAN	IV-9
GAMBAR IV-9.	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.....	IV-10
GAMBAR IV-10.	ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN SEKITAR SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.....	IV-11
GAMBAR IV-11.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020	IV-11
GAMBAR IV-12.	PERSENTASE TENAGA KERJA MENURUT PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020	IV-12
GAMBAR IV-13.	INDEKS KEBAHAGIAAN INDONESIA DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014-2017	IV-13



GAMBAR IV-14.	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SEKITAR SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020	IV-14
GAMBAR IV-15.	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK KABUPATEN SEKITAR SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020	IV-15
GAMBAR IV-16.	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK KABUPATEN SEKITAR SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020	IV-16
GAMBAR V-1.	MISI PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	V-3
GAMBAR V-2.	HUBUNGAN DARI VISI DAN MISI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	V-5
GAMBAR VI-1.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 1, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-3
GAMBAR VI-2.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 2, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-4
GAMBAR VI-3.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 3, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-5
GAMBAR VI-4.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 4, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-5
GAMBAR VI-5.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 5, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-6
GAMBAR VI-6.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 6, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-7
GAMBAR VI-7.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 7, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-8
GAMBAR VI-8.	KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 8, TUJUAN, SASARAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	VI-9
GAMBAR VI-9.	FOKUS/TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022-2026	VI-10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejarah panjang, yang dimulai dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Matadipura, selanjutnya pada tahun 1947 masuk dalam status Daerah Swaparaja Kutai yang menjadi bagian Federasi Kalimantan Timur bersama Kesultanan Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir, tanggal 27 Desember 1949 ditetapkan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Seiring perubahan bentuk Negara, selanjutnya Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai berdasarkan UU Darurat Nomor 3 tahun 1953, Daerah Istimewa Kutai dipimpin Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit, hingga pada tahun 1959 Pemerintah Republik Indonesia menghapus status Daerah Istimewa melalui UU nomor 27 tahun 1959, menjadi Kabupaten Kutai dengan Ibu kota Tenggarong. Dengan adanya pemerintahan Daerah Tingkat II di wilayah bekas Kesultanan Kutai, maka berakhir pula era Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.

Saat ini Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah di beberapa sektor khususnya di sektor pertambangan dan penggalan, yang kemudian di susul sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Keempat sektor unggulan inilah yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah, bahkan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor terbesar/peringkat pertama dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan prestasi dalam capaian pembangunan daerah, yang berarti Pemerintah Daerah sudah cukup baik dalam mengembangkan potensi-potensi sumber daya daerah.



Dengan telah diselenggarakannya pembangunan periode-periode sebelumnya, berbagai capaian pembangunan telah dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat. Namun dalam perspektif pembangunan daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan dengan berbagai tantangan, isu serta permasalahan pembangunan yang mengiringi perjalanan dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

Pembangunan yang diselenggarakan di suatu daerah ditujukan untuk membangun kondisi yang lebih baik bagi masa depan masyarakat dan wilayahnya, sehingga pembangunan harus berpihak dan mampu memberikan dampak dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat dan wilayah sebagai suatu kesatuan lingkungan hidup merupakan sasaran pembangunan daerah. Pembangunan yang berhasil ditandai dengan terlayannya masyarakat dengan baik, mempunyai aktivitas dan kehidupan yang berlangsung teratur dan sumber daya manusia yang semakin berkualitas disertai lingkungan hidup yang lestari dan terpelihara dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan konsep sinergi dan kolaborasi antar *stakeholders* menjadi hal utama, mengingat pembangunan daerah adalah suatu proses berkesimbangan untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik guna mencapai harapan yang dicita-citakan. Karena itu, pendekatan pembangunan daerah harus dimulai dengan menetapkan cita-cita ideal, realistis dalam bentuk pernyataan visi pembangunan yang menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sebelum melaksanakan tahapan pembangunan, perlu dilakukan persiapan yang matang dengan cara dalam perumusan perencanaan dalam bentuk kebijakan, strategy, anggaran dan target. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah memiliki gambaran dan arahan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada bulan Desember menghasilkan Bapak Edi Damansyah dan Bapak H. Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yang dilantik oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Bapak Isran Noor pada Tanggal 26 Februari Tahun 2021. Maka ini menjadi titik awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arah pembangunan daerah periode 2021-2026.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan landasan bagi perencanaan dari pusat hingga daerah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah hingga perencanaan tahunan dengan substansi yang saling berkaitan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati maka pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 harus dilaksanakan dalam kerangka perencanaan yang legal dan terarah. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai pasal 70, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyusun RPJMD Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kutai



Kartanegara periode 2021-2026 merupakan pelaksanaan RPJPD tahap ke (4), yang mana RPJMD ini merupakan tahap akhir dalam pencapaian tujuan dan sasaran 20 Tahunan (RPJPD).

Penyusunan RPJMD dilaksanakan di tahun 2021, dengan kondisi pandemi covid-19 yang masih terasa dalam berbagai aspek pembangunan. Berbagai kebijakan dan penanganan dampak pandemi ini telah dilakukan dari tahun 2020 hingga sekarang (tahun 2021). Hal ini sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian global dan nasional, sehingga harus menjadi perhatian penuh pemerintah daerah, untuk mencegah dan menangani Pandemi Covid-19 sampai terbentuk *herd immunity* masyarakat yang kuat sehingga dapat melawan virus corona dan pembangunan dapat dilaksanakan lebih optimal.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kali-mantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-



- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik indonesia nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
 44. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);




45. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
46. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergisitas dan hubungan Perubahan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar I-1.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas RPJMD sangat ditentukan bagaimana proses penyusunannya dan seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis pemikiran strategis tersebut dalam bentuk kebijakan yang dilaksanakan pada RKPD dan Renstra OPD. Perencanaan strategis berkaitan erat dengan proses penetapan arah pengembangan daerah dan pencapaiannya dalam lima tahun mendatang, strategi pencapaian, dan tahapan strategis agar tujuan tercapai. Dengan ini perlu mengetahui bagaimana keterkaitan antar dokumen perencanaan yang dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan melihat tahapan RPJPD maka RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi serta arahan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar I-2.

Tema Pembangunan Periode ke IV RPJPD Kutai Kartanegara

PERIODE IV
TAHUN 2021-
2025

- *Menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari*

1.3.2. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara

Penyusunan Perubahan RPJMD memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam RTRW yang telah ditetapkan.



1.3.3. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3.4. RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam perumusan berbagai kebijakan strategis pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 memerlukan sinkronisasi dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pusat, khususnya RPJMN 2020-2024. Salah satu fokus yang perlu diselaraskan adalah arah kebijakan nasional kewilayahan khususnya di Pulau Kalimantan sehingga setiap kebijakan dalam RPJMD Kutai Kartanegara akan mampu mendukung ketercapaian dari visi pembangunan nasional.

Tindaklanjut dari penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional adalah penyelarasan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi. Oleh karena itu, setiap perumusan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 juga diintegrasikan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 untuk mendukung ketercapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3.5. RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kutai Kartanegara juga merujuk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini dikarenakan KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan



mengakomodir isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Adapun yang menjadi fokus dalam RPJMD sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain :

1. Pemenuhan target terkait akses sanitasi dengan tetap memperhatikan kondisi ekosistem dalam hal jasa lingkungan hidup penyediaan air dan budaya lokal masyarakat.
2. Percepatan pemenuhan target mitigasi dan perlindungan masyarakat terhadap bencana diutamakan selaras dengan upaya mempertahankan ekosistem alami.
3. Percepatan eliminasi penyakit malaria sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat, terutama daerah rawa. Dengan memperhatikan keseimbangan area bervegetasi alami dan lingkungan terbangun di daerah-daerah ini.
4. Percepatan peningkatan pendapatan daerah melalui pariwisata dengan selalu memperhatikan jasa lingkungan hidup kultural dan budaya lokal masyarakat serta mengutamakan skema ekowisata.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program, dan pagu indikatif dalam kurun waktu lima tahun. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai



Kartanegara dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021-2026;

- b. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- e. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2026 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Ditetapkannya dokumen sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah;
- h. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun.
- i. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
- j. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:



- BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**, menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**, menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah terkait dengan kinerja keuangan masa lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan.
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**, Dalam bab ini disajikan Permasalahan Pembangunan dan Isu strategis dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**, menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**, pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah menggambarkan keselarasan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, berisi penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP, Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada tahapan terakhir dari pelaksanaan perencanaan jangka panjang daerah dimana periode pembangunan daerah tahun 2021-2026 akan segera dilaksanakan. Perencanaan pembangunan yang dirumuskan harus mampu menjadi “akhir” dari pencapaian visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Terlebih lagi dengan adanya perwujudan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara mengharuskan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan.

Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki “pekerjaan rumah” dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional.

Sebagai pondasi dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, maka perlu ditelaah dan dikaji terkait fenomena-fenomena yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan yang telah berlangsung sehingga dapat terlihat permasalahan yang nantinya akan diantisipasi dan diselesaikan melalui pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut berbagai analisis dan kajian dalam meningkatkan kualitas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi



menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer. Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara mengelilingi batas wilayah Kota Samarinda.

Gambar II-1.
Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 buah dengan danau yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 hektar.

Tabel II-1.
Luas wilayah berdasarkan kecamatan

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.Samboja	1,045.90	3,84
2.Muara Jawa	754.50	2,77
3.Sanga-Sanga	233.40	0,86
4.Loa Janan	644.20	2,36
5.Loa Kulu	1,405.70	5,16
6.Muara Muntai	928.60	3,41
7.Muara Wis	1,108.16	4,06
8.Kota Bangun	1,143.74	4,20
9.Tenggarong	398.10	1,46
10.Sebulu	859.50	3,15
11.Tenggarong Seberang	437.00	1,60
12.Anggana	1,798.80	6,60



Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
13.Muara Badak	939.09	3,44
14.Marang Kayu	1,165.71	4,28
15.Muara Kaman	3,410.10	12,51
16.Kenohan	1,302.20	4,78
17.Kembang Janggut	1,923.90	7,06
18.Tabang	7,764.50	28,48
Total	27,263.10	100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 hingga 2.000 m di atas permukaan laut.

c. Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong kedalam tanah yang bereaksi asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: podsolik (ultisol), alluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol (histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol), renzina (mollisol) dan mediteran (inseptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 Km² atau 27,72% dari luas wilayah. podsolik merah kuning terbentuk dari dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.




Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Mei yaitu 291 mm dengan 14 hari hujan. Wilayah kecamatan tertinggi curah hujan terdapat di Kecamatan Kembang Janggut sebesar 327 mm dan terendah di Kecamatan Muara Jawa 150 mm, sedangkan hari hujan terbanyak di Kecamatan Tenggarong yakni 18 hari

Gambar II-2.
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019




Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

f. Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses

pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 sebanyak 734.485 jiwa.

Gambar II-3.
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jika dilihat dari sebaran penduduk, maka cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan dengan tingkat distribusi terbesar pada kecamatan Tenggarong sebesar 14,78 persen, Loa Janan 9,51 persen dan Tenggarong Seberang 9,39 persen.

Kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara mencapai 56.28 jiwa per km². Jika dilihat kepadatan penduduk menurut kecamatannya, tertinggi di Kecamatan Tenggarong sebesar 272.64 jiwa per km², diikuti Kecamatan Tenggarong Seberang 157.90 jiwa per km² dan Kecamatan Loa Janan sebesar 108.47 jiwa per km². Sedangkan terendah di kecamatan Tabang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.53 jiwa per km². Adapun rasio jenis kelamin di Kutai Kartanegara sebesar 109.52 yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan (diantara 100 penduduk perempuan terdapat 109.52 penduduk laki-laki).

Tabel II-2.
Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, Distribusi dan
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
MUARA MUNTAI	19.962	2,72	21,54	108,83
LOA KULU	53.652	7,30	38,17	108,58
LOA JANAN	69.876	9,51	108,47	109,84
ANGGANA	35.009	4,77	19,46	109,10
MUARA BADAQ	47.130	6,42	50,19	108,98
TENGGARONG	108.539	14,78	272,64	104,99
SEBULU	40.652	5,53	47,30	111,56
KOTA BANGUN	36.205	4,93	31,65	106,47
KENOHAN	11.549	1,57	8,87	113,16



Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Sex Ratio
KEMBANG JANGGUT	23.635	3,22	12,28	110,67
MUARA KAMAN	42.073	5,73	5,42	113,48
TABANG	11.856	1,61	1,53	111,30
SAMBOJA	67.345	9,17	64,39	109,63
MUARA JAWA	41.778	5,69	55,37	108,78
SANGA-SANGA	20.194	2,75	86,52	105,37
TENGGARONG SEBERANG	69.003	9,39	157,90	108,59
MARANG KAYU	26.902	3,66	23,08	107,82
MUARA WIS	9.125	1,24	8,23	114,25
Kutai Kartanegara	734.485	100	56,28	109,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jika dibandingkan se-Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan lima tahun ke depan lebih ditekankan kepada penyediaan fasilitas publik; penguatan solidaritas dan ketahanan sosial; dan peningkatan keterampilan dan keahlian menghadapi persaingan penduduk dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.

g. Wilayah Rawan Bencana

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke waktu, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak mendapat pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah kerusakan pada alam yang dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.

Berdasarkan hasil indeks pada data BNPB mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kerawanan bencana kategori Sedang dengan skor kerawanan adalah 119.16 dan ranking indeks 398 secara nasional. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas 12 ancaman bencana. Adapun jenis bencana yang telah diidentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bencana alam adalah bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan. Adapun kelas risiko bencana terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Untuk kategori tinggi tersebar di 9 kecamatan dan 17 Desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut.



Tabel II-3.

Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Desa	Jenis Bahaya	Kelas Risiko
1	Anggana	Sungai Mariam	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Kembang Janggut	Genting Tanah	Banjir Bandang	Tinggi
3	Kenohan	Teluk Muda	Banjir Bandang	Tinggi
4	Kota Bangun	Muhuran	Banjir Bandang	Tinggi
5	Kota Bangun	Sebelimbangan	Banjir Bandang	Tinggi
6	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Rempanga	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Sepakat	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
7	Samboja	Argosari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
8	Tenggarong	Loa Tebu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Maluhu	Konflik Sosial	Tinggi
9	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Karang Tunggal	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Lepu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Pari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Teluk Dalam	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber : BPBD Kutai Kartanegara, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator

pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp. 126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastic mencapai Rp. 120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,44 persen.

Gambar II-4
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2020 yaitu sektor Pertambangan (berperan 59,81 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (14,92 persen), sektor Konstruksi (8,56 persen) dan sektor industri pengolahan (4,49 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 12,22 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara.



Sedangkan jika dihitung dengan mengeluarkan sektor pertambangan dan penggalian, maka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara justru semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat baik keterkaitan ke depan maupun ke belakang (*forward and backward linkage*). Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan penggalian pada perekonomian Kutai Kartanegara.

Tabel II-4.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,10	13,10	12,89	12.90	13.41
2. Pertambangan dan Penggalian	64,44	64,44	65,58	65.37	63.26
3. Industri Pengolahan	4,07	4,07	4,10	4.08	4.26
4. Pengadaan Listrik Dan Gas	0,04	0,04	0,04	0.05	0.05
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0.03	0.03
6. Konstruksi	7,98	7,98	7,55	7.64	8.18
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,66	3,66	3,52	3.59	3.92
8. Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,01	0,97	0.99	1.08
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,27	0,27	0,27	0.29	0.33
10. Informasi dan Komunikasi	0,68	0,68	0,64	0.65	0.73
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	0,32	0,30	0.31	0.33
12. Real Estate	0,52	0,52	0,47	0.46	0.48
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0.03	0.03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1,87	1,87	1,65	1.57	1.67
15. Jasa Pendidikan	1,12	1,12	1,12	1.14	1.22
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,63	0,63	0,61	0.66	0.76
17. Jasa Lainnya	0,22	0,22	0,22	0.23	0.26
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap pembentuk PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tantangan lima tahun ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.


b. PDRB Perkapita

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2018 terus mengalami *trend* positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata

pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun di pada tahun 2019 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2019 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat perekonomian global yang juga mengalami perlambatan. *Trend* penurunan terus terjadi pada tahun 2020, hal ini tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,36 juta rupiah per kapita. namun di sisi lain, Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Timur, PDRB per Kapita Kutai Kartanegara masih tergolong cukup tinggi. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat ketiga setelah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. Meskipun begitu, angka ini masih cukup luas untuk menginformasikan kesejahteraan masyarakat secara mikro. Oleh karena itu, masih perlu kajian dan analisis terhadap indikator lain untuk menyempurnakan analisis terkait kesejahteraan masyarakat.

Gambar II-5
PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021 (Data diolah)

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia


Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan

berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama (RLS) sekolah dan harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 73,78 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 73,15, dengan pertumbuhan sebesar 0,63 poin. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19, angka IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 73,59.

Gambar II-6
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

Penurunan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh penurunan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 10.720 ribu/kapita/tahun. Menurunnya daya beli masyarakat ini merupakan dampak negatif dari merebaknya Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir.

Tabel II-5.

**Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020**


Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
Harapan Lama Sekolah	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
Rata-rata Lama Sekolah	8,71	8,83	8,84	9,10	9,22
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan	10.593	10.692	10.959	11.152	10.720
IPM	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat kelima yang termasuk menengah bawah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur.

Gambar II-7

Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Jika melihat tingginya IPM Kutai Kartanegara, maka tantangan lima tahun ke depan lebih kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama


dari pengembangan Ibu Kota Negara. Berikut dapat dijelaskan komposit dari pembentuk IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupan keluarga dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Beberapa indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial ini akan lebih menyoroti tentang Harapan Usia Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Pada tahun 2020, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 9,22 tahun yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 9 tahun atau bersekolah hingga duduk di jenjang awal Sekolah Menengah Atas.

Gambar II-8
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021


Berbeda dengan rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah lebih mengarah pada kondisi yang ingin diwujudkan dalam masyarakat mengenyam pendidikan. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan secara linier dimana pada tahun 2020 mencapai titik tertinggi dengan

capaian 13,59 tahun, atau dapat dikatakan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki kesempatan mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.

- Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Gambar II-9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 72,34 tahun yang berarti bayi yang lahir pada tahun 2020 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 72 tahun lamanya. Peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti lingkungan, sarana dan prasarana umum termasuk kesehatan. AHH yang terus meningkat ini mengindikasikan tingkat kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin baik dan lingkungan tempat tinggal yang semakin baik pula.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan



masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut analisis data dan informasi yang menginterpretasikan aspek pelayanan umum pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Panjang dan Kondisi Jalan Daerah

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas; jalan negara; jalan provinsi; dan jalan kabupaten, panjang jalan kabupaten sampai tahun 2020 mencapai 2.193,02 Km, Jalan Provinsi Berdasarkan Pergub No. 622 Tahun 2018 tentang Jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 246,19 km, dan Jalan Nasional Berdasarkan Kep.Men PUPR 290/2015 tentang Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 335,95 km, dengan proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 25,33 persen, jalan sedang 38,07 persen, jalan rusak sebesar 33,01 persen dan jalan rusak berat sebesar 3,59 persen. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-6.
Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Kabupaten	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02	2.193,02

No.	Kondisi Jalan	Jumlah Panjang Jalan 2020	Persentase
1	Baik	555.54	25.33
2	Sedang	834.80	38.07
3	Rusak	724.02	33.01
4	Rusak Berat	78.66	3.59
Jumlah		2,193.02	100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2020

- Indeks Kesulitan Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang telah diuraikan diatas merupakan Kabupaten yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Wilayah Kabupaten yang luas menjadi tantangan besar untuk pemerataan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



terutama di daerah pedesaan. Karakteristik geografis yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berlokasi di zona perkotaan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur dari ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas/transportasi di hampir sebagian desa lebih banyak tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah. Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui Indeks Kesulitan Geografis. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kutai Kartanegara di sajikan seperti tabel berikut :

Tabel II-7.
Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kesulitan Geografis	NA	NA	39.25	39.24	37.80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2020

- **Kondisi Irigasi**

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi baik mencapai 77.42 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar.

Tabel II-8.
Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	14.318	16,354.35	16.791,12	17.173,90	17.925.92
Luas irigasi kabupaten (ha)	20.287,99	23,154.13	23,154.13	23,154.13	23,154.13
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	70,57	70.63	70,96	71,17	77,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum 2020



- Penataan Ruang

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara, dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratan yakni sebesar 27.263,10 km². Sedangkan Luas Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2020 sebesar 7.450,18 km².

Tabel II-9.
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan / Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	14.97	15.73	16.85	17.63	18.03
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	58.68	59.88	62.17	64.35	65.81

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2016-2020.

Tabel II-10.
Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

No	Indikator Layanan Umum Perumahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	89.57	83.7	84,02	85,39	87.90
2	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	91.97	85.29	85,98	86,52	81.71
3	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
4	Rumah Layak Huni (%)	89.78	90.18	88,78	89,53	89.90
5	Rasio rumah layak huni	0.252	0.252	0.241	0.231	0.249
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.60	90.82	90.83	91.03	88.84
7	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.0063	0.0062	0.0059	0.0053	0.0053
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n/a	1.73	6.76	19.78	21.89
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1.27	1.27	1.24	1.24	1.24

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2020

Selain daripada tabel diatas berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, rasio pemenuhan air bersih pada tahun 2020 menunjukkan presentase sebesar 65,72% dan air minum hanya 68,55%, kondisi ini



menandakan bahwa salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di pedesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan SK Bupati Tahun 2019 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara seluas 168,11 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 Kawasan kumuh yang sudah tertangani seluas 30,26 Ha dan ada seluas 137,85 Ha yang perlu diselesaikan. Ada 9 lokasi kawasan Kumuh sesuai dengan SK Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara antara lain, Tenggarong, Kecamatan Samboja, Muara Badak, Loa Janan, Loa Kulu, Sebulu, Tenggarong Seberang, Kota Bangun dan Kecamatan Tabang.

c. Sosial

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Data persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel II-11.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (Po)	P1	P2
2016	424,717	55.82	7.63	1.16	0.28
2017	450,581	56.57	7.57	1.50	0.44
2018	485,435	56.56	7.41	0.95	0.20
2019	503,968	56,34	7.20	0.95	0.19
2020	548,423	58.42	7.31	0.91	0.16


Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2021)

Jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara periode 2016-2019 terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 56.340 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,20 persen. Dilihat dari data Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kutai Kartanegara rentang waktu 2016-2019 terus mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga membaik. Angka yang turun ini menjelaskan bahwa rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin tinggi.

Namun pada tahun 2020 semenjak Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, angka kemiskinan Kutai Kartanegara meningkat menjadi 7,31 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa gejala perekonomian akibat pandemi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari kenaikan angka kemiskinan. Perlu adanya percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19 termasuk sektor-sektor terdampak.

Gambar II-10

Grafik Perbandingan Kemiskinan (p0) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021




Angka Kemiskinan Kutai Kartanegara pada tahun 2020 berada pada nilai 7,31 persen. Angka ini berada di atas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6.10 persen, Balikpapan 2.57 persen, Bontang 4.38 persen, Samarinda 4.76 persen dan Berau 5.19 persen.

d. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana terdapat 5,70 persen penduduk angkatan kerja yang menganggur. Jika dilihat secara series, tingkat pengangguran ini jauh menurun dibandingkan pada tahun 2016 dimana tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 7,97 persen. Namun angka tersebut mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 mencapai 5,70 persen.

Gambar II-11.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020




Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

Sedangkan untuk melihat perbandingan kondisi Tingkat pengangguran terbuka Kutai Kartanegara pada tahun 2020 dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masih

lebih kabupaten Kutai kartanegara lebih kecil dari angka rata-rata Kalimantan Timur.

Gambar II-12.
Perbandingan TPT Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2021

Kesiapan sumber daya manusia aparat, tenaga kerja, dan pelaku usaha merupakan salah satu prasyarat dalam optimalisasi manfaat pembangunan Ibu Kota Negara. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk peringkat menengah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga termasuk menengah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan ke depan, terlihat tantangan pembangunan seperti penyiapan tenaga kerja terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara.


e. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar

partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah.

Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan gender Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi rapor positif capaian pengarusutamaan gender oleh pemerintah daerah Kutai Kartanegara. Meskipun pembangunan gender secara nilai masih berada di bawah rata-rata angka provinsi (85,98) dan nasional (91,07), namun peningkatan ini menjadi dasar yang baik untuk melanjutkan program kegiatan yang telah disusun untuk mempertahankan progress pembangunan kesetaraan gender Kutai Kartanegara.

Gambar II-13.
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Sumber : Kemenpppa, 2021

f. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, volume sampah yang tercatat tahun 2019 sebanyak 255,5 ribu m³ telah tertangani sebesar 81,25 persen penanganan sampah. Kondisi ini meningkat sangat signifikan dari volume sampah pada tahun 2017, yang sebanyak 138,70 ribu m³ dan tertangani sebesar 73,92 persen. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel II-12.
Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

Tahun	Volume (ribu m ³)	Persentase penanganan
2017	138,7	73,92
2018	146,04	74,79
2019	255,5	81,25



Tahun	Volume (ribu m ³)	Persentase penanganan
2020	322.47	78.05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut :

Tabel II-13.
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020

Tahun	Persentase penanganan
2016	NA
2017	66.79
2018	69.26
2019	77.89
2020	68.77

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara pada tahun 2017 sampai dengan 2019 kecendrungan meningkat walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 68.77.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan kesenjangan. Secara umum, status Indeks Desa Membangun di Kutai Kartanegara adalah berkembang dengan nilai IDM tahun 2020 sebesar 0,6846. Dari status dan capaian tersebut, didapatkan sebanyak 47 desa berstatus maju tersebar di Kecamatan Loa Janan, Tenggarong Seberang, Muara Muntai, Muara Badak, Sebulu, Kenohan, Muara Wis, Samboja dan Loa Kulu. Jika dilihat pada status desa, maka terdapat 12 Desa yang Mandiri dengan rincian desa Loa kulu kota, Rempanga, Loa duri ulu, Batuah, Loa duri ilir, Sungai meriam, Kota bangun ulu, Panca jaya, Bunga jadi, Manunggal jaya, Bangun rejo dan Sebuntal. Desa Berkembang sebanyak 113 Desa yang tersebar di 16 Kecamatan.

Untuk Desa Tertinggal ada 21 Desa yang tersebar di 7 Kecamatan yaitu muara aloh, Rebaq rinding, Tanjung batuq harapan, Jonggon desa, Lekaq kidau, Benua baru, Sedulang, Wonosari, Tunjungan, Menamang kiri, Menamang kanan,

Kupang baru, Liang buaya, Umaq tukang, Umaq bekuay, Tabang lama, Muara kebaq, Muara belinau, Santan tengah, Santan ilir dan Sambera baru.

h. Komunikasi dan Informatika

Gambar II-14.
Akses Terhadap Teknologi dan Informasi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2020



Sumber : BPS Kutai Kartanegara Tahun 2021

Berdasarkan data BPS Kutai Kartanegara terkait dengan hal teknologi dan informasi, diketahui data akses teknologi komunikasi baik terkait penggunaan telepon seluler maupun akses terhadap internet mengalami peningkatan pada tahun 2020. Rumah tangga yang menggunakan telepon seluler dan dapat mengakses internet mengalami kecenderungan naik sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih melek IT dan juga ditunjang dengan akses dan sarana Telekomunikasi semakin baik.

i. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri cukup baik. Pada tahun 2020, penanaman modal dalam negeri terjadi di Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dari 214 proyek menjadi 466 proyek. Modal yang ditanamkan sebesar 2.284.878 miliar Rupiah yang terinci ke dalam sektor pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, industri

minyak makan nabati, tenaga listrik, dan jasa penunjang pertambangan umum. Sementara penanaman modal asing juga mengalami kenaikan dari 116



proyek pada tahun 2018 menjadi 136 proyek pada tahun 2020 dengan modal yang ditanamkan sebesar 947.851,50 miliar US\$.

Semakin banyak penanaman modal yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja masyarakat. Berikut perkembangan investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan daya serap tenaga kerja hingga tahun 2020.

Tabel II-14.
Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	37	973.606.015.564	1.509	8
2017	108	2.273.427.091.953	1.762	523
2018	86	2.601.430.665.027	na	na
2019	214	5.873.632.920.000	5.289	112
2020	466	2.284.878.700.000	3.674	9

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, DDA 2021

Tabel II-15.
Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA
Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020


Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (US\$)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2016	56	2.272.030.595.825	15.204	60
2017	146	925.060.848.968	3.207	21
2018	79	1.317.530.991.997	na	na
2019	116	733.477.500.000	5.766	16
2020	136	947.851.500.000	965	20

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, DDA 2021

j. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup melimpah, yang ditunjukkan dengan tingginya produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budi daya, hingga tahun 2020 produksi perikanan sebesar 202.277,3 Ton, sedangkan trend konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 70,00 Kg/Kapita. Namun demikian konsumsi ikan Kabupaten Kutai Kartanegara di atas rata-rata konsumsi nasional yakni sekitar 56,39 Kg/Kapita.

Gambar II-15.
Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2016-2020

k. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai trigger dalam proses transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan. Pada tahun 2020, sebanyak 632.546 wisatawan yang berkunjung di 43 destinasi pariwisata Kutai kartanegara. Jika dibanding tahun 2019 yang mencapai 1.502.750 jiwa.

Tabel II-16.
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Nama Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2016	2017	2018	2019	2020
1 Bukit Bengkirai Samboja	35.016	30.520	22.063	20.522	10.671
2 Borneo Orang Utan Survival (BOS)	3.460	2.820	3.058	3.760	591
3 Sungai Hitam Samboja	351	372	0	280	216
4 Museum Mulawarman	157.302	84.906	48.528	46.099	20.603
5 Ladaya (Ladang Buaya)	277.601	271.496	285.071	256.923	118.297
6 Lamin Etam Ambors	68.823	91.210	115.323	106.456	28.262
7 Pulau Kumala	377.597	389.243	287.595	174.036	37.861
8 Waduk Panji Sukarame	38.518	23.243	16.684	15.951	5.118
9 Pantai Tanah Merah Samboja	39.800	49.831	46.016	41.214	22.808
10 Pantai Ambalat	0	0	10.805	14.873	31.727



Nama Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2016	2017	2018	2019	2020
11 Pantai Pangempang Muara Badak	36.294	114.903	62.593	126.903	79.795
12 Pantai Sambera Muara Badak	0	0	43.631	21.821	4.217
13 Pantai Pamedas	0	0	34.755	61.596	31.508
14 Planetarium Jagad Raya	32.066	9.792	13.464	4.257	2.679
15 Waterboom Mahalani Muara Badak	0	0	11.311	2.395	0
16 Istana Bunga Jembayan	0	0	14.889	33.169	7.991
17 Family Water Park Tenggarong	0	0	7.334	5.553	2.589
18 Museum Kayu	18.691	7.025	6.687	6.383	1.331
19 Situs Makam Raja Kutai	155.355	145.892	142.441	138.639	28.118

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63 persen, disusul wisata budaya 31 persen dan wisata alam sebesar 6 persen. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju Pertumbuhan Ekonomi pariwisata tahun 2020 sebesar -0.99 persen kondisi ini menurun dibanding tahun 2019 sebesar 7.28 persen. Diharapkan sektor pariwisata akan terus berkembang dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian daerah, salah satu kekuatan pariwisata yang terus didorong adalah dengan memperkuat ekonomi kreatif daerah sebagai titik point krusial dalam proses pembangunan pariwisata daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 4.44 persen pada tahun 2020.

Tabel II-17.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	13,35	8,27	7,54	7,28	-0,99
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	NA	NA	6,85	7,41	4,44

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2016-2020



I. Pertanian

Dari sisi capaian, maka terlihat dampak Pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga sektor ini memiliki ketahanan yang baik dari bencana sosial. Meskipun begitu, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,79 persen pada tahun 2020 dengan kontribusi yang meningkat menjadi 13,33 persen.

Tabel II-18.
Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020

Tahun	Struktur Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2016	11,36	6,75
2017	13,10	2,11
2018	12,89	6,50
2019	12,89	6,67
2020	13,33	4,79

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, DDA 2021

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya sumberdaya mineral (batubara dan migas), mempunyai potensi yang cukup luas untuk pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, seperti halnya komoditi ; padi, palawija dan hortikultura. Luas panen pengembangan padi (padi sawah dan padi lahan kering) dalam periode tahun 2016 – 2020 berkisar antara 30.232 sampai dengan 31.953 Ha, hal ini berarti tidak terjadi perubahan luas panen yang signifikan. Berbeda halnya jika dilihat dari sisi produksi yang dicapai dalam periode tahun yang sama, terutama tahun 2019 dan tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan produksi sebesar 26.081 ton dan 36.940 ton.

Penurunan produksi tahun 2019 dan 2020 bukan karena penurunan luas tanam/luas panen tetapi karena penurunan produktivitas (rata -rata hasil per hektar). Penurunan produktivitas diduga karena adanya perubahan penentuan titik sampel pengubinan, yang semula dilaksanakan secara bersama-sama antara ASN Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ASN Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara, tetapi sejak Tahun 2019 penentuan



titik sampel pengubinan menggunakan sistem Kerangka Sample Area/KSA (Digitalisasi) yang sepenuhnya dilaksanakan oleh BPS Kutai Kartanegara secara independen, oleh karena itu untuk mengetahui produksi yang dicapai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun bersumber dari data hasil analisis BPS Kutai Kartanegara.

Tabel II-19.
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2020

Tahun	Uraian		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
2020	31.953	3.47	110.940
2019	31.358	3.86	121.203
2018	31.094	4.63	144.048

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2021

Selain padi, komoditi pangan lain yang dikembangkan petani yaitu jagung dan ubi kayu ; jagung dan ubi kayu secara umum mengalami peningkatan produktivitas dalam lima tahun terakhir. Komoditi jagung pada tahun 2016 mencapai 3,82 Ton/Ha dan naik menjadi 5,33 Ton/Ha pada tahun 2020. Begitu pula pada Komoditi ubi kayu pada tahun 2016 mencapai 23,53 Ton/Ha dan naik menjadi 26,69 Ton/Ha pada tahun 2020. Kenaikan pada komoditi jagung dan ubi kayu tersebut sejalan dengan kenaikan produksi dan luas panen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Naiknya produktivitas jagung dan ubi kayu diatas, memberikan informasi yang baik terhadap dukungan penyediaan pasokan pangan selain padi bagi Kalimantan Timur.

Tabel II-20.
Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014-2018

Tahun	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	866	3.316	3.83	866	20.376	23.53
2017	3.365	13.110	3.89	1.646	44.365	26.96
2018	2.613	13.377	5.12	1.075	27.624	25.69
2019	3.882	23.391	6.02	807	23.269	28.83
2020	1.745	9.297	5.33	834	22.244	26.68

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2021

Komoditi hortikultura khususnya bawang merah dan cabai dalam kurun waktu empat tahun terakhir secara umum mengalami penurunan produktivitas khususnya pada komoditi bawang merah, sedangkan pada komoditi cabai relatif stagnan. Pada komoditi bawang merah pada tahun 2016 mencapai 7 Ton/Ha dan menurun hingga 4 Ton/Ha pada tahun 2019. Sedangkan pada komoditi cabe



pada tahun 2016 – 2019 produktivitas mencapai 6.5 Ton/Ha. Meskipun mengalami penurunan produktivitas tetapi dari sisi produksi khususnya cabai mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan luas panen, demikian juga untuk bawang merah meskipun peningkatan produksi fluktuatif.

Tabel II-21.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan Cabai di Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2019

Tahun	Bawang Merah			Cabai		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	7	49	7	610	3.852	6.5
2017	9	44	5	704	4.599	6.5
2018	35	143	4	741	4.523	6
2019	17	60	4	782	5.179	6.5

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2021

2. Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan pertanian dalam arti luas, peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dan terobosan yang tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing-masing kecamatan.

Pada populasi ternak secara umum mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 populasi ternak sapi sebanyak 30.030 ekor, populasi kerbau sebanyak 2.728 ekor, populasi ternak kambing sebanyak 12.370 ekor ternak babi sebanyak 4.336 ekor, dan unggas sebanyak 15.083.412 ekor. Berikut perkembangan produksi ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II-22.
Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2017-2020

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2017	892.919	13.146	51.070	198.731	12.144.416
2018	627.536	4.234	17.993	26.345	9.248.745
2019	526.475	13.529	22.352	26.021	12.352.806
2020	718.357	1.546	33.549	55.575	15.534.000

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2020

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi mengalami peningkatan di tahun 2020 dibanding tahun 2019, sedangkan untuk daging kerbau, kambing dan babi menunjukkan kinerja lebih baik daripada tahun 2019. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Tabel II-23.

Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 (Kg)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2017	29.465	3.421	8.585	4.837	15.683.725
2018	28.604	2.441	10.468	3.553	10.932.732
2019	27.509	2.394	3.553	3.594	14.786.963
2020	30.030	2.728	815.397	4.336	15.083.412

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kukar 2021

Berkenaan dengan program pengembangan peternakan berbasis Mini Ranch yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah menjalankan pengembangan peternakan dengan model yang serupa yaitu model padang umbaran / pengembalaan ternak sapi pada lahan yang luas. Dimana program tersebut dapat dikatakan sebagai embrio dari konsep Mini Ranch yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam revisi RPJMD 2018-2023.

Dalam pelaksanaan model padang pengembalaan sapi pada lahan yang luas atau Mini Ranch sederhana / tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sempat mengalami pasang surut didalam pelaksanaannya. Dimana sejak tahun 2008 – 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat itu, sebelum bergabung dengan Dinas Pertanian telah memberikan bantuan pengadaan prasarana peternakan berupa pagar, kandang, dan kalang kepada kelompok peternak sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga kini pengembangan peternakan pola padang pengembalaan sapi tersebut telah berkembang secara mandiri melalui kelompok-kelompok ternak yang banyak terfokus pada wilayah hulu yakni di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota Bangun. Selain di wilayah hulu, juga terdapat pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir tersebut berada pada kawasan lahan perusahaan tambang dan sawit, sehingga pengembangannya banyak disponsori oleh perusahaan sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan bagi peternak yang mengembangkan konsep Mini Ranch di areal lahan perusahaan, seperti pada pengembangan Mini Ranch seluas 200 Hektar di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu pada kawasan eks tambang milik PT. Multi Harapan Utama (MHU).

3. Perkebunan

Potensi perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara cukup tinggi yang didominasi oleh komoditas kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Sebagian besar



komoditas terdapat pada perkebunan rakyat, sedangkan untuk perkebunan besar terdapat komoditas karet dan kelapa sawit. Produksi perkebunan hingga tahun 2020 mengalami perbaikan daripada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan dari aspek penyerapan tenaga kerja, jumlah rumah tangga petani untuk perkebunan rakyat memang menurun, namun dengan bantuan teknologi informasi maka optimalisasi produksi perkebunan dapat ditingkatkan. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat seiring dengan penguatan subsektor perkebunan sebagai bagian dari sasaran proses transformasi struktur ekonomi daerah.

Tabel II-24.
Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2020

Komoditi Crops	Luas Areal Planted Area (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (Farmer)
Kelapa Sawit	28,291.65	274,235.71	14,348.76	12,990
Karet	17,686.74	11,974.28	1,225.00	8,688
Lada	3,804.99	1,085.07	348.47	1,940
Kelapa Dalam	7,977.02	11,513.34	1,956.85	4,874
Kopi	70.00	11.31	538.43	125
Kakao	71.25	62.66	1,519.10	63
Aren	246.69	487.53	3,322.40	515
Kemiri	52.15	8.73	307.94	165
Kutai Kartanegara	58,200.49	299,378.62	7,853.20	29,360

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Pada tahun 2018-2020 sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain) dibandingkan pengeluaran konsumsi makanan. Hal ini terlihat pada tabel di bawah dimana pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan sebesar Rp.679.460,- (48,37%) dan pengeluaran konsumsi untuk non makanan sebesar Rp.725.376,- (51,63%).



Tabel II-25.
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2018-2020

Uraian	2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pengeluaran Konsumsi per Kapita						
a. Makanan/Food	594.670	49,19	597.155	48,73	679.460	48,37
b. Bukan Makanan/Non Food	614.332	50,81	628.395	51,27	725.376	51,63
c. Jumlah/Total	1.209.002	100,00	1.225.550	100,00	1.404.836	100,00

Sumber : Kabupaten Kutai Kartanegara dalam angka, 2021

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan lagi pada Jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 2.193.02 km, Jalan Provinsi sepanjang 246.19 km, dan Jalan Nasional sepanjang 335.95 km. Sehingga jumlah total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 adalah sepanjang 2,775.16 km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, kepadatan kendaraan semakin bertambah. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan yang sangat cepat yaitu sebesar 379.904 unit di Tahun 2016 dan meningkat tajam pada tahun 2020 sebanyak 446.882 hingga rasionya menjadi sebesar 161 kendaraan.

Tabel II-26.
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan	2.914,47	2,775.16	2,775.16	2,775.16	2,775.16
2	Jumlah Kendaraan	379.904	403.811	430.209	434.929	446.882



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio	130	146	155	157	161

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, mengalami penurunan jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2016 terangkut sebanyak 212.246 orang dan 96.887 barang, sedangkan tahun 2019 terangkut sebanyak 119.483 orang dan 90.717 barang. Data tahun 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel II-27.
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	89,57	83,70	84,88	85,39	87,90
Jumlah Total Rumah Tangga	196.390	199.166	209.119	222.503	228.867
Penduduk Berakses Air Minum	419.652	439.516	464.612	486.220	508.700
Jumlah Penduduk	657.796	674.759	677.755	761.493	729.382
Rasio (%)	57,09	65,13	68,55	63,85	69,74

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2021

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk




ataukah tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kertanegara semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Dari pendekatan perhitungan angka kriminalitas (*crime rate*) Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk daerah yang aman mengingat angka kriminalitasnya rendah, dimana pada tahun 2020 memiliki capaian angka kriminalitas sebesar 52,23 persen yang artinya resiko tindak kriminal penduduk pada tahun tersebut dari $\text{crime rate}/100.000$ penduduk. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 bahkan mencapai angka kriminalitas sebesar 64,87.

Gambar II-16.
Angka Kriminalitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2019



b. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 yang belum ditempatkan ada sebanyak 6,914 orang, Bila dirinci berdasarkan jenis kelamin 4,730 orang tercatat berjenis kelamin laki-laki dan 2,184 orang yang berjenis kelamin perempuan, jumlah ini meningkat dari tahun 2019 dimana jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 6,354 orang yang terdiri dari 4,425 orang laki-laki dan 1,929 orang perempuan. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II-28.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Bukan Angkatan Kerja
Tidak/Belum pernah sekolah	39,285	930	40,215	28,160
Tidak/belum tamat SD	85,076	1,883	86,959	53,847
SD	61,545	2,052	63,597	66,950
SMP	82,779	9,918	92,697	45,589
SMA	32,562	4,315	36,877	16,805
SMK	6,127	352	6,479	3,681
Diploma I,II,III/Akademi	678	308	986	0
Universitas	31,317	739	32,056	5,735
Kutai Kartanegara	339,369	20,497	359,866	220,767

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2020

Adapun capaian indikator kinerja daerah berdasarkan urusan sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-29.
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,97	1,63	2,16	3,83	-4,44
2	Laju inflasi	3,6	3,76	3,27	2,21	1,33
3	PDRB ADHB	127.869,34	149.220,00	161.920,39	162.022,59	149.057,82
4	PDRB per kapita	173.968	198.407	210.467	206.104	185.649
5	Indeks Gini	0	0.260	0.302	0.278	0.294
6	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia					
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	-	-	-	-	-
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31
9	Rasio kesenjangan kemiskinan	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
10	Jumlah penduduk miskin (000)	55,82	56,57	56,56	56,34	58,42
11	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
	Angka Harapan Hidup	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
	Harapan Lama Sekolah	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
	Rata-rata lama sekolah	8,71	8,83	8,84	9,1	9,22
	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	10.593	10.692	10.959	11.152	10.72
13	Angka melek huruf	99,90	99,93	99,94	99,52	99,94
14	Persentase balita gizi buruk	0,63%	0,49%	0,48%	0,10%	
15	Prevalensi balita gizi kurang	0	0	0	0	11,75
16	Indeks Desa Membangun	n.a.	0,582	0,582	0,6411	0,6846
17	Angka partisipasi angkatan kerja				54%	49%
18	Tingkat partisipasi angkatan kerja		62,95	64,36	66,07	61,98
19	Tingkat pengangguran terbuka		5,72	5,96	5,98	5,7
20	Rasio penduduk yang bekerja		84,28	84,04	84,02	94,3
21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
22	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas					
23	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
24	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	11.131	12.812	13.339	11.793	11.793
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	75	80	88	
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	6,47%	12,80%	7,49%	9,62%	4,21%
27	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,7	90,0	89,2	81,3	75,7
29	Penguatan cadangan pangan	0	0	0	151,55 ton	125 ton

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
30	Penanganan daerah rawan pangan	0	0	0	1	1
31	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan, kehutanan dan perikananterhadap PDRB	13,1	12,89	12,9	13,41	14,92
32	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB					
33	Produksi sektor pertanian (Rp)					
34	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB					
35	Produksi sektor perkebunan					
36	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB					
37	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB					
38	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	64,44	65,58	65,37	63,26	59,81
39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	13,35	8,27	7,54	7,28	-0,99
40	Kontribusi sektor kelautan dan perikananterhadap PDRB					
41	Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	3,66	3,52	3,59	3,92	4,33
42	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	4,07	4,1	4,08	4,26	4,49
43	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri					
44	Pertumbuhan Industri					
45	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB					
	Predikat SAKIP	B	B	B	B	
	Nilai Lakip	66,01	65,08	64,55	64,88	
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	Pendidikan					
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77.5	77.5	77.85	77.87	79.3
1.2.	Angka partisipasi kasar					
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI/Paket A	100.06	99.74	99.85	107.77	102
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APM) SMP/MTs/Paket B	93.07	93.43	93.9	101.92	96.69
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	88.98	80.06	80.05	84.05	95.8
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	8.71	8.83	8.84	9.1	9.22
1.4.	Angka Partisipasi Murni					
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.65	99.75	99.86	96.98	96.72
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91.19	93.44	93.91	77.51	86.19
1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	78.53	58.12	61.88	64.09	75.1
1.5.	Angka partisipasi sekolah					
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100.2	100.21	102.04	103	100.99
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99.87	101.78	100.67	107.91	100.2
1.5.3.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C					
1.6.	Angka Putus Sekolah:					
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	124	109	141	65	194

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	98	79	158	68	145
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	278	268	268	90	276
1.7.	Angka Kelulusan:					
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	99.14	100	100
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.45	99.98	99.95	98.73	99.56
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.87	99.76	0	0	0
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):					
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99.89	100	99.98	91.02	99.05
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88.82	89.12	88.23	89.45	90.01
1.9.	Fasilitas Pendidikan:					
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	0.288441423	0.312408403	0.890036471	0.892058028	0.9067
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	0.212475634	0.245014245	0.863817097	0.874274662	0.8834
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	183	177	160	171	193
1.11.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	268	303	326	218	287
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1 : 16	1 : 14	1 : 17	1 : 16	1 : 16
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1 : 15	1 : 16	1 : 18	1 : 17	1 : 16
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1 : 24	1 : 23	1 : 13	1 : 23	1 : 22
1.15.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1 : 24	1 : 24	1 : 13	1 : 25	1 : 25
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98.5	99.57	98.75	99.12	98.42
1.17.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 , perempuan dan laki-laki	99.9	99.9	99.93	99.93	99.94
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.9	99.9	99.93	99.93	99.94
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80.36666667	76.46333333	81.94333333	82.53333333	83.86666667
2.	Kesehatan					
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	58	166	178	46	186
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	13194	13855	13928	13470	12862
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15	14	14,4	14,6	16,3
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	166	166	115	121	210
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	32	35	22	24	30
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	1	1	1	1	1
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	16.3	17.5	18.8	21.7	17.4
	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana puskesmas					
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.0045	0.0039	0.0038	0.0039	0.0043
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	18.6	17.2	16.2	15.5	25.3
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk					
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	114	105	85.9	117	142
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85	80	78	117	108
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	71	78	78.5	97	108
2.14.	Jumlah Balita Gizi kurang mendapat perawatan	88	73	73	69	76

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.15.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)					
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	82%	84%	79.6%	93.1%	99,2%
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,94%	1,48%	1,6%	0,4%	1,2%
2.18.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	61,7%	48.15%	16.7%	26.1%	15,9%
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	59.8	63.1	83.7	52.1	71.5
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	101	123.52	140	155	102
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2%	2%	3.9%	4.6%	3,5%
2.22.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	314	475	505	467	642
2.23.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88,5%	89.47%	92.9%	90.8%	63,7%
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1739	264	794	1075	307
2.25.	Penderita diare yang ditangani	78,2%	70.4%	57.6%	51.7%	77,2%
2.26.	Angka kejadian Malaria	28	58	95	111	89
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	2	0	0	0	0
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida					
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat					
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi					
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir					
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS					
2.33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin					
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	81.9	79.5	82.5	108.2	104.1
2.35.	Cakupan puskesmas	32	32	32	32	32
2.36.	Cakupan pembantu puskesmas	177	177	181	181	177
2.37.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	81%	79%	74%	89%	95%
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	80%	52.0%	49.6%	62.3%	104%
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	114,1	105	85,9	117,4	142
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita					
2.41.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin					
2.42.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	98,2%	98.04%	98.7%	99.8%	99,2%
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin					
2.44.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)					
2.45.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam					
	Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan	19,03	21,02	26,31	20,01	16,86
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Pekerjaan Umum:					
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83.75	91.03	48.79	49.05	49.32
3.1.2.	Panjang Jalan dalam kondisi sedang	0	0	0	317,11 km	830,534 km

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4					
3.1.4.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0	0	1.420 m	1.550 m	0
3.1.5.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0	0	0	0	0
3.1.6.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	61,8	53,7	63,8	87,33	88,91
3.1.7.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	0	0	0	0	0
3.1.8.	Persentase drainasedalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	PU	PU	35.65	29.09	60.74
3.1.9.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0	0	0	0	0
3.1.10.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	0	0	0	0	0
3.1.11.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	66.93	70.63	73.01	74.18	77.42
3.1.12.	Rasio Jaringan Irigasi	0.66	0.70	0.73	0.74	0.77
3.1.13.	Persentase penduduk berakses air minum					
3.1.14.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	29,58	12,52	13,99	13,07	24,32
3.1.15.	Persentase areal kawasan kumuh	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.63
3.1.16.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan					
3.1.17.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk					
3.1.18.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk					
3.2.	Penataan Ruang:					
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	14.97	15.73	16.85	17.63	18.03
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	58.68	59.88	62.17	64.35	65.81
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	-	-	-	-	-
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	1.97	2	2.1	2.22	4.65
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	49.2	56	68	75	78
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4.1.	Rasio rumah layak huni	0.252	0.252	0.241	0.231	0.249
4.2.	Rasio permukiman layak huni	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.60	90.82	90.83	91.03	88.84
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.0063	0.0062	0.0059	0.0053	0.0053
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n/a	1.73	6.76	19.78	21.89
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1.27	1.27	1.24	1.24	1.24
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	3,028	3,028	3,028	3,028	3,028
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah desa yang mengalami bencana	136	49	138	50	84
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kejahatan yang dilaporkan	0	1.057	606	619	460
	Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	2.183	1.613	925	1.519	72
	persentase penyelesaian kejahatan	82	78	95	97	99
	selang waktu terjadinya kejahatan	0	8.12'	14.24'	14.6'	19.54'
6.	Sosial					
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	60	68	70.27	70.32	70.37
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	60	68	70.27	70.32	70.37
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60	68	70.27	70.32	70.37
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0	0	0	0	0
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0	0	0	0	0
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	0	100	0	0
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				23.89	80.13
6.10.	Garis Kemiskinan	424.717	450.581	485.435	503.968	548.423
	Jumlah anak terlantar	1.905	1.905	679	679	679
	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM)	216	216	216	216	46
	Jumlah organisasi sosial	17	17	17	18	19
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1.	Tenaga Kerja					
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	77	71	38	46	49
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	77	71	38	46	49
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	376	918	795	3343	578
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	-	-	1689	1769	1810
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	161	153	107	130	121
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0	0	0	0	0
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	0	55	200	80
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	0	0	138	16
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	0	0
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0	0	0	0	0
	Jumlah angkatan kerja	0	340338	358411	377924	359.866
	Upah minimum Kabupaten Kutai Kartanegara	2.495.162,50	2.495.162,50	2.712.491	2.930.304	3.179.673
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di parlemen	8.89	8.89	8.89	15.56	15.56
2.2.	Indeks Pembangunan Gender	61.89	78,54	78,83	83,84	83,87
2.3.	Indeks Pemberdayaan Gender	54.86	55,07	56,44	63,74	61,43
2.4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	4	4	4	4	7
2.5.	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	0	39,26	47,58	49,21	0
2.6.	Rasio KDRT	0.028	0.034	0.036	0.031	0.034
2.7.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0
2.8.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	22.84	19.58	18.88		
2.9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
2.11.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	98.15	84.73	95.65	98.35	96.95
2.13.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
2.14.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
2.15.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD					
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP					
2.18.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA					
2.19.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi					
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun					
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian					
3.	Pangan					
3.1.	Ketersediaan pangan utama	94,61	118,82	133,05	129,32	128,72
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	122,12	118,30	134,60	105,47	123,34
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90,65	86,24	85,71	76,25	90,77
	jumlah konsumsi kalori perkapita		2084	1687	1851	1.983,50
4.	Pertanahan					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	0.043	0.64	0.22	1.2	0.57
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	69.23	95.83	91.89	100
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	-	100	100	100	100
5.	Lingkungan Hidup					
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	49.5	56.40	81.43	84.08	52.73
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	76.63	89.93	69.51	91.68	85.94
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	59.99	59.99	59.95	62.93	64.5
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		21.05	19.44	76,00	80.50
5.33.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada				
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional					
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional					
5.37.	Penetapan hak MHA					
5.38.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan					
5.39.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana					
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	2	2	2	2
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	87.5	93.33	100	100
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani		57.43	59.16	77.14	78.05
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		0,01	1,94	6,70	7,29
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani		50.98	72.12	77.15	78.05
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		P1.66,49	P2.belum ada data	Penilaian Belum Keluar Dari kementerian	Tidak ada Penilaian
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	86,18 %	89,77%	95.95%	98.65%	97.97%
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	65 %	69%	97%	97%	96.14%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
6.3.	Rasio pasangan berakate nikah	26.00%	21,28%	24,10%	37,02%	40.78%
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA	TERSEDIA
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH	SUDAH
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk(KTP)	86,18 %	89,77%	95.95%	98.65%	97.97%
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	61.12%	36.43%	51.03%	53.06%	56.55%
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	46	47	47	48	49
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6477	6445	6445	6380	6510
7.4.	Persentase LSM aktif	0	0	0	0	0
7.5.	Persentase LPMBerprestasi	1	1	1	1	1
7.6.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
7.7.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0
7.9.	Rasio desa berlistrik		95,36	99,58	100	100
	IKS		0.665166617	0.656343597	0,7485	0.78129171
	IKE		0.511225907	0.509244732	0,5801	0.608117617
	IKL		0.576856995	0.577895509	0,5949	0.664253368
	Jumlah desa dengan status maju		7	5	18	47
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,4	2,32	2,29	2,18	2,13
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	-	2.51	2.48	2.45	2.24
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	75.00	75.00	75.00	75.00
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	-
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	3.00	3.00	3.00	3.00
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	1.00	1.00	1.00	1.00
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
8.9.	Rasio Akseptor KB		1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	71.71	72.71	73.29	76.40	76.41
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	-	-	-	9.00	18.00
	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	107,517.00	131,719.00	142,179.00	148,017.0	148,615.00
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	335	335.00	91.00	100.00	970.00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		17.51	17.54	16.10	14.55
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		14.43	14.78	15.45	15.97
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	-	-	4.20	12.52
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	-	56.40	57.15	54.02	62.41
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	-	63.00	66.00	26.06	68.99
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	-	41.00	46.00	42.89	53.70
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	-	-	1.00	1.00
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	-	22.00	24.00	25.00	27.78
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	100.00	100.00	100.00	100.00
8.22.	Cakupan anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	-	74.90	89.70	54.65	57.70
8.23.	jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)]	-	218.00	237.00	237.00	237.00
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	50.60	43.80	40.40	45.10
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	-	-	-	-
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	-	-	-	-	-
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-	-	-
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	96.00	91.00	80.00	90.00	81.00
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	32.00	20.00	30.00	27.00	24.00
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	-	-	-
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	-	-	-	-	-
9.	Perhubungan					
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	9,025	21,504	26,928	21,824	10,222
9.2.	Rasio ijin trayek	3.3	2.2	2.5	2.2	2.5
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	15,527	11,550	12,711	12,482	9,557
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	48	48	50	50	52
	Terminal Bis	2	1	1	1	1
9.5.	Persentase layanan angkutan darat	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	3.97	1.94	2.45	2.14	1.86
		0	0	0	Rambu = 934 unit	Rambu = 1253 unit
		0	0	Marka Jalan= 400 M2	Marka Jalan = 3.900 M2	Marka Jalan = 11.186 M2
		0	0	0	Paku Jalan = 466 buah	Paku Jalan = 300 buah
		0	0	0	Barrier = 100 Buah	Barrier = 42 buah
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
						Traffic cone = 52 buah
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	173.2332582	184.1346636	196.1719455	198.3242287	203.7747034
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	76052	29484	43674	23939	22652
	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	562211	649088	688002	512995	503742
9.10.	Jumlah orang melalui dermaga terminal per tahun	65496	30146	72855	68848	48193
	Jumlah barang melalui dermaga per tahun	227944	42343	82650	85668	59968
	Jumlah orang melalui terminal per tahun	43805	22693	43674	42687	43652
	Jumlah barang melalui terminal per tahun	-	-	-	-	-
	Jumlah kendaraan bermotor	391.402	595.276	519.026	582.366	513.935
10.	Komunikasi dan Informatika					
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	22,36% (53/237)	22,36% (53/237)	22,36% (53/237)	24,00% (57/237)	29,53% (70/237)
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	70,04% (166/237)	70,04% (166/237)	83,12% (197/237)	88,61% (210/237)	90,30% (214/237)
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0.6855	0.703	0.7202	n.a	0.8713
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n.a	n.a	n.a	n.a	59,37
10.5.	Jumlah desa menerima sinyal internet	166	166	197	210	214
10.6.	Jumlah menara telekomunikasi BTS	206	206	206	206	298
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
11.1.	Persentase koperasi aktif	76.79%	77.13%	81.30%	81.85%	82.11%
11.2.	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%
11.3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	97.45%	97.10%	97.16%	97.03%	96.77%
12.	Penanaman Modal					
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	-	-	-	-	466
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	1,185,600,426,303	1,176,197,313,841	2,327,430,665,027	2,278,976,621,970	2.284.878,70
12.3.	Jumlah tenaga kerja dalam negeri	-	-	-	-	4
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	(9,403,112,462)	1,151,233,351,186	(48,454,043,057)	-
	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	-	-	-	-	135
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	2,342,635,276,994	2,405,949,743,940	1,317,530,991,997	1,425,893,144,777	63.190,10
	Jumlah tenaga kerja dalam negeri	-	-	-	-	965
13.	Kepemudaan dan Olah Raga					
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	19,61 %	18,8 %	20,6 %	24,3 %	26,80 %
13.2.	Persentase wirausaha muda	0 %	5 %	8,33 %	11,99 %	13,80 %
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	39,22 %	77 %	78 %	88 %	89 %
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0 %	25,5 %	35,2 %	37,8 %	42,50 %
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	11,43%	16 %	24,84 %	22 %	34%
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	83	8	730	76	34
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	120	100	8	2673	4
	Jumlah karang taruna	63	63	63	63	63

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
14.	Statistik					
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
15.	Persandian					
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n.a	89,66 %(52/58)	65,52% (38/58)	62,07% (36/58)	100% (58/58)
16.	Kebudayaan					
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	7	10	13	2
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	2	2	2	3
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	2
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	9	9	9	9	9
17.	Perpustakaan					
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	241,246	270,790	199,166	231,688	9,140
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	68,695	69,697	70,536	73,468	74,632
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.48	0.54	0.4	0.46	0.02
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun					
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	27,384	28,384	28,910	30,746	31,580
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	2	2	6	15	15
18.	Kearsipan					
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	61.39	68.97	77.59	100	100
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	11	20	6	8	12
Layanan Urusan Pilihan						
1.	Pariwisata					
1.1.	Kunjungan wisata		1,795,245	1,720,217	1,596,777	693,246
1.2.	Lama kunjungan Wisata					
1.3.	PAD sektor pariwisata		3,489,486,553.00	2,977,117,800.00		
	Jumlah biro perjalanan wisata	59	59	59	50	
	Jumlah objek wisata	0	12	13	33	33
2.	Pertanian					
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	10,914,702,570,219	11,624,585,779,148	12,421,272,316,511	13,095,560,539,204	13,123,168,210,439
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-2.77	1.75	3.05	0.86	-0.96
	Padi sawah	-0.16	-0.12	-0.02	-0.18	-0.11
	Padi Ladang	-0.18	-0.11	0.42	0.12	0.03
	Jagung	0.06	3.02	-0.04	0.36	-0.52
	Kedelai	0.23	-0.09	-0.8	-0.13	-0.73
	Ubi kayu	-0.63	0.8	-0.25	0.64	-0.42

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Ubi jalar	-0.71	-0.21	0.03	0.25	0.29
	Kacang Tanah	-0.8	-0.34	0.04	-0.04	-0.05
	Tanaman Buah	-0.33	-0.54	1.18	-0.08	0.37
	Tanaman Sayuran	-0.25	-0.66	2.49	-0.08	0.18
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	4,928,184,919,083	5,355,801,635,406	5,705,790,856,224	6,107,531,740,711	6,535,337,768,799
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB					
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
	Padi	48.72	49.21093884	46.32610964	38.65132955	34.71992579
	Jagung	38.29	38.96684102	51.2	60.25	53.27009683
	Kedelai	14.58	14.64298112	14.78	15.22	15.7195122
2.5.	kacang Tanah	13.48	13.25	14.92	11.14	12.85874126
	Kacang Hijau	10.29	10.49	10.39	10.58	13.2625
	Ubi Kayu	235.29	269.6136828	256.97	288.33	266.8742651
	Ubi Jalar	109.28	108.68	98.51	136.47	171.8498667
2.6.	Cakupan bina kelompok petani					
3.	Kehutanan					
3.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1.	Jumlah pengguna listrik	144317	144557	163615	190085	194685
4.2.	Rasio Elektrifikasi	0.6943	0.6953	0.7375	0.8959	0.9012
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	0	0	3	2	13
5.	Perdagangan					
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	\$3.448.555.120,52	\$5.358.092.924,43	\$5.574.986.449,25	\$4.133.140.826,46	\$2.073.658.433,16
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	3,440	3,710	3,710	4,939	4,939
6.	Perindustrian					
	Cakupan bina kelompok pengrajin	65	67	69	70	70
	Jumlah industri besar dan sedang	-	-	-	26	28
6.1.	Jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang	-	-	-	-	-
	Jumlah industri bmikro dan kecil	8906	8906	4775	4777	2523
	Jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil	19904	19904	20292	9493	4935
7.	Transmigrasi					
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	-	1	-	-	1
8.	Kelautan dan Perikanan					
8.1.	Produksi perikanan	151958.7 Ton	158644.3 Ton	177305.9 Ton	189974.2 Ton	202277.3 Ton
8.2.	Konsumsi ikan	73 Kg/Orang/tahun	73.5 Kg/Orang/tahun	74 Kg/Orang/tahun	75 Kg/Orang/tahun	70 Kg/Orang/tahun

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	286 Kelompok	307 Kelompok	354 Kelompok	412 Kelompok	538 Kelompok
8.4.	Jumlah rumah tangga perikanan tangkap	18,852 Unit	18,966 Unit	19 Unit	18,966 Unit	19,160 Unit
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	0	0	0	0	0
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0	0	0	0	0
8.7.	Nilai tukar nelayan	101.3	102	103	103	100.3
	Volume perikanan tangkap di Laut	34156.3	38548.7	38685	42203.2	43676.2
	Nilai Perikanan tangkap	1387	2063	2580	2804	2451
	Volume perikanan umum darat	33566	33851	34394	34748	34092
	Nilai Perikanan umum darat	689	1288	1575	1192	1031
Penunjang Urusan						
1.	Perencanaan Pembangunan					
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	0	60.13%	97.59%	99%	100%
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	0	100%	83.80%	99%	99%
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0	0	0	0	0
2.	Keuangan					
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	4.73%	8.04%	5.41%	10.71%	27.33%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	4.73%	8.04%	5.41%	10.71%	27.33%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	27.02%	47.86%	25.10%	19.72%	21.36%
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	29.67%	26.08%	30.45%	26.58%	21.60%
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	12.07%	12.07%	14.40%	11.84%	12.00%
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	8/9	1 1/9	1	1 2/9	1 2/7
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	6.55%	8.62%	9.57%	11.03%	13.68%
2.9.	Penetapan APBD	30 Desember 2015	3 Februari 2017	28 Desember 2017	27 Desember 2018	31 Desember 2019
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	35 JP	4,6 JP	5,7 JP	5,5 JP	4,88 JP
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0.15	0.35	1.17	6.89	5.82
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	52.72	52.72	52.95	54.87	59.55
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	37	35	35	38	34
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	6,740	6,345	6,212	5,838	5,620
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	8,095	7,250	7,020	6,784	6,595
4.	Penelitian dan pengembangan					
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	93.33	42.86	92.31	91.67
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	93.33	82.86	92.31	75

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penerapan SIDA:					
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	0	0	0	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	100	100
5.	Pengawasan					
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	61.81	76.12	69.78	70.75	74.69
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	100	40	24	45	15
5.3.	Jumlah temuan BPK	1037	1143	1297	1436	1462
6.	Sekretariat Dewan					
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita			1.209.002,00	1.225.549,98	1.404.835,93
2.	Nilai tukar petani	-	-	-	-	-
3.	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	-	50,81	51,27	51,63
4.	Produktivitas total daerah					
5.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	50,78%	50,78%	50,78%	50,78%	50,78%
6.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	50	55,12	54,08	49,69	45,05
7.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	-	-	-	-	-
8.	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	-	-	-	-	-
9.	Angka kriminalitas yang tertangani	-	120,09	64,98	64,87	52,23
10.	Jumlah kegiatan demonstrasi	29	39	44	29	25
11.	Rasio ketergantungan	47,7	47,31	46,98	46,71	



2.2. Capaian Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Kedepan, perlu untuk menterjemahkan dan mengintergrasikan SPM ke dalam Renstra dan Renja terutama bagi OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan Evaluasi Capaian SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel II-30.
Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD/MI	508 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	508 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	510 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	510 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	511 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²
		SMP/MTs	187 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	187 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	188 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	188 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²	189 sekolah dengan luas wilayah 27.263 km ²
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP/MTs	38.91%	40.15%	41.36%	42.63%	44.97%
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD/MI	96.03%	97.13%	98.23%	99.41%	99.41%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	SD	98.73%	98.73%	99.37%	99.79%	99.79%
		MI	91.89%	91.89%	94.59%	94.59%	94.59%
6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP/MTs	67.68%	68.69%	68.69%	69.70%	71.21%
7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		MTs	56.76%	62.16%	67.57%	70.27%	81.08%
9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn	SMP	52.41%	54.48%	56.55%	58.62%	61.38%
	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	95.14%	95.14%	95.14%	95.35%	95.35%
11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	89.66%	89.66%	89.66%	91.03%	91.03%
12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD/MI	95.52%	95.52%	95.52%	95.52%	95.52%
13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD/MI	75.73%	77.69%	78.28%	80.23%	81.60%
		SMP/MTs	65.66%	66.16%	67.17%	67.68%	68.69%
15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	74.42%	74.84%	74.84%	75.69%	75.90%
18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD/MI	38.16%	38.75%	38.75%	39.53%	39.53%
		SMP/MTs	48.48%	49.49%	50.51%	51.52%	51.52%
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk	SD	89.64%	89.85%	90.49%	90.70%	90.70%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugastambahan;	MI	81.08%	83.78%	83.78%	86.49%	86.49%
		SMP/MTs	92.37%	92.56%	92.76%	92.76%	92.95%
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu	SD/MI dan SMP/MTs					
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD/MI dan SMP/MTs	89.01%	89.96%	91.93%	94.95%	96.73%
		SD/MI	89.63%	90.02%	92.95%	93.93%	95.49%
		SMP/MTs	88.38%	89.90%	90.91%	95.96%	97.98%
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD/MI	75.23%	76.89%	77.75%	80.67%	80.67%
		SMP/MTs	80.23%	81.21%	82.19%	82.19%	84.15%
25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
26	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester	SD/MI dan SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		SMP/MTs	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memiliki Laporan tahunan	77.25%	79.01%	80.46%	82.67%	82.67%
		Memiliki rencana kerja tahunan	75.88%	76.88%	78.88%	80.22%	81.76%
		Memiliki Komite Sekolah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel II-31.

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
URUSAN KESEHATAN							
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen		79,03	73,59	89,96	95,17
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen		80,22	71,35	96,61	103,71
3	Persentase bayi baru lahir (0-28 hari) mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen		74,46	84,42	90,27	90,84
4	Persentase anak usia 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen		46,89	49,56	60,75	48,21
5	Persentase anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen		95,94	98,83	97,52	97,89
6	Persentase warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen			19,13	23,80	56,20
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen		6,38	43,68	37,47	34,15
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		23,47	27,42	26,91	22,20
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		62,43	38,05	87,74	82,42



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
10	Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen		100,2	100	52,78	84,20
11	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	Persen		92,37	103	112,61	51,25
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen		46,72	69,61	122,96	94,36

Tabel II-32.

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	5.00%	16%	35%	35%	35%
2	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana	Persen	0%	0%	0%	0%	100%
3	Persentase jumlah aparatur yang mendapat pelatihan	Persen	5%	5%	8%	8%	8%
4	Persentase jumlah masyarakat / relawan yang mendapat pelatihan	Persen	14%	22%	35%	35%	40%
5	Persentase jumlah anak sekolah yang mendapat pelatihan	Persen	1%	1%	2%	2%	2%
6	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat layanan pusdalop dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	0%	0%	0%	0%	0%
7	Persentase penilaian dan pendataan kerusakan akibat bencana	Persen	55.00%	51.20%	56.80%	66.10%	57.25%
8	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	Persen	72%	72%	78%	78%	78%
10	Persentase jumlah korban yang dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel II-33.

Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100	100	100	100
2	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	kali/hari	4	4	4	4	4
3	Cakupan rasio Petugas perlindungan Masyarakat	orang/lingk/ dusun	2	2	2	2	2

Tabel II-34.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Bidang Kebakaran Daerah Kab/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018)

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran						
	a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100	100	100
	b. Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk	%	23	22	25	22	21
2	Indikator Penunjang LayananCapaian SPM						



NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
a.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	%	100	100	100	100	100

Tabel II-35.
Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar terlantar di Luar Panti	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas anak terlantar terlantar di Luar Panti	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas lanjut usia terlantar di Luar Panti	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas serta gelandangan pengemis di luar panti	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Persen	100	100	100	100	100
6	Perlindungan Sosial Korban Sosial	Persen	100	100	100	100	100

Tabel II-36.
Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN				
			INDIKATOR		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sumber Daya Air	Prioritas Utama Penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari	n/a	n/a	n/a	98.83	87.9
			2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yg sudah ada	0.6693	0.7063	0.7301	0.7418	0.7742
2	Jalan	Jaringan Aksesibilitas	3	Tersedianya Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah Kabupaten/kota	-	78.34	85.55	86.44	90.79
3	Air minum	Cluster Pelayanan	4	Tersedianya akses air minum yg aman melalui sistem Penyediaan Air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	n/a	80.08	84.88	-	-
				Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	-	-	98.83	87.9
4	Penataan Ruang :	Informasi Penataan Ruang	5	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta Digital	100	100	100	100	100
		Pelibatan Peran Masyarakat dalam proses Penyusunan RTR	6	Terlaksanannya Penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Konsultasi Publik yg memenuhi Syarat Inklusif dalam Proses penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, yang dilakukan minimal dua kali setiap disusunya RTR dan	100	100	100	100	100



NO	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN				
			INDIKATOR		2016	2017	2018	2019	2020
				Program pemanfaatan Ruang					
		Izin Pemanfaatan Ruang	7	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya	100	100	100	100	100

2.3. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang. Dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan, perlu melihat capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II-37.
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	7,63%	7,57%	7,41%	7,20%	7.31%
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	100%	100%	100%	100%	n.a
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	100%	100%	100%	100%	n.a
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12% (2015: 14,84%).	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	9472	9063	13932	13658	14397
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	89,78%	90,18%	90,91%	89,53%	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	65%	69%	97%	97%	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	0%	0%	89,58%	110,59%	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	67%	65%	71%	74%	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	n.a	n.a	n.a	95,77%	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	n.a	72.71%	73.29%	76.40%	76.41%

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
	daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	73,53%	83,70%	84,88%	85,39%	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	89,78%	90,18%	90,91%	89,53%	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	96,57	95,77	96,92	96,98	n.a
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	72,56	73,26	75,21	77,51	n.a
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1.990	67.049	965	23.209	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	273	273	273	273
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	135,52	129,84	124	114,97
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	3.298.075.000
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	100%	100%	100%	100%
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	100%	100%	100%	100%
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	100%	100%	100%	100%
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	93,86%	96,60%	97%	71%
							n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
	baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	program pemberantasan kemiskinan.						
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	38,50%	40,60%	40,50%	n.a

TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	20,4%	19,3%	18,1%	17%	11,3%
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	118,87%	135,05%	129,32%	128.72%
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	87,30	76,25%	90.77%
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	n.a	n.a	n.a	90%	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	32,3%	15%	16.19%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	n.a	n.a	32,3%	15%	14,1%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	28	28	9,61	10.6%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	n.a	n.a	n.a	19,87%	n.a
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	n.a	55,42%	44,87%	73,8%	69.1%
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	n.a	n.a	87,30%	90%	90.77%
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli,	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	11,31%	68,31%	12,37%	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (Jmlh Kematian ibu/Kelahiran hidup)	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	208	260	163	178	30
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	63,05%	67%	71%	74%	108%
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	67%	65%	71%	74%	104%
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1,19	1,56	1,26	1,19	16.30
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	116	166	155	205	133
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	168 bayi	166 bayi	178 bayi	167 bayi	186 Bayi

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	80%	82%	76%	95,77%	95,3%
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	n.a	n.a	62 Kasus	71 Kasus	126 Kasus
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	101 Orang	63 Orang	140 orang	155 Orang	147 Orang
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0.1	0	0.1	0.1	0.1
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	1 kejadian per 1.000 orang	0 kejadian per 1.000 orang	25 kejadian per 1.000 orang	25 kejadian per 1.000 orang	n.a
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1 Kasus	0 Kasus	8 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	0,47 per 10.000 penduduk	0,54 per 10.000 penduduk	0	100%	n.a
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	24,01%	29,51%	27,4%	26,9%	22,2%
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	49,7%	n.a	n.a	n.a	n.a
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	32 PKM	32 PKM	32 PKM	32 PKM	32 PKM
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkotika.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkotika pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	n.a	274 Orang	257 Orang	145 Orang	256 Orang
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	70.10%	72.71%	73.29%	76.36%	76.41%
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	70.10%	72.71%	73.29%	76,40%	76.41%

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	16.36%	20.44%	16.03%	13.26%	12.20%
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	n.a	n.a	n.a	n.a	18
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	n.a	n.a	n.a	97,5%	n.a
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	20,22%	n.a	65.1%	57,5%	74,6%
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	100%	100%	100%	100%	100%
3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	41,16%	n.a
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	21,74%	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutamaberpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	54,72%	n.a
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	2,186	1,356	1,422	1,536	n.a

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	68,7	81	81,6	82,3	83,5
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	n.a	94	95	96	96

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	114,34	114,34	105,83	103,95	102.65
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	97,48	97,48	99,80	96,69	100.97
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	8,71	8,83	8,84	8,84	9.22
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	100	100	100	100	79.30
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	0,18%	2,9%	3.10%
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	99,96	99,69	99,70	99,71	99.75
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di	99,9	99,9	99,93	99,93	99.94

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
	tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.		n.a	n.a	99,47	0	99.6
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).		100%	100%	100%	100%	74.78%
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.		100%	100%	100%	100%	47.60%

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		n.a	n.a	n.a	4	4
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		n.a	n.a	n.a	6 kasus	24 Kasus
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		n.a	n.a	n.a	93	59

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).						
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	32	21
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	n.a	n.a	95,65%	98,35%	96,95%
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	3.78%	2.55%	7.42%	38.69%
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	n.a	n.a	n.a	n.a	18
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	45,81%	46,20%	47,01%	47,79%	25%
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	n.a	n.a	n.a	n.a	4
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	n.a	17.51%	17.54%	16.10%	14.55%

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	n.a	72.71%	73.29%	76.40%	76.41%
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	72.71%	73.29%	76.40%	76.41%
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	97,14%	96,37%	n.a	n.a	n.a

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	73,53%	83,70%	84,88%	85,39%	n.a
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	n.a	1,294	1,507	1,647	n.a
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	73,53%	83,70%	84,88%	85,39%	n.a
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	69,61%	69,02%	79,38%	75,84%	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	61,63%	58,78%	68,24%	83,11%	n.a
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	n.a
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	233	177	n.a	n.a
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	n.a
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	n.a
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	n.a	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.			Memenuhi kecuali TSS, DO, klorin bebas, total fosfat dan fenol			
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	n.a
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	n.a
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	Ada	Ada	Ada	n.a
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	Sudah ada Forum DAS, RPDAS Terpadu Mahakam dan Integrasi dengan Tata Ruang	n.a
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	n.a	3	3	n.a	n.a

TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	5,89%	5,89%	5,89%	5,93%	5,93%
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	2,4%	2,78%	3,33%	6%	7%

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan	81,62%	77,13%	81,30%	81,86%	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
		layanan keuangan hingga tahun 2019.						
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	279	246	249	238	n.a
8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	1	1	1	1	n.a
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-2,36	14,05	6,08	-1,64	-1.28
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a) PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	173,97	198,41	210,48	207,02	204,36
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	n.a	37,06%	36,04%	37,66%	n.a
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	2,15%	2,89%	2,84%	2,97%	n.a
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	2,44%	3,78%	1,95%	n.a
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	n.a	59,34%	49,16%	49,97%	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	12,757	7,261	n.a
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp 20.182 / jam kerja	Rp 21.557 / jam kerja	Rp 21.033 / jam kerja	Rp 22.389 / jam kerja	n.a
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	5,72%	5,96%	598%	5.70%
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	88,847	97,966	n.a
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	n.a	n.a	0,18%	2,9%	n.a
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	n.a	2,88%	2,91%	3,01%	n.a
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	4050	n.a	n.a	n.a	n.a
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1.818.236	n.a	n.a	n.a	n.a
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	2,366	n.a	n.a

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	0	0	53,05 Km	53,05 Km	53,05 Km
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	1	1	1	1	n.a
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1	1	1	n.a
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	4,07%	4,10%	4,08%	4,24%
							n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	8,61%	4,75%	6,33%	3,88%	n.a
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	15,185	8,819	23,233	n.a
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	58,24%	58,47%	58,52%	59,03%	n.a
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp 76.600	Rp 76.700	n.a	n.a	n.a
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	2,35%	n.a
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	56,92%	58,30%	59,59%	62,41%	n.a
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	97,14%	96,37%	n.a	n.a	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	72,55%	74,51%	90,20%	100%	n.a

TUJUAN 10.MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019.	10	291	228	237	n.a
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa.	35 desa	30 desa	25 desa	15 desa	n.a
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa.	n.a	59%	64%	87%	n.a
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	-1,97%	1,63%	2,12%	3,77%	n.a
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	0,27	0,26	0,342	0,330	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	7,63%	7,57%	7,41%	7,20%	n.a
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14% pada tahun 2019 (2014: 16,64%).	69,9%	70,27%	70,32%	70,32%	n.a
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	7,63%	7,57%	7,41%	7,20%	n.a
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	0	83,33	90,99	88,5	n.a
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	89,78%	90,18%	90,91%	85,93%	n.a
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1.990	67.049	965	23.209	25.540
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	135,52	129,84	124	114,97	110

TARGET TPB		INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
	orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	n.a	n.a	n.a	1	1
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	3.298.075.000	5.343.700.550
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.							

TUJUAN 12.MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

TUJUAN 13.MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019	1	1	1	1	n.a
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1990	67049	965	23209	n.a

TUJUAN 15.MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020	
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	n.a	n.a	59,95%	62,93%	n.a
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	n.a

TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	2	1	3	3
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	0	0	0
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	64	0	0	0	18
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	78,85%	84,73%	n.a	n.a	96,95%

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	32	34	33	255	37
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	0	3,50	3,47	3,49	5,93
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	86,62%	86,55%	86,61%	88,07%	n.a
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp 3,950,852,800, 000	Rp 3,559,088,800, 000	Rp 3,931,192,280, 000	Rp 3,998,278,490, 000	n.a
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota: 41%).	76,10%	69,80%	72%	No data	n.a
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	n.a	n.a	n.a	57%	n.a
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA). Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	9,75%	9,75%	9,75%	18,42%	15,56%
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	19,14%	20%	21,73%	8,57%	2,67
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	7,61%	13,91%	6,34%
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	n.a	88,83%	100%	11,17%	n.a
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	65%	69%	97%	97%	n.a
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

TUJUAN 17.MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020		
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0,32%	0,23%	0,24%	0,35%	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	0,32%	0,22%	0,25%	0,33%	n.a
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	41,14%	42,55%	50,47%	46,72%	n.a
17.2	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	37	108	86	214	n.a
17.2	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	973.606,02	2.273.727,09	2.601.430,67	5.873.632,90	n.a
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	85%	85%	90%	95%	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
	terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	80%	85%	85%	90%	n.a
17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	5	5	5	5	n.a
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	1	1	1	1	1
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	12	13	135	14	n.a

TARGET TPB		INDIKATOR TPB		TARGET (PERPRES 59/2017)	PEMENUHAN 2016	PEMENUHAN 2017	PEMENUHAN 2018	PEMENUHAN 2019	PEMENUHAN 2020
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	80%	85%	85%	90%	n.a
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	69,17%	73,84%	78,79%	83,12%	n.a
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	56,92%	58,30%	59,59%	62,41%	n.a
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	96,37%	97,14%	96,37%	n.a	n.a
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Tersedianya jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO), dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian global dan nasional saat ini sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19. Dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mengharuskan berbagai lembaga internasional melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang telah rilis, perekonomian nasional tahun 2020 mengalami pertumbuhan negative -2,07%. Semua sektor mengalami pertumbuhan negative hanya sektor pertanian yang tumbuh positive 1,75%. Selain itu dari sisi pengeluaran semua sektor mengalami pertumbuhan negative hanya sektor konsumsi pemerintah yang tumbuh positif 1,94%.

Untuk menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian yang hingga saat ini masih berlangsung, seluruh level pemerintah dari pusat hingga daerah harus terus melakukan langkah-langkah kebijakan luar biasa untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemerintah pusat telah melakukan kebijakan pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga sisi penawaran atau sisi produksi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan fokusnya kebijakan nasional pada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka memungkinkan seluruh alokasi APBN diarahkan padanya. Melihat arah kebijakan keuangan nasional untuk beberapa tahun kedepan, maka seluruh pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus bersinergi dalam rangka pemulihan ekonomi lokal. Melihat kondisi saat ini maka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih efektif dan efisien. Postur APBD dan target APBD kedepan perlu dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi perekonomian terkini. Berbagai potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan bersamaan dengan kualitas belanja harus dimaksimalkan berdasarkan asas efektifitas dan efisiensi.



3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dengan analisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang. Analisis penerimaan daerah mencakup pendapatan dari penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan analisis pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Kinerja keuangan daerah masa lalu dapat mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskal di suatu daerah. Kemandirian fiskal tersebut dapat tercermin dari indikator Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). Indikator ini secara khusus mengukur kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Semakin tinggi rasionya maka semakin mandiri pula kondisi fiskal pada daerah tersebut. Klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-1.
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991


Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) sangat berfluktuasi. DOFD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 sebesar 6,47% kemudian meningkat ditahun 2017 menjadi 12,80%, kemudian kembali mengalami penurunan hingga mencapai 7,49% ditahun 2019, kemudian meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 9,62%, namun ditahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,21%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebesar 8,12% masih masuk kategori sangat kurang karena nilai DOF nya antara kurang dari 10,01%. Agar DOFD kedepan bisa lebih baik lagi maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengakselerasi dan memaksimalkan pendayagunaan potensi-potensi PAD. Untuk itu inovasi dan evaluasi perlu dilaksanakan secara berkala agar penerimaan PAD dapat



terakselerasi secara berkelanjutan. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2020, dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel III-2.
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

NO	TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENDAPATAN	PROSENTASE
1	2016	267,214	4,130,499	6.47
2	2017	435,513	3,402,599	12.80
3	2018	303,928	4,056,074	7.49
4	2019	552,433	5,745,271	9.62
5	2020	170,852	4,060,861	4.21



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD


Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Secara definisi, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.



Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan APBD tahun 2016-2020 perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat dimana pendapatan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp. 4,130 Triliun menjadi Rp. 4,456 Triliun pada tahun 2020. Kenaikan pendapatan ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan belanja daerah dari Rp. 3,617 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 4,545 Triliun pada tahun 2020. Untuk pembiayaan (netto) juga meningkat meskipun ada fluktuasi didalamnya akibat dinamika SiLPA.

Gambar III. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

A. Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.



Kinerja Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) mengalami tren meningkat namun berfluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,20% pertahun dari Rp.4,130 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp.4,456 triliun ditahun 2020.

Gambar III. 2
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa semua komponen pendapatan mengalami kenaikan. PAD mengalami kenaikan 24,02% pertahun dari Rp. 267,214 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 450,599 miliar di tahun 2020. Begitu pula dengan Pendapatan Transfer yang meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,90% pertahun dari Rp.3,863 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp.3,885 Triliun ditahun 2020. Adapun pertumbuhan lainnya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 14,96% pertahun dari Rp. 91,204 miliar ditahun 2018 menjadi Rp. 120,171 miliar ditahun 2020. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 tidak ada pemasukan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan diantaranya adalah pendapatan pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,66% per tahun, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh 71,58% pertahun dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,65% per tahun. Sedangkan pendapatan retribusi daerah yang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -22,41% per tahun. Penurunan pendapatan daerah dari retribusi ini disebabkan :

1. Dikarenakan adanya regulasi yang mencabut kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan ijin (Ijin Gangguan/HO) dan penerbitan ijin penjualan minuman beralkohol sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2017 Tentang



Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

2. Belum adanya perubahan regulasi atas pemungutan pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
3. Retribusi persampahan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya penetapan pemungutan biaya persampahan sesuai zona wilayah dan akan dilakukan revisi perbup terkait layanan zonanisasi wilayah pungutan persampahan.
4. Rendahnya kunjungan pada tempat wisata dan penyewaan tempat olahraga, hal ini disebabkan karena tidak adanya peremajaan tempat wisata dan belum optimalnya pengelolaan objek wisata dan tempat olahraga.

Selain PAD, kontribusi penyumbang pendapatan daerah lainnya berasal dari pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Adapun perkembangan pendapatan transfer pemerintah pusat cenderung menurun dengan pertumbuhan 12,33% per tahun, sedangkan pendapatan transfer antar daerah naik sebesar 48,84% per tahun.

Salah satu penyebabnya turunnya pendapatan transfer adalah dari komponen dari bagi hasil pajak yang sangat dipengaruhi oleh naik turunnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecenderungan semakin habisnya sumber daya alam akan mengakibatkan aktivitas pertambangan semakin menurun dan terjadi pengurangan tenaga kerja, hal ini berdampak terjadinya penurunan bagi hasil PBB Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan dikarenakan area pengelolaan yang semakin menurun serta rendahnya penerimaan bagi hasil pajak penghasilan dengan berkurangnya tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat belum melakukan rekonsiliasi data potensinya dengan Pemerintah Kabupaten dan ini masih diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten agar sebelum menetapkan target serta evaluasi penyaluran pada tiap triwulan agar dapat melakukan rekonsiliasi data perhitungan potensi dan hak daerah.

Jika dilihat lebih dalam, peningkatan pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak



dan penerimaan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rata-rata kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah mencapai 89,91% pertahun dengan pertumbuhan dalam lima tahun terakhir (2016-2020) mencapai -1,67% pertahun.

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-3.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Juta)

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	4,130,498.98	3,402,599.17	4,056,073.92	5,745,271.08	4,456,587.09	5.20
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267,214.03	435,513.16	303,927.84	552,433.12	450,599.69	24.02
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52,277.18	93,648.55	60,773.21	75,147.46	110,441.52	28.66
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,546.46	7,285.49	6,392.23	6,445.79	4,106.22	(22.41)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,003.67	37,858.51	34,045.81	151,207.83	18,244.43	71.58
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	175,386.73	296,720.61	202,716.59	319,632.04	317,807.53	23.65
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,863,284.94	2,967,086.00	3,660,941.79	5,093,805.63	3,885,815.45	3.90
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,431,406.94	2,484,379.61	3,136,734.84	4,353,322.69	3,522,602.10	4.59
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,129,742.74	1,089,543.49	859,880.76	1,016,806.14	952,892.10	(3.17)
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,970,282.19	886,257.42	1,678,266.61	2,653,962.67	1,769,530.79	14.79
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	111,881.56	141,994.12	249,562.94	298,992.91	440,463.49	42.45
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	219,500.45	366,584.58	349,024.53	383,560.98	359,715.72	16.47
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	25,334.16	(8.88)
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	25,334.16	(8.88)
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	240,421.70	6.99
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	240,421.70	6.99
4.2.4	Bantuan Keuangan	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	97,457.50	90.69
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	97,457.50	90.69
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	91,204.29	99,032.32	120,171.95	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	91,204.29	99,032.32	120,171.95	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk



Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Kinerja belanja daerah dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 6,52% pertahun dari Rp.3,950 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp. 4,944 Triliun ditahun 2020. Jika disandingkan dengan pertumbuhan pendapatan maka akan terlihat keselarasannya dimana pendapatan daerah pada periode berkenaan meningkat 5,20% pertahun dan belanja juga meningkat 6,52% pertahun.

Berdasarkan rincian belanjanya, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,31% pertahun dari Rp. 3,017 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp. 3,249 Triliun di tahun 2020. Meskipun belanja operasi secara keseluruhan mengalami peningkatan namun terdapat beberapa komponen didalamnya yang mengalami tren menurun. Komponen yang mengalami tren menurun tersebut adalah belanja pegawai, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.


Untuk Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar -4,18% pertahun dari Rp.1,855 Triliun menjadi Rp. 1,551 Triliun ditahun 2020. Untuk belanja barang dan jasa meningkat cukup signifikan mencapai 10,92% pertahun dari Rp. 1,038 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp.1,548 Triliun ditahun 2020. Untuk belanja hibah naik 77,03% pertahun dari Rp. 114,205 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 146,632 miliar ditahun 2020.

Komponen belanja lainnya yaitu belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer juga mengalami peningkatan. Belanja modal naik 23,02% pertahun dari Rp.598,772 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 1,131 triliun ditahun 2020. Belanja tak terduga dari 948,22 juta ditahun 2016 menjadi Rp. 164,040 miliar ditahun 2020. Belanja transfer naik 6,43% pertahun dari Rp. 333,196 miliar ditahun 2016 menjadi Rp. 399,287 miliar ditahun 2020. Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-4.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)



NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
5	BELANJA	3,617,654.39	3,189,732.11	3,272,002.98	4,124,401.29	4,545,405.49	6.75
5.1	BELANJA OPERASI	3,017,983.74	2,638,934.03	2,678,233.92	2,973,036.43	3,249,757.09	2.31
5.1.1	Belanja Pegawai	1,855,440.61	1,617,467.51	1,511,612.38	1,532,349.95	1,551,917.26	(4.18)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,038,966.32	994,363.57	1,148,412.44	1,394,584.21	1,548,467.84	10.92
5.1.4	Belanja Subsidi	5,400.32	-	-	-	-	0
5.1.5	Belanja Hibah	114,205.29	24,128.10	15,533.00	40,563.27	146,632.39	77.03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,971.20	2,974.85	2,676.10	5,539.00	2,739.60	5.33
5.2	BELANJA MODAL	598,722.43	548,024.21	593,769.06	1,151,293.78	1,131,607.58	23.02
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34,536.46	6,770.07	16,926.62	29,696.18	27,094.42	34.08
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,323.35	87,617.33	82,586.12	190,123.89	233,494.52	37.80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166,127.11	147,356.59	197,013.65	235,323.21	213,248.60	8.12
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	292,262.72	288,436.19	288,621.11	660,815.55	623,480.05	30.52
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,472.79	17,844.04	8,621.56	35,334.95	34,290.00	59.58
5.3	BELANJA TTIDAK TERDUGA	948.22	2,773.88	-	71.08	164,040.82	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	948.22	2,773.88	-	71.08	164,040.82	0
5.4	BELANJA TRANSFER	333,198.40	369,356.69	425,245.46	527,562.40	399,287.88	6.43
5.2.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	333,198.40	369,356.69	425,245.46	527,562.40	399,287.88	6.43



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

C. Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana




Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 trendnya relatif meningkat 95,19% pertahun. Penerimaan pembiayaan meningkat dengan rata rata peningkatan sebesar 92,31% pertahun dimana tahun 2016 sebesar Rp. 216,834 miliar menjadi Rp 1.645 Triliun di tahun 2020. Peningkatan tersebut seluruhnya dipengaruhi oleh meningkatnya SiLPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan justru mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,75% pertahun dari Rp. 10,5 miliar ditahun 2016 naik menjadi Rp. 20 miliar ditahun 2020.

Perkembangan Pembiayaan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel III-5.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
7	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	0
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216,834.21	394,839.30	237,826.41	592,466.11	1,645,755.99	92.31
7.1.1	Penggunaan SiLPA	216,834.21	394,839.30	237,826.41	592,466.11	1,645,755.99	92.31
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,500.00	-	4,950.00	28,075.00	20,000.00	0
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10,500.00	-	4,950.00	28,075.00	20,000.00	0
7.2.8	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	0
	PEMBIAYAAN NETTO	206,334.21	394,839.30	232,876.41	564,391.11	1,625,755.99	95.19



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Secara keseluruhan Pertumbuhan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel III-6.
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (Dalam Jutaan)

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	4,360,371.50	3,402,599.17	4,056,073.92	5,745,271.08	4,456,587.09	4.11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267,214.03	435,513.16	303,927.84	552,433.12	450,599.69	24.02
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52,277.18	93,648.55	60,773.21	75,147.46	110,441.52	28.66
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,546.46	7,285.49	6,392.23	6,445.79	4,106.22	(22.41)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27,003.67	37,858.51	34,045.81	151,207.83	18,244.43	71.58
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	175,386.73	296,720.61	202,716.59	319,632.04	317,807.53	23.65
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,093,157.47	2,967,086.00	3,660,941.79	5,093,805.63	3,885,815.45	2.82
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,431,406.94	2,484,379.61	3,136,734.84	4,353,322.69	3,522,602.10	4.59
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	1,129,742.74	1,089,543.49	859,880.76	1,016,806.14	952,892.10	(3.17)
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1,970,282.19	886,257.42	1,678,266.61	2,653,962.67	1,769,530.79	14.79
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	111,881.56	141,994.12	249,562.94	298,992.91	440,463.49	42.45
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	219,500.45	366,584.58	349,024.53	383,560.98	359,715.72	16.47
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	25,334.16	(8.88)
4.2.2.3	Dana Penyesuaian	117,458.73	161,651.63	157,684.89	181,918.33	25,334.16	(8.88)
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	240,421.70	6.99
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	218,705.78	294,347.78	338,778.06	400,629.61	240,421.70	6.99
4.2.4	Bantuan Keuangan	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	97,457.50	90.69
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	95,713.49	26,706.98	27,744.00	157,935.00	97,457.50	90.69
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	91,204.29	99,032.32	120,171.95	0
5	BELANJA	3,617,654.39	3,189,732.11	3,272,002.98	4,124,401.29	4,545,405.49	6.75
5.1	BELANJA OPERASI	3,017,983.74	2,638,934.03	2,678,233.92	2,973,036.43	3,249,757.09	2.31
5.1.1	Belanja Pegawai	1,855,440.61	1,617,467.51	1,511,612.38	1,532,349.95	1,551,917.26	(4.18)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,038,966.32	994,363.57	1,148,412.44	1,394,584.21	1,548,467.84	10.92
5.1.4	Belanja Subsidi	5,400.32	-	-	-	-	0

NO	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
5.1.5	Belanja Hibah	114,205.29	24,128.10	15,533.00	40,563.27	146,632.39	77.03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,971.20	2,974.85	2,676.10	5,539.00	2,739.60	5.33
5.2	BELANJA MODAL	598,722.43	548,024.21	593,769.06	1,151,293.78	1,131,607.58	23.02
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34,536.46	6,770.07	16,926.62	29,696.18	27,094.42	34.08
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84,323.35	87,617.33	82,586.12	190,123.89	233,494.52	37.80
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166,127.11	147,356.59	197,013.65	235,323.21	213,248.60	8.12
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	292,262.72	288,436.19	288,621.11	660,815.55	623,480.05	30.52
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,472.79	17,844.04	8,621.56	35,334.95	34,290.00	59.58
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	948.22	2,773.88	-	71.08	164,040.82	0
5.3.1	Belanja Tak Terduga	948.22	2,773.88	-	71.08	164,040.82	0
6	TRANSFER	333,198.40	369,356.69	425,245.46	527,562.40	399,287.88	6.43
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	333,198.40	369,356.69	425,245.46	527,562.40	399,287.88	6.43
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	332,092.86	368,990.89	423,639.92	184,364.23	397,984.99	21.33
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,105.55	365.80	1,105.55	1,187.77	1,302.89	38.11
	SURPLUS / (DEFISIT)	179,646.18	(156,489.63)	358,825.48	1,093,307.39	(488,106.29)	(114.09)
7	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	0
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216,834.21	394,839.30	237,826.41	592,466.11	1,645,755.99	92.31
7.1.1	Penggunaan SiLPA	216,834.21	394,839.30	237,826.41	592,466.11	1,645,755.99	92.31
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,500.00	-	4,950.00	28,075.00	20,000.00	0
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10,500.00	-	4,950.00	28,075.00	20,000.00	0
7.2.8	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	0
	PEMBIAYAAN NETTO	206,334.21	394,839.30	232,876.41	564,391.11	1,625,755.99	95.19
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	385,980.39	238,349.66	591,701.89	1,657,698.50	1,137,649.70	64.70

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Dengan kata lain neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi suatu entitas pelaporan keuangan (posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana) pada tanggal tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada stakeholder (pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada, dan masyarakat) tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Semakin besar nilai ekuitas maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III-7.
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2019

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5.5.1	ASET						
5.5.1.1	ASET LANCAR						
5.5.1.1.1	Kas di Kas Daerah	338,369,529,461	184,389,697,368	544,904,642,121	1,546,231,684,487	991,835,574,181	74.48
5.5.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	150,000	0
5.5.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,732,774,540	4,626,303	10,300,403	143,075,138	277,126	303.03
5.5.1.1.4	Kas di BLUD	32,661,664,521	46,179,796,239	40,434,584,436	97,196,790,389	129,629,143,619	50.67
	Kas di Bendahara FKTP	0	-	-	-	-	0
5.5.1.1.5	Kas di Bendahara BOS	0	8,296,716,910	6,473,789,566	14,108,294,585	15,909,465,818	0
5.5.1.1.6	Kas Lainnya	23,361,158,839	70,020,580,487	1,604,076,876	734,823,298	9,996,886,589	327.07
	Setara Kas	-	-	-	-	-	0
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0
5.5.1.1.7	Piutang Pendapatan	401,176,126,039	696,992,066,358	1,313,014,600,477	467,083,127,352	465,695,367,820	24.35
5.5.1.1.8	Piutang Lainnya	8,773,414,089	28,362,961,943	41,826,712,163	8,479,296,679	2,713,383,053	30.76
5.5.1.1.9	Penyisihan Piutang	(52,529,473,350)	(82,993,616,911)	(103,717,647,293)	(97,692,729,943)	(60,967,496,656)	9.89
5.5.1.1.10	Beban Dibayar Dimuka	513,923,333	337,054,540	316,515,907	351,484,625	895,299,088	31.31
5.5.1.1.11	Persediaan	25,095,941,141	25,114,210,586	130,208,446,269	132,713,152,820	148,217,598,318	108.04
	JUMLAH ASET LANCAR	779,155,058,614	976,704,093,824	1,975,076,020,925	2,169,348,999,430	1,703,925,648,957	28.99
5.5.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	0
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	0
	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	0
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	0
	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	0
	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0
5.5.1.2.1	Investasi Non Permanen Lainnya	21,938,293,169	21,201,516,149	21,050,780,917	19,719,965,737	19,300,436,572	(3.13)
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	21,938,293,169	21,201,516,149	21,050,780,917	19,719,965,737	19,300,436,572	(3.13)
	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	0	-	0
5.5.1.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	630,729,433,852	822,811,717,186	605,996,868,194	715,416,238,184	725,971,224,603	5.91
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	630,729,433,852	822,811,717,186	605,996,868,194	715,416,238,184	725,971,224,603	5.91
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	652,667,727,021	844,013,233,335	627,047,649,111	735,136,203,921	745,271,661,175	5.56
5.5.1.3	ASET TETAP	-	-	-	-	-	0
5.5.1.3.1	Tanah	2,384,541,639,756	2,124,557,590,116	2,187,889,719,682	2,212,380,067,117	2,240,630,006,538	(1.38)
5.5.1.3.2	Peralatan dan Mesin	2,132,021,627,460	2,068,070,488,408	2,118,471,016,751	2,261,551,197,894	2,457,797,759,829	3.72
5.5.1.3.3	Gedung dan Bangunan	5,598,230,445,511	5,450,299,774,584	5,481,823,165,111	5,671,658,508,119	6,283,417,357,753	3.05
5.5.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11,994,511,997,869	11,899,324,725,754	11,972,648,801,158	12,711,885,815,156	13,353,052,663,459	2.76

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5.5.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	140,952,458,219	480,530,092,109	485,202,535,974	438,620,894,866	442,718,523,578	58.31
5.5.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,729,464,861,522	1,706,426,466,855	1,685,670,611,413	1,640,041,109,773	1,400,968,286,880	(4.96)
5.5.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(7,325,080,123,934)	(8,540,991,670,358)	(9,368,513,499,543)	(10,469,506,826,410)	(11,630,732,485,707)	12.28
	JUMLAH ASET TETAP	16,654,642,906,403	15,188,217,467,468	14,563,192,350,546	14,466,630,766,515	14,547,852,112,330	(3.26)
	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	0
5.5.1.4	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	0
5.5.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	15,245,668,300	16,037,164,300	15,237,903,400	54,121,856,098	52,732,909,050	63.21
5.5.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	61,975,335,876	61,975,335,876	61,956,335,876	61,956,335,876	61,956,335,876	(0.01)
5.5.1.4.3	Aset Tidak Berwujud	27,043,590,643	23,562,918,668	14,184,752,299	33,326,950,018	51,556,708,191	34.24
5.5.1.4.4	Aset Lain-lain	208,649,902,765	518,843,892,535	315,689,220,224	338,013,846,562	355,820,248,231	30.46
	JUMLAH ASET LAINNYA	312,914,497,584	620,419,311,379	407,068,211,799	487,418,988,554	522,066,201,348	22.68
	JUMLAH ASET	18,399,380,189,621	17,629,354,106,006	17,572,384,232,381	17,858,534,958,420	17,519,115,623,811	(1.20)
5.5.2	KEWAJIBAN	-	-	-	-	0	0
5.5.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-	-	-	0
5.5.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	156,941,611	848,194,250	393,492,362	580,114,380	373,281,810	99.65
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0
5.5.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	408,893,381,810	394,925,827,695	395,645,280,629	381,035,181,886	223,862,675,679	(12.04)
5.5.2.1.3	Utang Beban	202,057,544,911	172,134,687,728	68,342,220,207	69,711,436,304	140,804,866,646	7.22
5.5.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	341,305,296,745	286,922,036,407	33,079,538,465	42,619,611,212	271,240,873,939	115.21
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	952,413,165,077	854,830,746,080	497,460,531,663	493,946,343,782	636,281,698,075	(5.99)
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0
	Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	952,413,165,077	854,830,746,080	497,460,531,663	493,946,343,782	636,281,698,075	(5.99)
	EKUITAS	-	-	-	-	0	0
5.5.3	EKUITAS	17,446,967,024,544	16,774,523,359,926	17,074,923,700,718	17,364,588,614,638	16,882,833,925,736	(0.79)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	18,399,380,189,621	17,629,354,106,006	17,572,384,232,381	17,858,534,958,420	0	(25.72)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



4) Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan/pemerintah daerah sehingga akan tergambar kondisi kesehatan perusahaan/pemda yang bersangkutan.


Analisis kondisi keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2020 diukur berdasarkan rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Analisis rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban jangka pendek dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Rasio ini mengukur pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan lihat aktiva lancar perusahaan terhadap hutang lancarnya (kewajiban perusahaan). Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya.

Berikut ini perkembangan rasio lancar Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020.

Tabel III-8.
Rasio Lancar Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)



URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
ASET LANCAR	779,155	976,704	1,975,076	2,169,349	779,155
KEWAJIBAN LANCAR	952,413	854,831	497,461	493,946	952,413
RASIO LANCAR	0.82	1.14	3.97	4.39	0.82

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang



ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).


a) Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal (rasio utang terhadap modal). Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Fungsinya untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditor) dengan pemilik perusahaan

Tabel III-9.

Rasio Hutang terhadap Ekuitas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	952,413	854,831	497,461	493,946	636,282
EKUITAS	17,446,967	16,774,523	17,074,924	17,364,589	16,882,834
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	5.46%	5.10%	2.91%	2.84%	3.77%



Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)


b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Pada dasarnya rasio ini mirip dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu tren rasionya akan sama namun nilainya akan sedikit lebih kecil.



Tabel III-10.

Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020
(dalam Jutaan)



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN	952,413	854,831	497,461	493,946	636,282
AKTIVA	16,654,643	15,188,217	14,563,192	14,466,631	14,547,852
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0.06	0.06	0.03	0.03	0.04

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam pemanfaatan semua sumber daya atau asset (aktiva) yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio aktivitas merupakan membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki sehingga fungsi akuntansi keuangan bisa berjalan dengan baik.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)


Rasio perputaran aktiva tetap adalah perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Fixed assets turn over ratio ini mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada harta (aktiva) tetap di Pemerintah Daerah seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan yang berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Jika perputarannya lambat (rendah), maka kapasitas akan terlalu besar atau ketersediaan aktiva tetap banyak sehingga kurang bermanfaat. Kemungkinan lain yang terjadi yaitu investasi pada aktiva tetap biasanya berlebihan daripada nilai output yang diperoleh. Semakin tinggi rasio ini maka pemakaian aktiva tetap semakin efektif dalam memperoleh keuntungan.

Tabel III-11.

Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2020 (dalam Jutaan)



RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	267,214	435,513	303,928	552,433	450,599.69
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	16,654,643	15,188,217	14,563,192	14,466,631	14,547,852.11
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Rasio Perputaran Total Aktiva atau Total Asset Turnover adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan (pemda) atau total aset dalam menghasilkan volume penjualan (PAD). Fungsi utama rasio perputaran total aktiva untuk menunjukkan seberapa efisien perusahaan (pemda) dapat menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan (PAD). Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin efisien perusahaan tersebut menggunakan total asetnya dan sebaliknya.

Tabel III-12.

Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016- 2020 (dalam Jutaan)



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	267,214	435,513	303,928	552,433	450,600
AKTIVA TETAP (Jumlah Aset)	18,399,380	17,629,354	17,572,384	17,858,535	17,519,116
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pengeluaran anggaran yang terdiri dari belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun-tahun sebelumnya. Gambaran kondisi pengeluaran anggaran yang ada digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengeluaran anggaran pada masa yang akan datang. Dalam hal kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2020 dianalisis berdasarkan dua aspek utama yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:


- a) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b) Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Komponen belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan komponen pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Perkembangan rasio belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren yang terus menurun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ditahun 2016 sebesar 50,18% turun hingga mencapai 34,51% ditahun 2020. Jika dirata-rata maka rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kurun waktu 2016-2020 sebesar 42,64%. Penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan hal yang positif. Karena semakin rendahnya anggaran untuk belanja kebutuhan aparatur maka semakin luas pula ruang fiskal daerah yang dapat digunakan untuk belanja publik kepada masyarakat. Perkembangan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III-13.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)



Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2016	1,987,781.61	3,961,352.80	50.18%
2017	1,714,470.02	3,559,088.80	48.17%
2018	1,626,072.64	3,702,198.44	43.92%
2019	1,703,671.78	4,680,038.69	36.40%
2020	1,713,281.57	4,964,693.38	34.51%
RATA-RATA	1,749,055.52	4,173,474.42	42.64%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Dalam analisis dilakukan penghitungan terhadap kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda untuk dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Kemudian Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Perkembangan Realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,78% pertahun dari Rp. 2,600 Triliun ditahun 2016 menjadi Rp.2,630 Triliun ditahun 2020.

Keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-14.
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam jutaan)

KODE	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.1.1	Belanja Pegawai					
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	929,774,171,261	1,089,975,162,090	1,086,401,969,316	1,121,105,135,753	1,082,395,380,771
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	920,539,277,304	521,370,552,103	414,699,305,942	401,643,815,763	452,931,515,914
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3,917,900,000	6,121,800,000	10,511,100,000	9,601,000,000	17,674,701,000
5.1.2	Belanja Subsidi	5,400,315,420	-	0	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	76,984,543,440	24,128,095,000	15,533,000,000	40,563,269,050	146,632,390,850
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,971,200,000	2,974,850,000	2,676,100,000	5,539,000,000	2,739,600,019
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik					
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi	0	0	100,000,000	0	0
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	0	0	400,000,000	0	0
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	332,092,858,869	368,990,888,928	423,639,915,054	184,364,232,104	397,984,988,402
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	0	0	0	342,010,393,571	0
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1,105,545,400	365,799,400	1,105,545,400	1,187,774,240	1,302,894,600
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	948,224,111	2,773,879,270	-	71,078,350	164,040,822,149
5.2.1.01	Honorarium PNS	77,629,570,689	42,662,658,360	53,530,692,683	74,771,887,250	91,392,905,099
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11,969,333,608	10,902,538,500	11,656,653,591	12,257,383,707	13,021,973,488
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	74,350,800	129,961,600	658,934,475	5,934,870,450	2,135,270,072
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	679,654,855	312,431,800	408,891,600	705,730,350	830,455,598
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	782,947,550	502,873,522	1,312,144,030	1,957,294,510	2,927,407,137
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,340,528,627	535,733,029	750,111,748	2,177,616,502	2,319,469,794
5.1.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	845,497,663	50,939,300	43,073,500	90,555,000	94,764,500
5.1.2.03.01	Belanja Telepon	2,076,852,904	2,034,406,640	1,374,910,655	1,159,018,332	1,087,891,389
5.1.2.03.02	Belanja Air	2,156,681,101	1,754,834,427	2,110,986,444	2,077,884,729	2,357,849,742
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	26,198,412,958	24,785,565,845	30,614,519,439	29,437,046,642	22,470,453,944
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,824,463,952	309,446,472	666,382,879	784,976,951	2,745,918,224
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4,015,385,980	2,903,362,714	4,265,630,408	4,261,058,095	7,074,453,150
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga (THL)	14,127,871,472	14,127,871,472	14,127,871,472	14,127,871,472	14,127,871,472
5.1.2.03.16	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	19,955,140,129	1,245,563,129	2,593,126,543	3,682,771,997	4,515,142,067
5.1.2.03.20	Belanja Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan/ BPHTB	6,000,000	167,316,295	2,593,126,543	-	186,516,000
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,220,888,414	838,642,830	1,159,865,196	1,344,115,731	1,610,433,315
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,016,876,769	4,371,434,683	5,480,316,744	6,297,592,945	7,647,826,440
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11,748,155,250	7,795,027,357	9,164,119,685	7,053,737,735	7,252,060,342
5.1.2.05.04	Belanja Jasa KIR	9,786,000	8,167,800	3,034,600	4,308,200	488,400
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	162,200,000	103,543,400	248,925,000	249,224,904	723,512,115

KODE	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	759,566,200	719,937,400	694,969,000	667,582,645	-
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	123,146,957,295	89,080,746,982	109,106,379,938	161,449,568,215	156,562,823,127
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	640,000,000	700,000,000	591,998,813	529,300,000	421,170,000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7,212,697,664	5,606,169,578	2,287,358,064	4,730,947,531	3,295,975,400
7.2	Pengeluaran Pembiayaan					
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10,500,000,000	-	4,950,000,000	28,075,000,000	20,000,000,000
7.2.8	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2,600,833,855,685	2,228,350,199,926	2,212,878,203,433	2,469,913,042,724	2,630,504,924,520

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)




3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar defisit riil yang terjadi dan darimana defisit riil tersebut dapat ditutup. Defisit riil anggaran pada dasarnya terjadi jika pendapatan yang ada lebih kecil dibandingkan dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun berkenaan. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupnya yang umumnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020), defisit riil hanya terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -108,818 Milyar. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tidak terjadi defisit riil tetapi surplus anggaran. Adapun gambaran perkembangan surplus/(defisit) terurai berikut.

Tabel III-15.
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)



URAIAN	REALISASI				
	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN	4,130,498.98	3,402,599.17	4,056,073.92	5,745,271.08	4,456,587.09
<i>Dikurangi:</i>					
BELANJA	3,617,654.39	3,189,732.11	3,272,002.98	4,124,401.29	4,545,405.49
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,500.00	-	4,950.00	28,075.00	20,000.00
Surplus / (Defisit Riil)	502,344.59	212,867.05	779,120.94	1,592,794.79	(108,818.40)

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-16.
Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

URAIAN	REALISASI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	216,834.21	394,839.30	237,826.41	592,466.11	1,645,755.99
Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	216,834.21	394,839.30	237,826.41	592,466.11	1,645,755.99

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Tabel III-17.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020 (dalam Persen)

URAIAN	REALISASI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	100%	100%	100%	100%	100%
Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pinjaman Daerah;	0%	0%	0%	0%	0%
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016-2020 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel III-18.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2016-2020 (dalam Jutaan)

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	216.834,21	100%	394.839,30	100%	237.826,41	100%	591.717,41	100%	237.826,41	100%



Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	216.834,21	100%	394.839,30	100%	237.826,41	100%	591.717,41	100%	237.826,41	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka Pendanaan dilakukan untuk menentukan seberapa besar ruang fiskal daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu rencana. Ruang fiskal keuangan daerah atau kapasitas riil daerah harus bisa dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Melihat kondisi keuangan negara yang diprediksi baru akan normal mulai tahun 2023, maka penggunaan ruang fiskal yang ada harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2021 hingga 2026.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja Daerah serta Pembiayaan

Sebelum melakukan proyeksi, maka ada beberapa asumsi yang digunakan sebagai dasar proyeksi antara lain:

- Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;



- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait Covid-19.

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan tahun dasar APBD 2021 Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan.

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara ditekankan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Untuk penerimaan yang bersumber dari luar seperti pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (flat) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada keuangan negara hingga tahun 2023.

Agar nilai proyeksi lebih mencerminkan kondisi yang lebih pasti maka nilai pendapatan transfer yang diproyeksikan naik hanya pendapatan transfer antar daerah dari komponen bagi hasil. Adapun pendapatan transfer lainnya nilainya sama sebagaimana tahun 2020.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2022-2026 ditargetkan relatif naik dengan kenaikan rata 3,34% pertahun dari tahun dasar 2021 hal ini karena proyeksi lebih fokus pada pendapatan asli daerah, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan relatif flat sama tiap tahunnya.

Dari seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan dengan rata-rata sebesar pertumbuhan 6,76%. Sedangkan Pendapatan transfer diproyeksikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,75%.

Nilai PAD diproyeksikan naik dari Rp. 510,715 miliar ditahun 2022 menjadi Rp.668,277 miliar ditahun 2026. Pendapatan Retribusi Daerah dipoyeksikan tetap sehingga pada tahun 2026 masih sebesar Rp.4,90 Milyar. Begitu juga dengan Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pada tahun 2020 masih sebesar 32,12 Milyar. Sedangkan lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,36% atau dari 337,37 Milyar pada tahun 2022 enjadi Rp.410,08 Milyar pada tahun 2026. Untuk pendapatan daerah, dengan dengan adanya Undang-Undang



Cipta Kerja dimana aktivitas berusaha semakin dipermudah, maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 136,862 miliar ditahun 2022 meningkat menjadi Rp. 221,120 miliar ditahun 2026.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan tidak mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 2,75 % dimana pada tahun 2022-2026 sebesar Rp.3.641 Triliun. Adapun beberapa asumsi proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

a. Dana Perimbangan:

- Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak tahun 2022-2026 diproyeksikan mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,03% sehingga pada tahun 2026 menjadi 1,84 Triliun;
- Nilai Dana Alokasi Umum tahun 2022-2026 diproyeksikan relatif mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun dasar 2021 sebesar 5,71%;
- Nilai Dana Alokasi Khusus tidak dilakukan proyeksi disebabkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan tertentu dan mempunyai kriteria dalam pengalokasiannya.

b. Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022-2026 diproyeksikan nilainya tidak mengalami perubahan sehingga diasumsikan tetap 25,33 miliar.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi tidak dilakukan proyeksi disebabkan alokasi bantuan merupakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dengan tujuan tertentu dan mempunyai kriteria dalam pengalokasiannya.

Untuk transfer antar daerah yang bersumber dari pendaptan bagi hasil pajak provinsi diproyeksikan pada tahun 2021-2026 sebesar Rp.338,778 milyar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,18%. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-19.
Kondisi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN	3.644.451.749.668,00	4.190.500.000.000,00	4.220.600.000.000,00	4.255.400.000.000,00	4.296.700.000.000,00	4.348.000.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	470.760.324.605,00	510.715.816.357,76	540.872.380.944,05	575.643.269.700,17	617.015.375.945,59	668.227.105.021,71
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	79.661.114.000,00	136.862.683.927,68	150.019.754.796,98	166.943.788.827,44	189.579.389.698,45	221.120.560.981,56
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.504.199.568,00	4.356.128.656,21	4.486.812.515,89	4.621.416.891,37	4.760.059.398,11	4.902.861.180,05
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	74.453.368.752,00	32.120.806.627,81	32.120.806.627,80	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81	32.120.806.627,81
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	311.141.642.285,00	337.376.197.146,07	354.245.007.003,38	371.957.257.353,55	390.555.120.221,22	410.082.876.232,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.173.691.425.063,00	3.679.784.183.642,24	3.679.727.619.055,95	3.679.756.730.299,83	3.679.684.624.054,41	3.679.772.894.978,29
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.888.730.553.063,00	3.341.006.125.642,24	3.340.949.561.055,95	3.340.978.672.299,83	3.340.906.566.054,41	3.340.994.836.978,29
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.648.891.634.063,00	3.315.671.969.642,24	3.315.615.405.055,95	3.315.644.516.299,83	3.315.572.410.054,41	3.315.660.680.978,29
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	2.369.388.141.063,00	3.315.671.969.642,24	3.315.615.405.055,95	3.315.644.516.299,83	3.315.572.410.054,41	3.315.660.680.978,29
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.911.303.873.063,00	2.715.671.969.642,24	2.715.615.405.055,95	2.715.644.516.299,83	2.715.572.410.054,41	2.715.660.680.978,29
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	458.084.268.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	279.503.493.000,00	-	-	-	-	-
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-	-
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	279.503.493.000,00	-	-	-	-	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	48.667.992.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00	25.334.156.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	191.170.927.000,00	-	-	-	-	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	284.960.872.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	284.960.872.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00	338.778.058.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)



b. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Proyeksi Belanja Operasi khususnya belanja pegawai dari tahun 2022-2026 ditargetkan mengalami kenaikan pertahun dari Rp. 1,679 Triliun ditahun 2022 menjadi Rp.1,811 Triliun di tahun 2026. Nilai belanja pegawai tersebut digunakan untuk mengakomodir kenaikan gaji dan tunjangan pegawai. Untuk Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan tidak mengalami kenaikan dengan memperhitungkan efisiensi pada beberapa belanja sehingga dapat dipergunakan untuk untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenan. Demikian juga halnya dengan Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga tidak diproyeksikan mengalami kenaikan.

Untuk Belanja Transfer yaitu Belanja Bantuan Keuangan terkait dengan perhitungan minimal 10% dari Pajak dan Retribusi serta alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022-2026 maka diproyeksikan sebesar Rp345,689 Milyar pada tahun 2022 dan sebesar Rp.354,168 Milyar pada tahun 2026.

Berdasarkan beberapa hal diatas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD terdapat belanja-belanja yang sudah ditetapkan persentasenya sebagai berikut :

- 1) Belanja pendidikan sebesar 20%, dimana dalam alokasi tersebut sudah termasuk gaji, hibah bantuan operasional sekolah kabupaten/BOSKAB;
- 2) Belanja kesehatan sebesar 10% termasuk didalamnya alokasi untuk Rumah Sakit Umum yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 3) Belanja pengawasan bagi SKPD berkenaan dalam hal ini Inspektorat sebesar 0,50%;
- 4) Belanja dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia bagi aparatur sipil negara sebesar 0,38%.

Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 secara



berturut-turut sebesar Rp.3,401 triliun di tahun 2022, Rp.3,441 Triliun di tahun 2023, Rp.3,446 Triliun di tahun 2024, Rp. 3,512 Triliun di tahun 2025, dan Rp. 3,541 Triliun di tahun 2026.

Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel III berikut ini.

Tabel III-20.
Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026

NO	URAIAN BELANJA	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA MENGIKAT		3.027.673.120.437,85	3.068.245.855.365,99	3.093.462.176.770,07	3.138.805.798.628,10	3.168.034.125.410,42
1	BELANJA PEGAWAI	1.679.206.160.559,20	1.718.039.336.617,03	1.741.963.322.912,17	1.785.036.731.056,96	1.811.087.833.440,39
2	BELANJA BARANG DAN JASA	953.175.017.056,04	953.175.017.056,04	953.175.017.056,04	953.175.017.056,04	953.175.017.056,04
3	BELANJA HIBAH	39.602.864.600,00	39.602.864.600,00	39.602.864.600,00	39.602.864.600,00	39.602.864.600,00
4	BELANJA TRANSFER	345.689.078.222,61	347.428.637.092,92	348.720.972.201,86	350.991.185.915,10	354.168.410.313,99
5	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
BELANJA WAJIB		373.455.890.429,30	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30
1	BELANJA MANDATORY	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30	373.455.890.429,30
TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT		3.401.129.010.867,15	3.441.701.745.795,29	3.466.918.067.199,37	3.512.261.689.057,40	3.541.490.015.839,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah ketika terjadi defisit anggaran. Begitu juga sebaliknya ketika terdapat surplus anggaran, maka dapat dialokasikan untuk pembiayaan antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan ataupun pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan. Tahun 2022-2026 tidak dilakukan proyeksi baik untuk penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) disebabkan konsep anggaran berimbang bahwa belanja daerah dapat dibiayai dari Pendapatan Daerah.

Untuk pengeluaran pembiayaan pada komponen penyertaan modal, akan diperhitungkan pada perencanaan tahunan setelah terlebih dahulu dilakukan kajian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diamanatkan dalam perundang-undangan "Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD".



3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan digunakan untuk menilai seberapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan yang telah dikurangi dengan Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas. Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa Kapasitas riil Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2022 hingga 2026 diproyeksi relatif meningkat namun tidak signifikan, dengan rata-rata sebesar 0,46%. Kapasitas riil tahun 2022 sebesar Rp. 789,370 Milyar menjadi Rp. 806,509 Milyar di tahun 2026. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-21.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022 - 2026

NO	URAIAN BELANJA	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	PENDAPATAN	4.190.500.000.000,00	4.220.600.000.000,00	4.255.400.000.000,00	4.296.700.000.000,00	4.348.000.000.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	510.715.816.357,76	540.872.380.944,05	575.643.269.700,17	617.015.375.945,59	668.227.105.021,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.679.784.183.642,24	3.679.727.619.055,95	3.679.756.730.299,83	3.679.684.624.054,41	3.679.772.894.978,29
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	4.190.500.000.000,00	4.220.600.000.000,00	4.255.400.000.000,00	4.296.700.000.000,00	4.348.000.000.000,00
	<i>Dikurangi</i>					
2.	Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	3.401.129.010.867,15	3.441.701.745.795,29	3.466.918.067.199,37	3.512.261.689.057,40	3.541.490.015.839,72
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	789.370.989.132,85	778.898.254.204,71	788.481.932.800,63	784.438.310.942,60	806.509.984.160,28

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 (diolah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,



Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/sub kegiatan.

Dengan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel III. 20 di atas maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Prioritas I, merupakan program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Program ini berhubungan dengan program yang berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan
- b. Prioritas II, merupakan program pembangunan daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/dedicated Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- c. Prioritas III, merupakan program penyelenggaraan urusan Pemerintahan lainnya yaitu antara lain arah belanja daerah yang merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional dan Provinsi dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran Nasional (RPJMN) dan Prioritas Provinsi (RPJMD Provinsi).



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGI

Perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah suatu permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode pembangunan 2021-2026.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional merupakan suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 untuk melengkapinya tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas



pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan inti dari pelaksanaan pembangunan.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan yang dirumuskan harus mampu menggambarkan setiap detail kondisi Kutai Kartanegara sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni: “Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”.

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;

5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan
6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV-1.
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026



Berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik


Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum terwujud, beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat



diidentifikasi antara lain: belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya penegakan hukum dan perda-perkada, hingga pemerataan pembangunan daerah yang masih berpusat pada daerah perkotaan.

Jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Indeks Reformasi Birokrasi Kutai Kartanegara dengan Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada dua tahun terakhir. Hal ini menegaskan perlunya percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di semua sektor pembangunan hingga level hierarki pemerintahan terbawah yakni desa dan kelurahan.

Gambar IV-2.
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi
Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2019



Sumber: Bappeda Kukar, 2021

Tabel IV-1.
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2019
1	Kabupaten Paser	56,21 (CC)
2	Kabupaten Kutai Barat	60,61 (B)
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	64,88 (B)
4	Kabupaten Kutai Timur	60,92 (B)
5	Kabupaten Berau	62,86 (B)
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	58,61 (CC)
7	Kabupaten Mahakam Ulu	42,01 (C)
8	Kota Balikpapan	68,68 (B)
9	Kota Samarinda	67,66 (B)
10	Kota Bontang	60,92 (B)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		76,55 (BB)




Terlihat bahwa Nilai SAKIP pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 64,88 dengan predikat B. Angka ini masih di bawah wilayah perkotaan khususnya Kota Samarinda dan Balikpapan serta masih di bawah angka SAKIP Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 76,55.

Sebagai bagian pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memastikan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif perlu untuk diketahui, bagaimana Perilaku anti korupsi masyarakat dan pencegahannya. Melalui persepsi anti korupsi dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Data indeks persepsi anti korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara 3 Tahun terakhir menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah di kabupaten kutai kartanegara semakin menurun, yaitu 6,35 di tahun 2018 menjadi 5,93 di tahun 2020.

Gambar IV-3
Indeks Persepsi Anti Korupsi



Hal ini menjadi satu point penting bahwa pemerintah kabupaten kutai kartanegara harus meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, agar terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan seperti tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian, penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya profesionalisme sebagai akibat masih minimnya kesadaran ASN maupun rendahnya tingkat kesejahteraan




aparatur, masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah, belum terbangunnya secara optimal upaya *check and balance* kekuasaan dan kewenangan antar lembaga pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun horizontal, belum terlaksananya paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan.

2. Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai subyek maupun obyek dari pembangunan daerah, sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Angka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Kartanegara sudah cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pemerataan kualitas sumber daya manusia di setiap wilayah. Jika melihat dari IPMnya, terlihat bawah IPM Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 73,59 pada tahun 2020 masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur (76,24).


Gambar IV-4.
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Komposit pembentuk IPM yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat) terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara guna meningkatkan kualitas SDM. Salah satu capaian pendidikan secara umum terlihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kondisi Kutai Kartanegara terkait urusan pendidikan berjalan positif dimana terjadi peningkatan RLS dan HLS di setiap tahunnya. Dengan capaian RLS sebesar 9,22 tahun dan HLS sebesar 13,59 tahun, namun capaian ini masih di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur.:


Gambar IV-5.
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Indeks pendidikan yang merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah pada bidang pendidikan di kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan tren perbaikan dimana pada tahun 2017 sebesar 0,671 kemudian meningkat menjadi 0,685 di tahun 2020.

Gambar IV-6
Indeks Pendidikan






Indeks pendidikan dibuat untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan di suatu daerah. Masih minimnya pelayanan pendidikan seperti masih belum meratanya sarana dan prasarana fisik pendidikan dan masih belum meratanya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru sekolah negeri dan swasta pada setiap sekolah, merupakan fokus kebijakan yang akan di selesaikan dalam 5 tahun mendatang.

Dari sisi kesehatan, maka tampak bahwa derajat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara yang tergambar dari angka harapan hidup (AHH) berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur (74,33 tahun) dan angka Nasional (71,47 tahun). Berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif pada derajat kesehatan masyarakat, tentu penanganan dan pemulihannya menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Terlihat hingga minggu kedua april jumlah kasus COVID-19 di Kutai Kartanegara mencapai 11.699 kasus dengan pasien meninggal sebanyak 211 jiwa.

Gambar IV-7.
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020




Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Selain indikator AHH, indikator lain yang mendiskripsikan bagaimana kondisi pelayanan publik kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik



khususnya bidang kesehatan agar tidak terjadi kesenjangan kesehatan dan pemerataan kualitas kesehatan di seluruh wilayah adalah melalui indeks kesehatan.

Gambar IV-8
Indeks Kesehatan




Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi kinerja pelayanan bidang kesehatan terus menunjukkan peningkatan, dimana kondisi terakhir indeks kesehatan di kutai kartanegara tahun 2020 berada pada posisi 0,805. Upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan terus menjadi fokus pemerintah kabupaten kutai kartanegara, beberapa permasalahan yang harus diatasi untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas seperti belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan; rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat terpencil; kurang optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; cakupan layanan asuransi/jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal; distribusi tenaga medis dan paramedis yang belum merata; masih terbatasnya keterlibatan stakeholders dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan kesehatan; kurang sehatnya lingkungan dan pola hidup masyarakat yang sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit; dan belum optimalnya penanganan Pandemi COVID-19.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih belum memenuhi harapan untuk menyetarakan gender dalam lingkup pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terlihat bahwa baik angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, IPG Kutai Kartanegara memiliki ranking ketiga dari bawah setelah Paser (71,41) dan Kutai Timur (76,51). Rendahnya capaian indikator terkait penyetaraan gender ini menjadi asumsi awal bahwa pembangunan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara belum membuahkan



hasil dan harus terus dilakukan inovasi-inovasi untuk merumuskan program dan kegiatan yang pro kesetaraan gender sehingga mampu memberdayakan perempuan.

Gambar IV-9.
**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**




Sumber: BPS RI Tahun 2021

3. Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitasnya maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pandemi Covid-19 memberi dampak signifikan pada peningkatan angka kemiskinan, tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang meningkat dari 7,20 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,31 persen pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan sesama wilayah kutai, maka angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada di pertengahan. Meskipun begitu, angka kemiskinan Kutai Kartanegara berada di atas angka Provinsi Kalimantan Timur (6,10%) dan berada pada peringkat kelima tertinggi setelah Mahakam Ulu (11,44%), Kutai Timur (9,55%), Kutai Barat (9,29%) dan Paser (9,23%).


Gambar IV-10.
Angka Kemiskinan
Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Kutai Kartanegara termasuk ke dalam kabupaten yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,6846 dengan status wilayah “Berkembang”. Capaian ini masih berada di bawah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki status maju dan Kabupaten Berau yang memiliki IDM sebesar 0,7015.

Gambar IV-11.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021


Tabel IV-2.
Indeks Desa Membangun dan Statusnya
Kabupaten se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

KABUPATEN	NILAI IDM	STATUS IDM
Paser	0,6664	Berkembang
Kutai Barat	0,6660	Berkembang
Kutai Kartanegara	0,6846	Berkembang
Kutai Timur	0,6782	Berkembang
Berau	0,7015	Berkembang
Penajam Paser Utara	0,7085	Maju
Mahakam Ulu	0,6181	Berkembang

Sumber: Kemendes PDTT Tahun 2020

Di tengah Pandemi Covid-19, tingkat pengangguran Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan hingga mencapai 5,70 persen pada tahun 2020. Hal ini terlihat bahwa pandemi tidak terlalu signifikan mempengaruhi ketenagakerjaan Kutai Kartanegara pada tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain, maka tingkat pengangguran di Kutai Kartanegara masih berada di peringkat kedua diantara Kabupaten se Kalimantan Timur dibawah Penajam Paser Utara.

Gambar IV-12.
Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020




Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Permasalahan yang lebih penting dibandingkan angka pengangguran adalah rendahnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja di Kutai Kartanegara. Terlihat bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara hanya memiliki pendidikan hingga SD, bahkan belum pernah sekolah. Tentu saja kondisi ini menyebabkan minimnya pendapatan masyarakat karena daya tawar kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu komposisi dalam pemberian upah, termasuk di dalamnya kesulitan dalam persaingan pasar kerja berkualitas.

Selain beberapa hal diatas, kesejahteraan masyarakat tidak hanya di ukur dari bagaimana terpenuhinya kebutuhan yang di ukur secara material, tetapi juga diukur melalui hal-hal yang bersifat subjektif yaitu kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*). Kutai Kartanegara sebagai bagian dari provinsi kalimantan timur berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari aspek kebahagiaan.

Gambar IV-13.
Indeks Kebahagiaan
Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2017




Perbandingan indeks kebahagiaan provinsi Kalimantan Timur dengan indeks kebahagiaan di Indonesia terlihat pada grafik di atas, perhitungan indeks kebahagiaan tahun 2014 dan 2017, Posisi provinsi Kalimantan Timur selalu di atas rata-rata Indonesia. Dengan pendekatan data dan tren hal tersebut, Kedepan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam seluruh aspek/multi dimensi dengan target ukuran indeks kebahagiaan

4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana *concern* yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan. Sebagai daerah yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan basis dari perekonomian berkelanjutan agar ke depannya generasi mendatang tidak mendapatkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan.

Akibat Pandemi Covid-19, seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dimana Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengalami pertumbuhan negatif 2,85 persen. Sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang didominasi struktur ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan negatif tertinggi sebesar -4,44 persen. Hal ini tentu menjadi sorotan bagi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penanganan dan pemulihan perekonomian dan reformasi struktural sesuai arahan pemerintah pusat dalam menekan dampak pandemi.

Gambar IV-14.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar se
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Permasalahan yang perlu digarisbawahi dalam pembangunan perekonomian Kutai Kartanegara sebagai fokus pencapaian visi dan misi, sehingga perlu adanya penanganan dengan rumusan kebijakan yang lebih baik, dampak permasalahan tersebut yakni (1) minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan desa; (2) belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah dan ekonomi kreatif; dan (3) belum kondusifnya iklim investasi dan pengembangan dunia usaha. Ketiga permasalahan memiliki fokus kebijakan untuk perbaikan di sektor pertanian, pariwisata dan industri pengolahan serta kebijakan dalam peningkatan penanaman modal di Kutai Kartanegara.

Perbaikan kinerja perekonomian daerah dilakukan melalui program-program yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi seperti, peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas industri kreatif, peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi, serta percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah dan Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda.

5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah


Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu “pekerjaan rumah” bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak



langsung kepada masyarakat, khususnya daerah terpelosok/terpencil. Salah satu kendala pembangunan Kutai Kartanegara yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah. Masih minimnya konektivitas dalam wilayah Kutai Kartanegara menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Dari data yang tersedia jaringan aksesibilitas di Kutai Kartanegara berupa Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah Kabupaten/kota sebesar 83.17 persen, masih terdapat gap sebesar 17,83 persen yang harus dipenuhi atau diselesaikan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong rendah jika dibandingkan dengan wilayah se-Provinsi Kalimantan Timur. Capaian sebesar 88,91 persen ini masih berada di bawah angka provinsi. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Oleh karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka akses rumahtangga terhadap sanitasi layak harus ditingkatkan.

Gambar IV-15.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020




Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa,

mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampai dengan tahun 2020 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Persentase) sekitar 87,90 persen sehingga masih ada gap sebesar 12.10 persen Rumah Tangga di Kutai Kartanegara yang belum tersentuh oleh Air Bersih.

Tujuan 6 dari arahan Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG'S) adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Salah satu indikator penting yang dilihat dalam mewujudkan tujuan (TPB/SDG'S) tersebut adalah akses terhadap air minum layak. Pada tahun 2020, akses air minum layak oleh rumah tangga masih cukup rendah baik di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara. Hal ini menjadikan permasalahan ini perlu mendapat sorotan prioritas oleh pemerintah daerah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar IV-16.
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2021

6. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup

Perlu digarisbawahi dalam peningkatan perekonomian daerah perlu adanya rencana yang matang demi menjaga keseimbangan ekosistem alam. Hal ini terkait dengan adanya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara akibat dari berbagai aktivitas perekonomian, khususnya pertambangan dan penggalian. Oleh karena itu, degradasi lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan urgent dalam pembangunan daerah mengingat aktivitas perekonomian di Kutai Kartanegara memiliki potensi tinggi dalam merusak lingkungan. Selain karena aktivitas perekonomian, beberapa



permasalahan yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah terkait penanganan sampah baik limbah rumah tangga maupun industri dan sanitasi yang belum memadai. Belum optimalnya capaian kualitas lingkungan hidup Kutai Kartanegara ini terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara (68,77) masih jauh di bawah angka Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 75,25.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka berbagai poin-poin kebijakan yang disusun pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 ini harus selaras dengan kondisi pembangunan daerah saat ini. Oleh karena itu, dari keenam permasalahan pokok di atas perlu dirincikan permasalahan mendasar yang relevan pada fenomena yang terjadi saat ini sehingga kebijakan yang diambil oleh mampu merepresentasikan penyelesaian permasalahan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kutai Kartanegara.

Tabel IV-3.
Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
	Masih rendahnya kualitas layanan publik
Belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan
	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan daerah
	Minimnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah
Belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat	Belum meratanya kualitas pembangunan di seluruh desa
	Masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja
Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah	Minimnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan daerah
	Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata daerah dan ekonomi kreatif
	Belum kondusifnya iklim investasi dan pengembangan dunia usaha
Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar
	Belum optimalnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas wilayah
Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan
	Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam

4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah



agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kutai Kartanegara adalah adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di



setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Kutai Kartanegara seperti:

a. *Sustainable Development Goals/SDGs*

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari



prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Sebagai wilayah yang memiliki struktur ekonomi dominan dari sektor pertambangan dan penggalian, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *concern* yang cukup baik dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pembangunan lingkungan hidup yang mengacu pada konsepsi Program Gerbang Raja jilid II , yaitu suatu konsep pembangunan yang berupaya memberdayakan seluruh komponen masyarakat, swasta beserta aparat pemerintah dalam mengembangkan pembangunan dipedesaan, perkotaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejala perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat



dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).



Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki cukup banyak hutan dengan tingginya potensi kerusakan akibat aktivitas pertambangan dan penggalian.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi



informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Kedepannya diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.



Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan



pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;



- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- e. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - f. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - g. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - h. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - i. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - j. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.



Di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi koridor pertumbuhan bersama dengan Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau dan Kota Bontang masuk ke dalam Koridor Pemerataan. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan Timur difokuskan pada komoditas kelapa sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya minyak dan gas bumi serta batubara.

Proyek prioritas nasional yang sangat sentral akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pembangunan Ibu Kota Negara. Selain itu, beberapa proyek nasional lain yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu Wilayah Kalimantan, Optimalisasi produksi minyak bumi dan batubara, dan Pembangunan Desa Terpadu, dengan kegiatan prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Desa Digital (P3PD)
- b. Penetapan Batas Desa
- c. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan berbasis masyarakat
- d. BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa
- e. Pelatihan aparat pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- f. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)
- g. Pendampingan desa
- h. Daerah yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa
- i. Pengendalian penggunaan Dana Desa
- j. Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes

Program strategis pembangunan nasional yang di kerjakan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMN, adalah sebagai berikut :

1. Perhubungan Laut : Pelabuhan Kuala Samboja
2. Jalan : Pembangunan Jalan Samarinda Menuju Tenggarong
3. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional : Pengembangan Destinasi Pulau Parai Kumala Tenggarong
4. Pembangunan Jembatan Loa Kulu
5. Ketenagalistrikan : PLTU Muara Jawa FTP1 2x110 MW
6. Ketenagalistrikan : PLTG Senipah 2x 41 MW



7. Ketenagalistrikan : PLTU Senipah 2 x 41 MW
8. Ketenagalistrikan : PLTU Embalut (Ekspansi) 50 MW
9. Sumber Daya Air : Kegiatan strategis infrastruktur Jangka Menengah Nasional : Pembangunan Bendung Sukabumi
10. Sumber Daya Air : Kegiatan stretegis infrastruktur Jangka Menengah Nasional : Pembangunan Bendung Ritan Lama
11. Sumber Daya Air : Kegiatan stretegis infrastruktur Jangka Menengah Nasional : Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Semayang
12. Sumber Daya Air : Kegiatan stretegis infrastruktur Jangka Menengah Nasional : Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang.

b. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (*COVID-19/Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan



pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk



penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Perencanaan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2023 memiliki visi pembangunan “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” sebagai tujuan akhir dari pencapaian Gubernur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan Wakil Gubernur H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tersebut, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.



Sebagai bentuk operasionalisasi visi dan misi pembangunan yang ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur yang dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV-4.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2018-2023

VISI: BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT			
NO	MISI/TUJUAN	TUJUAN/SASARAN	
1	MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS	Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
			Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
			Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
			Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
		Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan
			Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja
2	MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah
			Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara
			Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
			Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)
			Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara
			Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
			Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
3	MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
4	MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
			Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana



VISI: BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT		
NO	MISI/TUJUAN	TUJUAN/SASARAN
5	MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	
	Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Rumusan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki fokus yang sama dengan rumusan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat keterkaitannya pada tabel berikut:

Tabel IV-5.
Keterkaitan Perencanaan Pembangunan
RPJMD Kalimantan Timur dan RPJMD Kutai Kartanegara

RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018-2023	RPJMD KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026
VISI: BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT	VISI: MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA
MISI:	MISI:
1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	2. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan	3. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi Pelayanan publik	5. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

4.2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitar

A. Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda Periode 2021-2026

Samarinda merupakan Kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda akan berdampak secara langsung pada kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu “ Terwujudnya



Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban” dengan 10 (sepuluh) Program Unggulan.

1. Program pemberdayaan RT (alokasi Rp 100 juta – Rp 300 juta per RT per tahun).
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern.
3. Program pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan (Subway / Sky Train / Monorail).
4. Program Social Security System.
5. Program Smart City Plus.
6. Program “Doctor On Call” untuk kondisi darurat, lansia, dan balita.
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun.
8. Program pengembangan badan usaha milik RT (basis kelurahan).
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman rekreasi, dan 1 kelurahan 1 playground.
10. Penciptaan 10.000 wirausaha baru

Dengan Program Unggulan tersebut kabupaten Kutai Kartanegara bisa bersinergi dalam pembangunan daerah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Samarinda.

B. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Barat Periode 2021-2026

Kabupaten Kutai Barat yang merupakan hasil pemekaran Wilayah dari kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat yaitu Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan Muara Muntai.

Sesuai visi dan misi kabupaten Kutai Barat yaitu melakukan pembangunan di daerah Kutai Barat yang adil mandiri sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan akuntabel. Diharapkan dengan peluang adanya pengembangan kawasan berbasis potensi unggulan Kutai Kartanegara bisa berkerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan tersebut.



C. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Periode 2021-2026

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Periode 2021-2026 yang tertuang dalam 7 (Tujuh) komitmen pembangunan yakni penataan bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, pertanian, peternakan dan nelayan, bidang pariwisata dan kebudayaan. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai berdasarkan UU. No. 47 tahun 1999 dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang.

D. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023

Secara administratif, Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Samboja. Terkait isu strategis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dalam hal ini termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara maka secara langsung akan mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, industri pengolahan. Sesuai dengan Visi Kabupaten Penajam Paser Utara “Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern dan Religius” maka didalam perubahan RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 dilakukan refocusing Tujuan dari 14 tujuan ditetapkan 12 (dua belas) tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Meningkatkan daya saing infrastruktur Kawasan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berkarakter;
4. Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas);
5. Meningkatkan kinerja perekonomian sektor sekunder;
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
9. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah;
10. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
11. Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan;



12. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Dalam rangka menyikapi isu strategis pemindahan Ibu Kota Negara maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan sinergitas pembangunan Wilayah dalam menyiapkan Infrastruktur dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan dan sandang).

E. Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan Periode 2021-2026

Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun 2012-2032 secara administratif adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5⁰ Bujur Timur dan 117,0⁰ Bujur Timur serta diantara 1,0⁰ Lintang Selatan dan 1,5⁰ Lintang Selatan dan Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Konsep penataan ruang di Kota Balikpapan berorientasi pada beberapa sektor yaitu industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan & budaya, dan perdagangan.

Hubungan antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara berorientasi pada pengembangan infrastruktur dan Penyediaan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat dalam penyediaan Air Bersih/ Air Baku untuk kebutuhan air Kota Balikpapan. Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara juga kedepan perlu melakukan kerjasama yang bisa menghasilkan pajak untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, baik dalam sektor pariwisata maupun pajak sektor lainnya serta dalam sektor pelestarian lingkungan hidup.

Dengan Fokus pembangunan Kota Balikpapan yaitu : Pemulihan Pasca Covid-19 ; Pemerataan Akses Pelayanan Dasar; Lingkungan Berkelanjutan; Pengembangan Investasi, Industri dan pariwisata, maka pencapaian Misi ke 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Misi 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah bisa terealisasi dengan adanya dukungan kerjasama daerah Kota Balikpapan dengan melakukan penyusunan kajian dan regulasi kerjasama perdagangan antar-daerah, mapping potensi produk unggulan daerah untuk kegiatan perdagangan lintas daerah, serta pengendalian, pengawasan, dan monitoring kegiatan keluar masuk produk di sektor perdagangan. Dalam pelaksanaan kerjasama kedua



daerah harus fokus pada sektor prioritas dan dapat membawa dampak serta efek pada kesejahteraan masyarakat.

F. Perencanaan Pembangunan Kota Bontang Periode 2021-2026

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat \pm 16.188 ha, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros transkalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang.

Perkembangan wilayah pembangunan khususnya di kawasan perbatasan antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan pesat dan kian meluas. Kedua pemerintahan sejak tahun 2016 telah melakukan berbagai kajian regulasi dan pendekatan guna melakukan kerjasama pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, pengelolaan dan pendistribusian air baku dan perluasan kawasan industri yang ada di Kota Bontang. Dua kecamatan yang berbatasan dengan kota Bontang yakni Marang Kayu dan Muara Badak yang berada di wilayah pesisir, dengan adanya kerjasama dukungan antara kedua daerah akan memberikan manfaat ganda bagi pengembangan wilayah maupun upaya mensejahterakan masyarakat secara efisien dan efektif.

Dengan adanya Program Unggulan Kota Bontang yakni Program Unggulan Bontang Baru (Bersih, Asri, Lestari dan Maju) ; Program Unggulan Bontang Bangkit (Bangkit dan Maju Ekonominya) dan ; Program Unggulan Bontang Unggul, maka Kutai Kartanegara dan Kota Bontang bisa bersinergi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan.

G. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mahulu Periode 2021-2026

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara selain memperhatikan dokumen perencanaan pemerintahan di atasnya, juga memperhatikan arah pembangunan dari daerah yang berbatasan. Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibukotanya Ujoh Bilang yang merupakan daerah pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai Barat, secara administratif Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tuboq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Mahulu



menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup;
3. Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan;
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat;
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan. Guna pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahulu perlu melakukan keselarasan pembangunan pada wilayah yang berbatasan langsung, mengingat bahwa daerah yang berbatasan langsung adalah daerah yang relative tertinggal.

Dengan adanya kolaborasi dalam pembangunan kewilayahan sesuai dengan yang tercantum RPJMD Kabupaten Mahulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan bisa mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal dan memanfaatkan potensi unggulan daerah masing-masing.

4.2.3.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 juga memperhatikan KLHS Kutai Kartanegara sebagai bahan kajian untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan



baik mencapai target nasional maupun yang belum mencapai target sebesar 81,11 persen (176 indikator) dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Adapun rinciannya adalah:

1. TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (A) sebanyak 47 persen (102 indikator). TPB yang sudah mencapai target ini perlu dipertahankan.
2. TPB yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional (B) sebanyak 34,1 persen (74 indikator). TPB ini harus menjadi pemikiran bersama dan dengan berbagai upaya pada rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun mendatang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan upaya tambahan sedemikian rupa sehingga pada akhir periode RPJMD (akhir tahun 2026) mendatang diharapkan dapat mencapai target nasional. Tentu dengan mempertimbangkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi berdasarkan rata-rata pertumbuhan data capaian TPB untuk periode: 5 tahun sesuai dengan periode RPJMD, Proyeksi sampai tahun 2019 (periode akhir RPJMN), dan proyeksi untuk tahun 2030 sesuai masa akhir TPB. Dari capaian tersebut di atas maka Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan upaya tambahan dalam pencapaian indikator TPB jika didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional.
3. TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (C) sebanyak 2,3 persen atau 5 indikator. Kelima indikator ini pada RPJMD berikutnya perlu diupayakan untuk dilaksanakan
4. TPB yang belum ada data sebanyak 16,59 persen terdiri dari 36 indikator.

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- **Tujuan 1** yaitu tanpa kemiskinan dengan indikator yang dinilai totalnya 24 indikator dan telah dilaksanakan semua, sebanyak 18 indikator mencapai target nasional 6 indikator telah dilaksanakan walaupun belum mencapai target nasional sehingga perlu dievaluasi untuk periode mendatang.



- **Tujuan 3** yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera dengan total indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 25 indikator telah dilaksanakan dan 10 indikator mencapai target dan 15 indikator belum mencapai target nasional.
- **Tujuan 16** yaitu kelembagaan yang tangguh dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan rincian 8 indikator mencapai target nasional sedangkan 7 indikator belum mencapai target sehingga perlu dievaluasi agar dapat memenuhi target nasional di masa mendatang. Sementara itu 6 indikator tidak ada data.

Jika dilihat dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercapai, maka capaian Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memiliki modal dasar dalam perwujudan tujuan-tujuan selanjutnya. Terlebih terlihat bahwa tujuan 1 yang merupakan perwujudan Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa kemiskinan sudah terwujud. Namun yang perlu digarisbawahi adalah masih perlunya pemerataan kesejahteraan rakyat sebagai wujud keadilan kepada masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

4.2.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam pengembangan kawasan-kawasannya kabupaten kawasan strategis. Berikut penjabaran pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kutai Kartanegara.



- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.

A. Kawasan Strategis Nasional meliputi:

- a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda – Loa Janan - Sanga-Sanga – Muara Jawa – Samboja - Balikpapan (Sasamba).
- b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berupa Kawasan *Heart Of Borneo*.

B. Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

- a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi Berupa Kawasan Tertinggal Pesisir;
- b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya terdiri dari:
 1. Koridor Sungai Mahakam Hingga Ke Hulu; dan
 2. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai.
- c. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
 1. Kawasan Delta Mahakam; dan
 2. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran dan sekitarnya.

C. Kawasan Strategis Kabupaten berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

1. Kawasan Segitiga Kekembangan Meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang.
2. Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.

Selain daripada itu dalam menjaga keutuhan pelaksanaan program RPJMD 2021-2026, maka Peraturan Daerah Nomor 5 dan Peraturan Daerah



Nomor 6 Tahun 2020 terkait pembentukan Kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat, akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2.3.5. Isu Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Perumusan isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2021-2026, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap IV RPJPD Kutai Kartanegara yang telah diinventarisasi setiap permasalahan yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

a. Implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Oleh karena itu, diupayakan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mengimplementasikannya di tata kelola pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Peningkatan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia



Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara hanya memiliki pendidikan SD bahkan belum tamat SD maupun belum pernah mengenyam pendidikan. Tentu saja ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima.

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi informasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas.



Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terpelosok demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara yang lebih baik.

c. Percepatan penanganan dan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan dampaknya

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat meskipun tingkat kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi se Kalimantan Timur. Hal ini berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

d. Pengembangan perekonomian berkelanjutan

Sebagai jantung dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan berbagai sektor ekonomi daerah akan memberikan daya dukung signifikan bagi pencapaian visi pembangunan daerah. Namun adanya aktivitas perekonomian daerah seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif, dimana salah satunya adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah yang memiliki dominasi pada sektor pertambangan dan penggalan, tentu saja memerlukan pengawasan melekat terhadap setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam tak terbaharukan tersebut.

Hal ini sejalan dengan konsep SDG's dimana isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan untuk pembangunan lebih baik. Adapun 3 (tiga)



pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju.

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor perekonomian pertambangan dan penggalian yang merupakan sumber daya tak terbarukan. Hal ini tentu menjadi keresahan tersendiri disamping akan merusak lingkungan hidup, juga akan meninggalkan dampak negatif bagi daerah. Oleh karena itu, isu strategis ini perlu diupayakan menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya perekonomian dan lingkungan hidup.

e. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara akan berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, persoalan lingkungan, ekonomi, dan sosial kependudukan akan menjadi sektor terdampak pada pembangunan IKN. Meskipun hanya kecamatan Samboja yang direncanakan menjadi IKN, namun hal tersebut akan memberikan *multiplier effect* pada seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika pembangunan IKN ini menjadi suatu daya dukung percepatan pembangunan Kutai Kartanegara sekaligus sebagai daya ungkit perekonomian daerah, bukan hal mustahil pencapaian target pembangunan akan melebihi ekspektasi yang telah direncanakan. Namun jika pembangunan IKN tidak dijadikan momentum dalam membangun daerah, maka Kutai Kartanegara telah melewatkan



kesempatan emas dalam upaya perwujudan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kutai Kartanegara agar menjadikan IKN mampu menjadi pendukung pembangunan daerah adalah belum disusunnya perubahan RTRW Kutai Kartanegara; belum siapnya perubahan tata guna lahan di lokasi IKN; dan kompetensi dan kapasitas SDM, khususnya angkatan kerja masih belum optimal.

f. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah

Keberhasilan pemerataan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada penyediaan sarana perhubungan/transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, perumahan layak huni, sanitasi yang sehat, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, terlebih pembangunan Ibu Kota Negara akan segera direalisasikan.

g. Transformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan

Tranformasi dan percepatan pembangunan desa dan kecamatan merupakan upaya untuk membentuk kemandirian desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.



Beberapa hal yang menjadi perhatian pada transformasi dan percepatan pembangunan di Kutai Kartanegara pada level desa dan kecamatan seperti penguatan kinerja pelayanan desa dan kecamatan, pelaksanaan otonomi desa melalui penggunaan dana desa yang efektif dan efisien, serta menjadikan kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan serta pusat pemerintahan.

h. Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)

Dari sisi perencanaan tata ruang wilayah, persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota serta belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan baik dari sisi kecenderungan penurunan kualitas lingkungan maupun dalam infrastruktur tata kota.

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi baik mencapai 77.42 persen dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.13 Hektar. Pada tahun 2020 jumlah luas panen padi di Kutai Kartanegara seluas 35.042 Ha dengan Produksi sebesar 153.599 ton dan tingkat Produktivitas sebesar 43.83 Kw/Ha.



BAB V

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran Pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan perencanaan yang efektif serta partisipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya, dilakukan dengan memerhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. Visi

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2020, Kalimantan Timur, pada Rabu tanggal 9 Desember 2020 adalah, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin terpilih sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD 2018-2023.



“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia. Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sejahtera, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain visi dan Misi, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan Kukar tahun 2021-2026 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman). Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

5.2. Misi


Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama



mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Gambar V-1.

Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara



Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

2. Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya



Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi perangkat daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Sehingga semakin berkualitas SDM maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Adapun program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial.

3. Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewableresources*). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festifal (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

4. Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi

listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam mendukung misi keempat antara lain: Program Pemantapan Konektivitas Wilayah, Program Fasilitasi Perumahan Rakyat, Program Air Bersih Desa, dan Program Klik Kampungku.

5. Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam. serta semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis) Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian yang mendalam khususnya dalam pemanfaatan dan upaya perlindungannya dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang diusulkan untuk mendukung misi kelima sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Desa Ramah Lingkungan, Program KUKAR Peduli Lingkungan dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.

Gambar V-2.
Hubungan dari Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara



5.3. Tujuan Dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau



implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja *'impact'* yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

Tabel V-1.
Indikator Tujuan Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AWAL 2020	TARGET AKHIR 2026
Misi 1:Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani			
T1. Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,95)	BB (70,02)
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			
T2. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,59	76,59
T3. Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	NA	75,00
	Tingkat Kemiskinan	7,31	6,35



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AWAL 2020	TARGET AKHIR 2026
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
T4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	0,62	5,89
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah			
T5. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	37,80	31,80
	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	18,00 (30,26 ha)	100
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan			
T6. Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK	NA	25%

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

1) Tujuan 1: Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani

Tujuan dari misi pertama, Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani adalah Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani. Reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem yang ramping dan efisien. Dengan sistem birokrasi yang sederhana disertai dengan peningkatan inovasi pelayanan, maka masyarakat dapat melakukan segala macam urusan administrasi menjadi lebih mudah dan cepat. Bukan hanya mudah dan cepat, reformasi birokrasi ini juga dilakukan guna menciptakan pelayanan publik yang murah dan transparan sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat serta terhindar dari pungli. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan berbagai cara, mulai dari penataan regulasi hingga tata kelola yang mengandalkan teknologi digital.

Lebih lanjut, agar tujuan meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP dengan pencapaian predikat A (80,01) pada akhir tahun 2026.



- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan pencapaian sebesar 7,00 pada akhirtahun 2026.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 9,05 pada akhir tahun 2026.

2) Tujuan 2: Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing

Tujuan dari pertama dari misi kedua Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya adalah meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia (SDM) saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong SDM untuk terus berubah agar bisa berdaya saing dengan SDM lainnya. SDM yang berdaya saing, yang memiliki kecakapan teknologi menjadi sangat diperlukan, seiring dengan pengembangan potensi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang dimiliki. Untuk menyiapkan SDM yang berdaya saing, perlu persiapan yang matang agar tercipta SDM yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya sesuai dengan kriteria misi yang ingin dicapai.

Agar tujuan meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing ini tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pendidikan sebesar 0,706 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 53,00 pada tahun 2026.
- Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kesehatan dengan pencapaian sebesar 0,824 pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 79,20 pada akhir tahun 2026.

3) Tujuan 3: Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat



Tujuan kedua dari misi kedua meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya adalah meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Selain diukur dengan indikator ekonomi atau kemakmuran material (*welfare* atau *well-being*) maka tingkat kesejahteraan juga diukur juga dengan kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*) atau kebahagiaan (*happiness*).

Kesejahteraan berkaitan erat dengan sumber daya manusia karena untuk mencapai kesejahteraan perlu sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam meningkatkan perekonomian yang berimbang pada meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, pengembangan SDM dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan. SDM yang unggul dipastikan dapat mengelola dan memanfaatkan SDA dan potensi daerah. Terlebih efek pandemi 2020, mengubah kriteria SDM unggul yang dibutuhkan dalam perekonomian

Guna meningkatnya tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indikator Indeks Gini sebesar 0,270 dan Indeks Desa Membangun sebesar 0,785 pada akhir tahun 2026;
- Menurunnya pengangguran di masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,10% dan PDRB per Kapita sebesar 204,69 (Juta Rupiah) pada akhir tahun 2023.

4) Tujuan 4: Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan

Tujuan dari misi ketiga, memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif adalah meningkatnya perekonomian daerah berbasis pada sektor terbarukan. Fokus pembangunan ekonomi Kutai Kartanegara berada ada sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan hal itu produk unggulan daerah yang terus dikembangkan secara berkelanjutan adalah pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Saat ini, produk andalan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah produk-produk yang berasal dari



sektor pertambangan, atau produk migas dalam kategori sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengembangan sektor pertanian dan pariwisata menjadi fokus sumber ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan Kutai Kartanegara sebagai wilayah pengembangan pertanian dan pariwisata dalam arti luas, berkorelasi sebagai wadah bagi peningkatan produktivitas, optimalisasi industri pengolahan dan kreativitas masyarakat, sehingga pusat pelayanan sosial-ekonomi dan pemerintahan juga dikembangkan.

Guna meningkatnya perekonomian daerah berbasis pada sektor terbaru, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,5% pada tahun 2026.
- Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata sebesar 4,23% pada tahun 2026.
- Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebesar 7,56% pada tahun 2026.
- Meningkatnya daya saing investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Tingkat Pertumbuhan Investasi sebesar 1,79% pada tahun 2026.

5) Tujuan 5: Meningkatnya Pemerataan Infracstruktur dan Penataan Wilayah

Tujuan dari misi keempat, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah adalah meningkatnya pemerataan infracstruktur dan penataan wilayah. Pelayanan infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan adalah infracstruktur wilayah, perumahan, air bersih dan energi. Pembangunan infrastruktur merupakan modal dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Pemerataan pembangunan infracstruktur berdampak pada kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat yang berkurang, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infracstruktur sehingga kemiskinan berhasil dientaskan.



Guna meningkatnya pemerataan infrastruktur dan penataan wilayah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Cakupan layanan air bersih sebesar 95% dan Persentase rumah layak huni sebesar 91,44% pada akhir tahun 2026.
- Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Aksesibilitas Wilayah sebesar 88,18% pada akhir tahun 2026.

6) Tujuan 6: Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan dari misi kelima, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan adalah meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan pasti berdampak pada kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan dalam hubungannya dengan kualitas hidup. Kualitas lingkungan hidup dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Aspek yang dipakai untuk menilai kualitas lingkungan hidup adalah udara, air sungai dan tutupan lahan. Ketiga aspek itu dinilai untuk mengetahui seberapa besar kerusakan lingkungan dan ekosistem yang dialami Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu lingkungan berkaitan dengan bencana yang merupakan dampak dari kerusakan ekosistem di Kutai Kartanegara.

Guna meningkatnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,10 pada tahun 2026.
- Meningkatnya ketahanan bencana daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari Indeks Risiko Bencana sebesar 100 pada tahun 2026.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V-2.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”									
MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL	TARGET					TARGET AKHIR	
			2022	2023	2024	2025	2026		
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI									
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,95)	B (62,00)	B (63,00)	B (64,00)	B (65,00)	BB (70,02)	BB (70,02)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.1.	Nilai SAKIP	B (65.89)	B (66.89)	BB (70.00)	BB (73.00)	BB (77.00)	A (80.01)	A (80.01)
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1.2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	5,93	6,25	6,50	6,75	6,80	7,00	7,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	8,50	8,85	8,90	8,95	9,00	9,05	9,05
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA									
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	2	Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,34	75,85	76,00	76,20	76,59	76,59
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2.1.	Indeks Pendidikan	0,685	0,693	0,697	0,700	0,704	0,706	0,706
	2.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	50,00	50,50	51,00	51,50	53,00	53,00
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	2.3.	Indeks Kesehatan	0,805	0,811	0,814	0,817	0,821	0,824	0,824
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	2.4.	Indeks Pembangunan Gender	78,90	79,00	79,05	79,10	79,15	79,20	79,20
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	3a	Tingkat Kebahagiaan	NA	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
	3b	Tingkat Kemiskinan	7.35	6,90	6,50	6,45	6,40	6,35	6,35
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	3.1.	Indeks Gini	0,290	0,290	0,280	0,280	0,270	0,270	0,270
	3.2.	Indeks Desa Membangun	0,685	0,705	0,725	0,745	0,765	0,785	0,785
	3.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20	4,94	4,65	4,40	4,25	4,10	4,10
Menurunnya pengangguran di masyarakat	3.4.	PDRB per Kapita	188,64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	0,62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89

VISI: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"

MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DATA AWAL	TARGET					TARGET AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	4.1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	-0,99	2,34	2,51	3,42	4,00	4,23	4,23
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	4,44	6,11	6,55	7,09	7,48	7,56	7,56
Meningkatnya daya saing investasi daerah	4.5. Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,79

MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Meningkatkan Pemerataan Infracstruktur dan Penataan Wilayah	5a	Indeks Kesulitan geografis	37,80	35,80	34,80	33,80	32,80	31,80	31,80
	5b	Presentase kawasan kumuh	0.0058	0.0057	0.0057	0.0056	0.0055	0.0054	0.0054
Meningkatnyakualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	5.1.	Cakupan layanan air bersih	87,60	89,32	90,74	92,16	93,58	95,00	95,00
	5.2.	Presentase rumah layak huni	89,80	90,35	90,62	90,89	91,16	91,44	91,44
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	5.3.	Indeks Aksesibilitas Wilayah	83,17	84,18	85,18	86,18	87,18	88,18	88,18

MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Meningkatkan Pembangunan yang BerwawasanLingkungan	6	Presentase penurunan Emisi GRK	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,82	73,14	73,47	73,81	74,15	74,51	74,51
Meningkatnya ketahanan bencana daerah	6.2.	Indeks Risiko Bencana	110,00	108,55	106,42	104,28	102,14	100	100



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah jangka menengah daerah. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI-1.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI/MISI TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
VISI: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"	
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI	
Tujuan 1: Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	




VISI/MISI TUJUAN/SASARAN	STRATEGI
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penataan dan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA	
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Sasaran 6: Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil
Tujuan 3: Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	
Sasaran 7: Meningkatnya pemerataan kualitas kehidupan masyarakat Sasaran 8: Menurunnya pengangguran di masyarakat	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
Tujuan 4: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	
Sasaran 9: Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah Sasaran 10: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah Sasaran 11: Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Sasaran 12: Meningkatnya daya saing investasi daerah	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	
Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	
Sasaran 13: Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih Sasaran 14: Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN
MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	
Tujuan 6: Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	
Sasaran 15: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 16: Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan

Penjabaran dari strategi-strategi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1) Penataan dan Pengembangan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan dalam eksistensi birokrasi yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan salah satunya adalah mengubah budaya kerja ASN dan pejabat publik dari sikap yang tertutup, *singel majority* menjadi sikap yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Dalam konteks penataan kelembagaan perlu dilakukan upaya penataan organisasi dalam pemerintah daerah. Dengan ini penataan dan pengembangan tata kelola pemerintahan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, terbuka berbasis informasi dan teknologi, partisipatif dan melayani masyarakat dengan di dukung sumberdaya yang mumpuni. Sehingga hal ini dapat diakselerasikan dengan meningkatnya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat dengan profesional dan sepenuh hati.

Gambar VI-1.
Keterkaitan antara Strategi 1, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis




2) Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil

SDM yang merupakan menjadi suatu kebutuhan dalam pembangunan daerah. SDM menjadi pelaksana dalam pembangunan daerah, sehingga kontribusi dalam kualitas pembangunan daerah juga sangat dipengaruhi seberapa kualitasnya SDM yang ada. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan

terampil, ini menjadi upaya dalam membentuk manusia yang unggul, tangguh dan kompetitif. Dengan kualitas SDM ini, diharapkan pembangunan dapat berlangsung lebih optimal.

Gambar VI-2.
Keterkaitan antara Strategi 2, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis




3) Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan

Pembangunan daerah harus adil dan merata, sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dipertanian namun juga diperdesaan. Desa merupakan tingkat paling dasar dalam pembangunan dalam Kabupaten/Kota. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi hal yang perlu diprioritaskan, karena menjadi bagian dalam capaian pembangunan daerah. Status desa maju, mandiri, berkembang melambangkan bagaimana kondisi desa, fasilitas, sarana prasarannya. Dengan adanya mandat UU desa, semua pembangunan dari dan untuk desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan dengan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan pendekatan pembangunan partisipatif. Pemerintah daerah diharapkan mampu merangkul, melibatkan, dan menjabat erat masyarakat desa. Pembangunan desa sebetulnya hampir sama dengan pembangunan tingkat Kab/Kota hanya saja lingkupnya lebih kecil. Dengan pembangunan di desa diharapkan jangkar ekonomi desa bisa tumbuh secara kokoh, SDM yang unggul dan terampil, potensi yang dapat dikembangkan




dan menjadi pendapatan desa, infrastruktur yang berkualitas, aksesibilitas desa dan peran pemerintah desa dalam pembangunan.

Gambar VI-3.
Keterkaitan antara Strategi 3, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis



4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja

Gambar VI-4.
Keterkaitan antara Strategi 4, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis




Tenaga kerja merupakan salah satu impact hasil dari pembangunan SDM, semakin berkualitas SDM maka angkatan kerja juga akan lebih produktif. Salah satu cara meningkatkan derajat ekonomi masyarakat adalah dengan peningkatan angkatan kerja yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan isu dan

tantangan kondisi perekonomian, daerah di masa pandemi covid 19 berdampak pada kinerja investasi di beberapa sektor potensial daerah, hal ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kondisi seperti ini Pemerintah Daerah harus lebih peka untuk terus mengasah kemampuan dan kompetensi angkatan kerja semakin meningkat. Dengan memiliki kompetensi yang mumpuni angkatan kerja tidak harus bekerja tapi mampu menciptakan lapangan kerja. Sehingga perlahan perekonomian masyarakat dapat membaik dan masyarakat semakin sejahtera.

5) Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan

Gambar VI-5.
Keterkaitan antara Strategi 5, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis




Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai sektor ekonomi yang cukup dominan di Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, sektor konstruksi, yang cukup mendominasi dalam struktur ekonomi daerah. Pada saat ini ekonomi nasional dan daerah sangat bergejolak, sehingga Pemerintah Daerah harus berupaya dan langkah yang tepat dalam menguatkan ekonomi daerah dan mengembangkan sektor-sektor unggulan untuk mampu bersaing dengan produk luar dipasaran dan menjadi produk yang unggul. Dengan penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing produk unggulan daerah.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.

6) Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat untuk hidup dengan nyaman, layak dan bahagia. Infrastruktur sangat penting untuk mempercepat dan mempermudah aksesibilitas dan mobilitas dalam menunjang pergerakan orang dan barang, yang pastinya sangat signifikan dalam kontribusi meningkatkan roda perekonomian dan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan keterpaduan dengan tata ruang dan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian yang jauh lebih penting adalah merata sampai dipelosok pedalaman. Sehingga akses antar desa, antar wilayah dapat terhubung, akses dari daerah perkotaan kepedesaan juga dapat terjangkau lebih mudah. Dengan berbagai kemudahan aksesibilitas dan konektivitas dari pembangunan infrastruktur maka investor akan sangat tertarik untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha, yang kemudian diharapkan warga Kutai Kartanegara juga berpeluang besar untuk menjadi pekerja dan membuka peluang usaha.

Gambar VI-6.
Keterkaitan antara Strategi 6, Tujuan, Sasaran,
Permasalahan dan Isu Strategis



7) Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN

Pada saat ini proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masih dilakukan, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu lokasi yang berdekatan dengan IKN. Dengan ini Pemerintah Daerah harus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung percepatan dalam pembangunan IKN. Dengan penguatan kesiapan pembangunan IKN selain segera meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas produk-produk unggulan daerah, meningkatkan investasi dan kerjasama antar daerah dan pemanfaatan teknologi. pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas menjadi fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan IKN.

Gambar VI-7.

Keterkaitan antara Strategi 7, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis




8) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan

Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan asli daerah. Namun pengelolaan sumber daya tanpa diiringi dengan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan lingkungan akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Karena, pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Hal ini yang

terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat melimpah sumber daya alamnya namun masih lemah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan ini harus dilakukan upaya dalam menindaklanjuti dan memperkuat komitmen antara Pemerintah, Pengusaha dan masyarakat untuk melindungi, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Gambar VI-8.

Keterkaitan antara Strategi 8, Tujuan, Sasaran, Permasalahan dan Isu Strategis



6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar VI-9.
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022-2026



Penjabaran tema/agenda pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 sesuai gambar diatas adalah sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan Tahun I (2022)

Pembangunan tahun 2022 merupakan langkah tahun pertama dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026. Langkah awal ini tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **“MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penataan Manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
- 2) Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu;
- 3) Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif;
- 4) Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;



- 6) Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi;
- 7) Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN;
- 8) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman;
- 9) Pemulihan daya dukung lingkungan;
- 10) Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

2. Agenda Pembangunan Tahun II (2023)

Pembangunan tahun 2023 merupakan langkah tahun kedua dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026. Tahun ini tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **“PENINGKATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR, KONEKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN SDM”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penataan Manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
- 2) Penataan manajemen keuangan dan aset daerah;
- 3) Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu;
- 4) Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif;
- 6) Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;
- 7) Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
- 9) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman;
- 10) Pemulihan daya dukung lingkungan.

3. Agenda Pembangunan Tahun III (2024)

Pada tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan dengan tema pembangunan **“PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH**



BERBASIS DESA DAN KECAMATAN” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penataan Manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
- 2) Penataan manajemen keuangan dan aset daerah;
- 3) Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT;
- 4) Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu;
- 5) Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan;
- 6) Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak;
- 7) Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah;
- 9) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan;
- 10) Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman

4. Agenda Pembangunan Tahun IV (2025)

Pembangunan tahun 2025 ini fokus pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegarayaitu terkait pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pembangunan, maka tema pembangunan tahun 2025 adalah **“PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penataan manajemen keuangan dan aset daerah;
- 2) Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT;
- 3) Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan;
- 4) Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu;
- 5) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah;
- 6) Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda;



- 7) Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan;
- 8) Peningkatan produktivitas industri kreatif;
- 9) Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah

5. Agenda Pembangunan Tahun V (2026)

Pembangunan tahun 2026 ini menjadi tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD, sehingga fokus pembangunan tahun ini menyelesaikan agenda pembangunan yang belum selesai, terunda dan sebagai persiapan pembangunan periode RPJMD yang akan datang, dengan ini maka tema pembangunan tahun 2026 adalah **“PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KUKAR YANG INOVATIF, DAYA SAING DAN MANDIRI”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Penataan manajemen keuangan dan aset daerah;
- 2) Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT;
- 3) Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu;
- 4) Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah;
- 5) Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda;
- 6) Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan;
- 7) Peningkatan produktivitas industri kreatif;
- 8) Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah.

Guna mendukung pencapaian kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing tema adalah sebagai berikut.



Tabel VI-2.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan
RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026

VISI/MISI /TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
VISI: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA"							
MISI 1: MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI							
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani							
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah					
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Penataan manajemen keuangan dan aset daerah					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT					
MISI 2: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DAN BERBUDAYA							
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing							
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu					
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan					
		Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu					
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan		Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif					
		Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak					
Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat							
Meningkatnya pemerataan kualitas kehidupan masyarakat	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat					
		Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah					
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda					



VISI/MISI /TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
VISI: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”							
MISI 3: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan							
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjuta	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan					
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah		Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan					
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif		Peningkatan produktivitas industri kreatif					
Meningkatnya daya saing investasi daerah		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi					
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH							
Meningkatkan Pemerataan Infracstruktur Wilayah							
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman					
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN					
		Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah					
MISI 5: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN							
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup							
Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan					
Meningkatnya ketahanan bencana daerah		Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana					



6.3. Kebijakan Kewilayahan

Dalam pengembangan kawasan-kawasannya Kabupaten kawasan strategis. Berikut penjabaran pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:

A. Kawasan Strategis Nasional meliputi:

a) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Samarinda – Loa Janan - Sanga-Sanga – Muara Jawa – Samboja - Balikpapan (Sasamba).

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berupa Kawasan *Heart Of Borneo*.

B. Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

a) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Berupa Kawasan Tertinggal Pesisir;

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Terdiri Dari:

1. Koridor Sungai Mahakam Hingga Ke Hulu; dan
2. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, Dan Bukit Bangkirai.

c) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

1. Kawasan Delta Mahakam; dan
2. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran Dan Sekitarnya.

C. Kawasan Strategis Kabupaten Berupa Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi.

1. Kawasan Segitiga Kekembangan Meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang.
2. Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.

Dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Kutai Kartanegara, maka perlu adanya kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah pembangunan di masing-masing kecamatan. Hal ini tentu saja menjadi bagian penting



dalam upaya memberdayakan desa dan membangun kecamatan sebagai unit pelaksana pembangunan daerah. Potensi-potensi yang mampu tergali dan dimanfaatkan akan menjadi momentum bagi kemandirian desa dan kecamatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, berikut dijabarkan pembangunan kewilayahan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Kecamatan Muara Muntai, memiliki potensi perikanan yang baik sehingga dapat dikembangkan sebagai daerah sentra pengembangan perikanan terutama dengan sistem tambak. Disamping keberadaan Danau Jempang, maka dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata terutama wisata alam;
2. Kecamatan Loa Kulu, memiliki potensi lahan yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura (komoditas cabai), peternakan dan perkebunan, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman pangan, peternakan (*mini ranch*) dan perkebunan;
3. Kecamatan Loa Janan, memiliki potensi lahan yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman pangan dan perkebunan;
4. Kecamatan Anggana, memiliki potensi minyak bumi, perikanan dan potensi pertumbuhan yang tinggi bagi usaha pengembangan investasi, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai Kawasan Industri;
5. Kecamatan Muara Badak, memiliki potensi minyak bumi, perikanan dan potensi pertumbuhan yang tinggi bagi usaha pengembangan investasi, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai Kawasan Industri;
6. Kecamatan Tenggarong, sebagai ibukota kabupaten dan pusat pemerintahan dikembangkan memiliki beberapa potensi wisata budaya antara lain: Istana Kesultanan Kutai, Museum Mulawarman, Museum Kayu Tuah Rimba, Pulau Kumala, dan wisata alam Waduk Panji Sukarame, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai daerah tujuan wisata terutama wisata budaya.
7. Kecamatan Sebulu, memiliki potensi lahan yang baik untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan terutama karet, kelapa dan kelapa sawit, sehingga arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis perkebunan dan Pertanian hortikultura (diantaranya komoditas Cabai dan bawang Merah);



8. Kecamatan Kota Bangun, memiliki potensi budidaya tanaman pangan dan perkebunan dan potensi wisata alam danau murung, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai kawasan agroindustri dan sebagai daerah tujuan wisata alam dan Pertanian hortikultura (komoditas cabai). Selain dari pada itu Kecamatan Muara Wis memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang dioptimalkan dari keberadaan danau Semayang.
9. Kecamatan Kenohan, memiliki potensi budidaya tanaman padi ladang dan jagung, ketela pohon, dan ubi jalar, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis tanaman pangan. Selain dari pada itu Kecamatan Muara Wis memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang dioptimalkan dari keberadaan danau Semayang.
10. Kecamatan Kembang Janggut, memiliki potensi untuk budidaya tanaman pangan, perkebunan (kopi dan kelapa), dan produksi hasil hutan, maka arah pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan pengolahan hasil kehutanan;
11. Kecamatan Muara Kaman, sebagai daerah bekas pusat pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura yang memiliki peninggalan arkeologi dan budaya yang unik, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pariwisata budaya yang berbasis masyarakat. Di samping itu tanaman karet sesuai dengan lahan yang tersedia, maka dapat pula dikembangkan sebagai daerah pertanian agribisnis perkebunan dan Pertanian hortikultura (komoditas cabai);
12. Kecamatan Tabang, yang memiliki potensi lahan untuk tanaman pangan, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis tanaman pangan;
13. Kecamatan Samboja, memiliki potensi dasar budidaya tanaman pangan dan memiliki wisata alam Bukit Bangkirai, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman pangan dan sebagai daerah tujuan wisata alam dan Pertanian hortikultura (komoditas cabai);
14. Kecamatan Muara Jawa, memiliki potensi dasar lahan yang sesuai untuk tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan, maka arah pengembangannya adalah pengembangan agrobisnis tanaman dan Pertanian hortikultura (komoditas cabai);



15. Kecamatan Sanga-Sanga, memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi bagi usaha pengembangan investasi, maka arah pengembangannya adalah pengembangan sebagai kawasan industri;
16. Kecamatan Tenggarong Seberang, memiliki potensi lahan yang cocok untuk tanaman pangan dan hortikultura (komoditas cabai dan bawang merah) maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
17. Kecamatan Marang Kayu, memiliki potensi dasar perkebunan karet dan kelapa, maka arah pengembangannya adalah pengembangan pertanian agribisnis perkebunan;
18. Kecamatan Muara Wis, memiliki potensi dasar pada tanaman kehutanan antara lain: mahoni, albasia, pinus, acasia, dan leusaena, maka arah pengembangannya pengembangan pertanian agribisnis dan wisata hutan. Selain dari pada itu Kecamatan Muara Wis memiliki potensi perikanan dan pariwisata yang dioptimalkan dari keberadaan danau Melintang.

6.4. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dalam RPJMD ini, program pembangunan daerah diprioritaskan karena sangat strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembangunan lima tahun ke depan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel VI-3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							2022	2023	2024	2025	2026				
							K	K	K	K	K				
Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"															
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani															
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (60,95)	B (62,00)	B (63,00)	B (64,00)	B (65,00)	BB (70,02)	BB (70,02)			
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Nilai SAKIP	Nilai	B (65,89)	B (66,89)	BB (70)	BB (73)	BB (77)	A (80,01)	A (80,01)			
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	77	78	79	80	81	81	Sekretariat Daerah		
				2. Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	83	87	92	96	98	100	100			
				3. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	50	60	70	80	90	100	100			
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
					3. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	91.5	92	93	94	95	96	96	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2022	2023	2024	2025	2026			
							K	K	K	K	K			
		PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN												
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	5.93	6,25	6,50	6,75	6,80	7,00	7,00		
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				2. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	90	100	100	100	100	100			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	75	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				2. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	85	100	100	100	100	100	100		
					3. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
					4. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	90	96	96	96	97	97	97	Inspektorat Kabupaten	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	65	75	85	100	100	Inspektorat Kabupaten	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8.5	8,85	8,90	8,95	9,00	9,05	9,05		
Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				1. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	97.97	99	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2. Persentase Kepemilikan KIA	Persen		20	50	70	90	99	99	99			

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2022	2023	2024	2025	2026			
							K	K	K	K	K			
	cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<i>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</i>	1. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			<i>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</i>	1. Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	<i>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</i>	1. Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	3	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya														
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing				Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,59	75,34	75,85	76,00	76,20	76,59	76,59		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan				Indeks Pendidikan	Nilai	0,085	0,693	0,697	0,700	0,704	0,706	0,706		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n/a	50,00	50,50	51,00	51,50	53,00	53,00		
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	90.71	90.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	83.43	84.86	86	87.43	88.71	89.71	89.71		
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	76.92	78.72	80.6	82.02	83.02	83.92	83.92		
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Persen	62.28	64.08	65.98	67.38	68.38	69.28	69.28		
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	0	3000	3000	3000	3000	3000	15000		
			<i>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</i>	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	0	10	50	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			<i>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</i>	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	2	10	20	20	30	30	110	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persen	100	100	100	100	100	100		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	84	86	88	90	92	94	94	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	100	Dinas Sosial
				2. Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
				2. Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
				3. Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				4. Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	75	80	85	90	90	90	90	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat				Indeks Kesehatan	Nilai	0.805	0,811	0,814	0,817	0,821	0,824	0,824	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses kesehatan yang bermutu	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting	Persen	16.19	15.6	15.1	14.6	14.1	13.8	13.8	Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga sehat	Persen	0.21	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.5	
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.77	
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	
				Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.65	

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.44	0.46	0.48	0.5	0.52	0.54	0.54	
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	0.9	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0.34	0.36	0.38	0.4	0.43	0.45	0.45	
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88	25,00	28,13	31,25	34,38	34,38	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	70	75	80	85	85	Dinas Kesehatan
	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase Capaian RT- PHBS	Persen	26	30	32	34	36	40	40	Dinas Kesehatan
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				Indeks Pembangunan Gender	Nilai	78.9	79,00	79,05	79,10	79,15	79,20	79,20	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	8.48	12.18	15.74	19.31	22.92	26.49	26.49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	750	770	790	810	810	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97.78	100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat				Tingkat Kebahagiaan	Nilai	n/a	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	
				Tingkat Kemiskinan	Persen	7.35	6,90	6,50	6,45	6,40	6,35	6,35	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat				Indeks Gini	Nilai	0.290	0,290	0,280	0,280	0,270	0,270	0,270	
			Indeks Desa Membangun	Nilai	0.685	0,705	0,725	0,745	0,765	0,785	0,785	0,785	
Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT	1. Persentase Posyandu Aktif	Persen	39	45.22	51.51	57.79	64.07	70.35	70.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
	pemberdayaan masyarakat		DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	70	80	90	95	95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				2. Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	n/a	10	10	10	10	10	50	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	1971	2050	2150	2175	2200	2225	2225	Dinas Ketahanan Pangan
				2. Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	54.7	55.5	57	57.1	57.2	57.25	57.25	
	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	1. Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n/a	1.55	5.18	10.36	25.91	38.86	38.86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1. Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Menurunnya pengangguran di masyarakat				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.20	4,94	4,65	4,40	4,25	4,10	4,10	
				PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	188.64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69	
Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36.47	71.95	74.39	76.83	79.27	81.71	81.71	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8.98	12.82	16.66	20.5	24.34	28.19	28.19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				2. Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	n/a	1	2	3	3	3	3	
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	0.62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89	
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0.21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5	
				1. Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	38,706.00	39,867.18	40,254.24	40,641.30	41,802.48	42,576.60	42,576.60	

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2. Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	2878	3000	7500	13000	20000	30000	30000	Dinas Pertanian dan Peternakan
				3. Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	14	25	35	45	55	65	65	
				4. Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	23,449.03	26,197.87	26,987.26	27,781.65	29,278.24	30,200.81	30,200.81	
				5. Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	33576	34416	35275	36157	37061	37988	37988	
				6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17115	17551	17990	18441	18900	19375	19375	
				7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15534000	15999000	16480000	16975000	17483000	18009000	18009000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28516	28570	28645	28720	28795	28880	28880	Dinas Perkebunan
				2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	190797	214116	237435	268526	307390	346255	346255	
				3. Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17833	17898	17928	17958	17988	18033	18033	
				4. Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3375	3402	3412	3427	3442	3452	3452	
				5. Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7261	7286	7291	7301	7306	7311	7311	
				6. Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	72	78	89	110	115	125	125	
				7. Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	70	80	85	95	95	100	100	
				8. Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	237	237	243	248	248	253	253	
				9. Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	2	5	7	9	9	9	9	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	99500	28267	33000	20000	12500	10500	104267	Dinas Pertanian dan Peternakan
				2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	5	14	23	23	21	19	100	
				3. Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	78375	14664	20000	17000	10000	7500	69164	
				4. Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	16	4	5	6	4	3	22	
				5. Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19	35	33	19	19	125	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100000	3600	3600	4000	4000	4800	20000	Dinas Perkebunan
				2. Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	20	3	4	4	5	4	20	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	90	92	94	95	96	97	97	Dinas Pertanian dan Peternakan
				2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	3	5	5	5	5	5	5	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2022	2023	2024	2025	2026			
							K	K	K	K	K			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1	2	3	3	4	5	17	Dinas Pertanian dan Peternakan	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1.91	4.8	9.8	14.6	19.6	24.6	24.60	Dinas Perkebunan	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80000	82400	86520	95172	104689	115158	115158	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	136960	150,656	165,721	185,608	207,881	232,827	232,827	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	5	20	20	20	20	20	20	Dinas Kelautan dan Perikanan
					2. Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen	n/a	92	93	95	98	100	100	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	21678	22762	23900	25095	26350	27668	27668	Dinas Kelautan dan Perikanan	
					2. Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1500	1530	1607	1687	1771	1860		1860
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1. Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	n/a	95	97	98	98	99	99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1. Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	31	43	54	65	75	86	86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					2. Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	2.48	3.33	3.35	3.62	4.22	4.22		4.22
			3. Indeks Kualitas Pasar	Nilai	43	48	53	58	62	67	67			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	2	2	2	1	1	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	n/a	1.81	1.99	1.99	1.99	1.99	9.77	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
		USAHA KECIL, DAN MENENGAH	USAHA MIKRO (UMKM)										
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	n/a	0.3	0.6	0.9	1.1	1.4	1.4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	-0.99	2,34	2,51	3,42	4,00	4,23	4,23	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	28	59.14	64	82	100	100	100	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Okupansi	Persen	20	23.28	26.28	29.28	32.28	35.28	35.28	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Pariwisata
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif				Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	4.44	6,11	6,55	7,09	7,48	7,56	7,56	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas industri kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1. Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	n/a	4	4	5	6	7	7	Dinas Pariwisata
Meningkatnya daya saing investasi daerah				Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1.69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,79	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	602	625	640	652	665	685	3267	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	112	200	260	310	340	350	350	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Penerbitan izin	Izin	678	750	850	950	1050	1150	4750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah													
Meningkatkan Pemerataan Infrastuktur dan Penataan Wilayah				Indeks Kesulitan geografis	Nilai	37.80	35,80	34,80	33,80	32,80	31,80	31,80	

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2022	2023	2024	2025	2026			
							K	K	K	K	K			
				Presentase penurunan kawasan kumuh	Persen	0.0058	0.0057	0.0057	0.0056	0.0055	0.0054	0.0054		
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih				Cakupan layanan air bersih	Persen	87.60	89,32	90,74	92,16	93,58	95,00	95,00		
				Presentase rumah layak huni	Persen	89.80	90,35	90,62	90,89	91,16	91,44	91,44		
Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26.30	31.77	37.25	42.72	48.19	53.67	53.67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7.4	7.2	7	6.7	6.4	6.1	6.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25	517	517	517	517	517	517	2585	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n/a	4.92	4.69	4.48	4.29	4.11	4.11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87.9	89.32	90.74	92.16	93.58	95	95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0.54	0.7	1.03	1.26	1.48	1.48	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81.7	83.4	85	86.7	88.3	90	90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	PROGRAM PENATAAN	1. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	62.12	65.28	65.75	66.22	66.67	67.11	67.11	Dinas Pekerjaan Umum			

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	1	2	1	1	1	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				2. Timbulan sampah	Persen	78.5	88.18	94.84	97.6	99.52	99.96	99.96	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah				Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	83.17	84,18	85,18	86,18	87,18	88,18	88,18	
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60.33	65	70	75	80	85	85	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0.75	0.76	0.78	0.8	0.82	0.85	0.85	Dinas Pekerjaan Umum
				2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	
				3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63.4	63.6	64.2	64.7	65	65.1	65.1	Dinas Pekerjaan Umum
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan													
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	5	5	5	5	5	5	25	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72.82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51	
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Pemulihan daya dukung lingkungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	100	60	100	100	66.7	94.4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2022	2023	2024	2025	2026			
							K	K	K	K	K			
secara lestari dan berkelanjutan		LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	0	4	4	4	3	3	18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19.32	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Penghargaan yang diberikan 2. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Penghargaan Desa/Kelurahan	101 0	124 0	126 5	128 5	129 5	119 6	626 21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Meningkatnya ketahanan bencana daerah				Indeks Risiko Bencana	Nilai	110.00	108,55	106,42	104,28	102,14	100.00	100.00		
daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5.11	8.1	12.1	15.1	18.1	21.1	21.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				2. Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8.55	10.6	13.6	16.6	19.6	22.6	22.6		
3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100					

VISI/ MISI TUJUAN/ SASARAN/ STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. "Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) "	Persen	10.86	12.2	15.8	17.6	19.3	20.1	20.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2. Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) "	Kelompok	74	10	15	20	25	30	100		
			3. Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	

6.5. Proyek Strategis Pembangunan Daerah

Project strategis pembangunan daerah merupakan proyek-proyek yang memiliki daya ungkit untuk menyukseskan pencapaian visi, misi, program bupati dan wakil bupati. Setiap proyek strategis daerah harus dipastikan sumber pendanaannya agar terjamin setiap proyek strategis daerah dapat dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel VI-4.
Proyek Strategis Pembangunan Daerah

VISI / MISI	PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	SUMBER PENDANAAN
"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;	1. Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Penyediaan Aplikasi Layanan Publik Berbasis IT 2. Pusat Layanan Data dan Informasi di Kecamatan.	APBD/ APBN/ APBD PROV.
	2. Aparatur Negara Bahagia	Merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN untuk abdi negara di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat memiliki jaminan hari tua dan tambahan pendapatan melalui pemanfaatan keanggotaan KORPRI dengan menangkap peluang usaha dibawah manajemen KOPERASI ASN KUKAR yang profesional dan produktif.Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Non PNS (THL dan THS), Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, dan Ketua RT.	1. Penyediaan Koperasi ASN 2. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan.	APBD

VISI / MISI	PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	SUMBER PENDANAAN
	3. Kukar Bebaya	<p>Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk melepas ego sectoral dan ego kewilayahan dengan memperluas jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, agar terbangun suatu pola pembangunan terintegrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam jangka panjang</p> <p>a. Mendorong setiap DESA agar menetapkan kegiatan terintegrasi antar desa dalam pendekatan pengembangan kawasan ekonomi DESA, dibawah koordinasi Pemkab Kukar;</p> <p>b. Membangun Ikatan Kerjasama antar daerah dan bahkan luar negeri dalam membangun hubungan yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.</p> <p>c. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama dan pendampingan dengan perguruan tinggi yang Capable di setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>d. Memperkuat kerjasama dengan DUNIA USAHA dalam mengoptimalkan program CSR secara sinergi dan terintegrasi.</p> <p>e. Memperkuat kapasitas fiscal Desa dengan mengoptimalkan kebijakan specific grant (Bantuan Keuangan Khusus) kepadadesa dan penguatan peran kelurahan dalam proses percepatan pencapaian target daerah, melalui pengalokasian 50 Juta Rupiah Per RT.</p> <p>f. Membentuk GugusTugas Pendamping Desa,sebagai bagian dari fasilitasi aparaturnya dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.</p> <p>g. Membangun komunikasi intensif dengan duniausaha dalam meningkatkan investasi daerah</p>	<p>1. Pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>2. 50 Juta per RT.</p>	APBD/ APBN/ Swasta
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	4. 1.000 Guru Sarjana	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan Beasiswa GURU yang belum mencapai pendidikan standard S1ditambahdenganBeasiswaBagi Calon Guru yang berasal dari penduduk Lokal Yang Bersedia Menjadi Guru, yang dilaksanakan secara bertahap dengan target minimal 1.000 Guru, selama periode kepemimpinan	1. Beasiswa Guru SD/ SMP/ PAUD	APBD
	5. KUKAR BERKAH	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara,dengan alokasi anggaran 100Juta Rupiah per Pesantren.	1. Peningkatan Kualitas Belajar Mengajar pada Pesantren	APBD/ Swasta
	6. Beasiswa KUKAR IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mengapresiasi prestasi, minat dan bakat SISWA/SISWI/dan MAHASISWA/MAHASISWI Kukar untuk melanjutkan sekolah/kuliah (sekolah/perguruan tinggi umum maupun keagamaan) dengan perikatan dalam skema tematik sesuai kebutuhan pembangunan daerah (regulardan stimulant), dengan target 1.000 orang di Perguruan Tinggi Skema Tematik, 100 Santri Lanjut Perguruan Tinggi, 4.000 orang bantuan Stimulan Mahasiswa Kutai Kartanegara, 1.000 Orang beasiswa di Pesantren, dan 3.000 orang bantuan stimulan siswa/siswi SD/ SMP Kutai Kartanegara selama periode kepemimpinan.	<p>1. Beasiswa dan Bantuan Stimulan Pendidikan Bagi Warga Kutai Kartanegara.</p> <p>2. Beasiswa</p>	ABPD/ Swasta
	7. Keluarga Peduli Kesehatan	a) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berbasis indeks keluarga sehat dan pola hidup bersih dan sehat pada desa dan kelurahan,yang dilaksanakan secara sinergi mulai dari pemerintah desa,pemerintah kabupaten, dunia usaha dan perguruan tinggi, dengan melakukan serangkaian kegiatan membangun, merevitalisasi dan mengaktifkan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di setiap desa/kelurahanserta Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.	<p>1. Penanganan Stunting</p> <p>2. Penanganan COVID-19</p> <p>3. Keanggotaan BPJS bagi Masyarakat Kriteria Tidak Mampu Kutai Kartanegara</p>	APBD/ APBD PROV/ APBN/ Swasta

VISI / MISI	PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	SUMBER PENDANAAN
		<p>b) Memperkuat dan memperluas program RAGAPANTAS dengan target menurunkan angka stunting dibawah target nasional yakni dibawah 14% dan menyediakan layanan asuransi kesehatan bagi masyarakat prasejahtera (gratis BPJS).</p> <p>c) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pencegahan dan penanganan pandemi COVID19, dengan meningkatkan jaringan kemitraan antar lembaga pemerintah, nonpemerintah sampai pada level keluarga dan komunitas secara terpadu, dengan membentuk Desa/Kelurahan Sehat.</p>	4. Pembangunan/Revitalisasi Layanan Kesehatan	
	8. Kukar Siap Kerja	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi kemitraan tenaga kerja secara terintegrasi mulai dari peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja, dengan membangun dan memperkuat Pusat Pelatihan Tenaga Kerja atau Vokasidi setiap ZONA wilayah (Hulu, Tengah, Pesisir) hingga fasilitasi akses kelapangan kerja (JobMarket) dan kesempatan berusaha (entrepreneurship), dengan target pelatihan sebanyak 6.000 pencari kerja selama periode kepemimpinan.	<p>1. Pembangunan Pusat Latihan Kerja di Kecamatan</p> <p>2. Pelatihan Pencari Kerja Warga Kutai Kartanegara</p>	APBD/ APBN/ Swasta
	9. Kukar Berbudaya	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pusat-pusat pelestarian dan pengembangan budaya Kutai Kartanegara, dengan menetapkan Tenggarong sebagai Kota Warisan Budaya, dengan menonjolkan kesan Tenggarong Sebagai Kota Sejarah dan Budaya yang Ramah dan Modern.	1. Pelestarian Budaya Daerah	APBD/S wasta
	10. Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN)	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam proses pembangunan manusia yang unggul, produktif dan modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai Ketuhanan, yang siap bersaing di pentas dunia global, dengan rangkaian strategy memperkuat lembaga-lembaga keagamaan, penyediaan pusat kegiatan keagamaan yang representatif, dan mewajibkan sekolah untuk memasukkan tambahan pelajaran mengaji bagi siswa Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, serta merehabilitasi rumah ibadah minimal 50 rumah ibadah pertahun.	<p>1. Penguatan Kurikulum Sekolah dengan Penambahan Mengaji Kitab Suci</p> <p>2. Rehabilitasi Rumah Ibadah</p>	APBD/ Swasta
	11. Kesejahteraan Sosial IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menempatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial agar menjadi hal utama dalam penetapan kebijakan pembangunan Daerah, dengan mengklasifikasikan penanganan melalui RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan, dengan dua pilar utamanya yakni pertama, bantuan langsung kepada masyarakat miskin (jomblo, anak-anak dan disabilitas), kedua program pemberdayaan berdasarkan potensi yang dimiliki. RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan ini dijadikan sebagai simpul sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Salah satu kegiatan strategis RUMAH BESAR Pengentasan Kemiskinan adalah Bedah Rumah minimal sebanyak 500 rumah pertahun, Memberikan Jaminan Sosial bagi 3.000 masyarakat miskin dan Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi masyarakat miskin minimal 1.000 Penduduk Pertahun yang dengan sasaran program pada verifikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.	1. Pelaksanaan Grand Desain Rumah Besar Kemiskinan	APBD/ APBD PROV/ APBN/ Swasta
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis	12. Pembangunan pertanian berbasis kawasan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan proses transformasi ekonomi KUTAI KARTANEGARA, dengan menetapkan kawasan-kawasan strategis pertanian (dalam arti luas) secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, pengairan, penyiapan petani unggul hingga sarana dan prasarana dan infrastruktur wilayah (jalan dan angkutan	<p>1. Pembangunan Kawasan Sentra Pertanian</p> <p>2. Pembangunan Embung/Check Dam</p>	APBD/ APBD PROV/ APBN/ Swasta

VISI / MISI	PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	SUMBER PENDANAAN
Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;		umum). Dengan kegiatan prioritas membangun 120 unit embung skala kecil dan 120 Km Jalan Usaha Tani pertanian/ perkebunan selama periode kepemimpinan, Kerjasama produktif pertanian dengan membentuk unit usaha pertanian pada Perusda, Pembentukan BUMDesa Unit Usaha Pertanian serta Koperasi Petani yang sehat dan produktif, dan meningkatkan areal tanaman jagung sebesar 30.000 Hektar, dan Fasilitasi sarana dan prasarana 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif dalam upaya peningkatan produksi dan akses pemasaran.	3. Pembangunan Jalan Produksi Pertanian 4. Fasilitasi Sapras dan Kapasitas Nelayan/Pembudidaya Perikanan Produktif	
	13. Hilirisasi Produk Pertanian	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor pertanian, dengan mendorong sektor hilir sebagai pengungkit nilai tambah hasil pertanian Kukar. Dengan kegiatan strategis membangun Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap komoditi unggulan Kukar (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Dengan kegiatan prioritas membangun 3 Sentra IKM di wilayah Kutai Kartanegara.	1. Pembangunan Sentra Industri Pengolahan Komoditi Pertanian	APBD/ APBN/ Swasta
	14. KutaiKartanegara Kaya Festival (K3F)	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk mendorong industri pariwisata menggeliat di bumi Kutai Kartanegara, dengan mengusung konsep pertunjukan sebagai roh pariwisata Kukar, yang didukung dengan penyediaan destinasi wisata yang memadai, mengkolaborasi seni, budaya dan potensi ekonomi wilayah, dengan melakukan kerjasama dengan agen-agen wisata nasional dan internasional, serta mendorong inovasi sector perhotelan dan pusat-pusat kuliner sebagai daya tarik wisata Kutai Kartanegara. Dengan kegiatan prioritas menyelenggarakan 100 festival seni dan budaya skala kabupaten/kecamatan.	1. Penyelegaraan Festival Seni dan Budaya dalam Agenda event Pariwisata Daerah	APBD/ Swasta
	15. Usaha Kecil IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil, dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk, dengan melakukan Fasilitasi Permodalan melalui lembaga Bank dan Non Bank, dan membangun Klinik UMKM di setiap Kecamatan yang ditujukan untuk menyediakan sarana bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk dan manajemen usaha, serta meningkatkan jumlah UMKM yang menggunakan sistem pemasaran digital (<i>e-commerce / market place</i>).	1. Penyediaan dan Kerjasama <i>e-commerce</i> 2. Fasilitasi Permodalan UMKM	APBD/ Swasta
	16. Kukar Kreatif IDAMAN	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan ruang kreatif bagi muda-mudi millenial dalam mengekspresikan ide dan gagasan kreatif, dengan menetapkan dan memfasilitasi pekan kreatif daerah minimal per 3 bulan yang digunakan sebagai ajang unjuk karya bagi seluruh insan kreatif kukar, dengan memprioritaskan pada komoditi kerajinan, video, film, music dan seni pertunjukan.	1. Pembanguann Gedung Ekraf 2. Penyelenggaraan Pekan Ekraf Daerah	APBD/ Swasta
	4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah	17. Pemantapan Konektivitas Wilayah	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam rangka menjamin kelancaran komunikasi, informasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih efektif dan efisien	1. Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten 2. Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan dan Desa 3. Penyediaan Jaringan Internet Hingga ke Desa
a) Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan penghubung kecamatan hingga ke desa dan ke pusat-pusat produksi. Dengan target meningkatkan jalan kabupaten mantap sampai dengan 80%, dan Pembangunan dan Peningkatan jalan desa/kecamatan sepanjang 50 Km per tahun. b) Membangun dan memperkuat jaringan internet bagi kelancaran komunikasi dan informasi, dengan menargetkan Kutai Kartanegara tanpa blank spot.				

VISI / MISI	PROGRAM KUKAR IDAMAN	BATASAN PENGERTIAN	PROYEK STRATEGIS	SUMBER PENDANAAN
	18. Fasilitas Perumahan Rakyat	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi kepemilikan rumah murah berkualitas bagi penduduk yang berpenghasilan rendah dengan subsidi DP hingga 0%.	1. Fasilitas Perumahan Rakyat Melalui Kerjasama dengan Pengembang	APBD/ Swasta
	19. Air Bersih Desa	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan Air Bersih bagi daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM, dengan mendorong BUMDesa sebagai pengelola Air Bersih secara mandiri. Dengan kegiatan prioritas membangun Pengelolaan Air Bersih sederhana minimal 50 Unit selama periode kepemimpinan.	2. Pembangunan Unit Layanan Air Bersih Desa	APBD/ APBD PROV/ APBN/ Swasta
	20. Terang Kampongku	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk menyediakan dan memfasilitasi energy ramah lingkungan terbarukan yang diutamakan pada daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh layanan PLN, yang selanjutnya dikelola secara mandiri oleh BUM Desa, target 17 Desa Terpencil/Remote Area.	1. Pembangunan Pembangkit Litrik NON PLN di Daerah Terpencil dengan Skema Kolaborasi Bersama Pemerintah Desa	APBD/ APBD PROV/ APBN/ Swasta
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	21. Desa Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN, yang ditujukan untuk memperkuat pelestarian lingkungan pada desa/kelurahan dengan memberikan insentif bagi desa/kelurahan/RT yang menumbuhkan kebersamaan dalam pengelolaan pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Dengan kegiatan penerapan Desa Ramah Lingkungan (BioVillage) minimal 30% dari jumlah desa/kelurahan.	1. Pembentukan Desa Ramah Lingkungan	APBD/ Swasta
	22. Kukar Peduli Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk membangun sistem pengelolaan lingkungan dengan menitikberatkan pada penguatan pengawasan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan 6 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lokasi kecamatan prioritas	1. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 2. Penyediaan Sapras Pengeolaan Sampah	APBD/ APBN/ Swasta
	23. Dunia Usaha Ramah Lingkungan	Merupakan Program Dedikasi KUKAR IDAMAN yang ditujukan untuk memperkuat dunia usaha untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, dengan memperkuat pengawasan AMDAL, dengan memfasilitasi penanaman 1 juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi.	1. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan AMDAL Perusahaan 2. Fasilitas Penanaman 1 Juta Pohon	APBD/ Swasta

Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

RPJMD ini mempunyai arah dan tujuan besar yaitu selain sebagai penjabaran visi dan misi kepada daerah terpilih, yang tentu juga tetap memedomani RPJPD, RTRW, RPJMN maupun RPJMD Provinsi. Program pembangunan dan program perangkat daerah ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target *outcomes* hingga *impacts* serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kerangka Pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penganggaran program, perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan. Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah. kerangka pendanaan dalam perhitungannya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 berpedoman pada Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 secara rinci tercantum pada Tabel VII.1 berikut ini:

Tabel VII-1.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Prioritas I					
2	Prioritas II	789.370.989.132,85	778.898.254.204,71	788.481.932.800,63	784.438.310.942,60	806.509.984.160,28
3	Prioritas III					
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	789.370.989.132,85	778.898.254.204,71	788.481.932.800,63	784.438.310.942,60	806.509.984.160,28

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan terdapat pada berikut ini:

Tabel VII - 2
Indikasi Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.012.966,15		1.018.129,75		1.024.992,69		1.018.418,09		1.053.209,42		5.127.716,09	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					1.012.966,15		1.018.129,75		1.024.992,69		1.018.418,09		1.053.209,42		5.127.716,09	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,01	67	906.873,20	69	692.860,65	71	692.860,65	73	692.860,65	75	692.860,65	75	3.678.315,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	Persen	84,43	85,86	105.792,95	87	324.369,10	88,43	331.232,04	89,71	325.307,43	90,71	360.098,76	90,71	1.446.800,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	83,43	84,86		86		87,43		88,71		89,71		89,71		
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	76,92	78,72		80,6		82,02		83,02		83,92		83,92		
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesenjangan (Angka Indeks Max 100)	Persen	62,28	64,08		65,98		67,38		68,38		69,28		69,28		
		Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	0	3000		3000		3000		3000		3000		15000		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	0	10	200,00	50	650,00	100	650,00	100	-	100	-	100	1.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase terpenuhinya jumlah guru	Persen	85	87	-	90	-	92	-	95	-	97	-	97	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100	100	100,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	250,00	100	1.100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Cakupan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai mata pelajaran	Persen	0	0	-	50	-	70	-	90	-	100	-	100	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					762.367,13		810.576,07		844.571,23		861.260,42		918.771,32		4.197.546,17	
	Dinas Kesehatan					317.501,13		331.372,15		331.247,15		331.247,15		331.372,15		1.642.739,75	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	78,5	187.080,45	79	198.184,40	79,5	198.059,40	80	198.059,40	80,01	198.184,40	80,01	979.568,07	Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting	Persen	16,19	15,6	128.680,93	15,1	130.422,25	14,6	130.422,25	14,1	130.422,25	13,8	130.422,25	13,8	650.369,93	Dinas Kesehatan
		Indeks Keluarga sehat	Persen	0,21	0,25		0,3		0,35		0,4		0,5		0,5		
		Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,72	0,73		0,74		0,75		0,76		0,77		0,77		
		Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,73	0,74		0,75		0,76		0,77		0,78		0,78		
		Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,55	0,57		0,59		0,61		0,63		0,65		0,65		
		Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,44	0,46		0,48		0,5		0,52		0,54		0,54		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA											KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026			
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)		
		Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0,85	0,86		0,87		0,88		0,89		0,9		0,9			
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,34	0,36		0,38		0,4		0,43		0,45		0,45			
		Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0,44	0,45		0,46		0,47		0,48		0,49		0,49			
		Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88		25,00		28,13		31,25		34,38		34,38			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	1.050,00	70	1.750,00	75	1.750,00	80	1.750,00	85	1.750,00	85	8.050,00	Dinas Kesehatan	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Terselenggaranya Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	316,25	100	353,50	100	353,50	100	353,50	100	353,50	100	1.730,25	Dinas Kesehatan	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase Capaian RT-PHBS	Persen	26	30	373,50	32	662,00	34	662,00	36	662,00	40	662,00	40	3.021,50	Dinas Kesehatan	
	RSUD Aji Muhammad Parikesit					306.294,04		336.231,96		369.912,12		381.117,30		437.970,81		1.831.526,23		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,9	71	301.294,04	73	331.231,96	75	364.912,12	77	376.117,30	80	432.970,81	80	1.806.526,23	RSUD Aji Muhammad Parikesit	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Persen	88	88,5	5.000,00	89	5.000,00	89,5	5.000,00	90	5.000,00	90	5.000,00	90	25.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit	
	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti					80.053,17		84.453,17		84.893,17		85.377,17		85.909,57		420.686,27		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,84	72	75.053,17	72,5	78.974,82	73	81.837,00	73,5	83.559,73	74	85.909,57	74	405.334,30	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	Persen	86,36	81	3.200,00	81,5	3.987,21	82	2.191,21	82,5	1.016,26	83	-	83	10.394,69	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	100	100	1.800,00	100	1.491,14	100	864,96	100	801,18	100	-	100	4.957,28	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	
	RSUD Dayaku Raja					58.518,79		58.518,79		58.518,79		63.518,79		63.518,79		302.593,93		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	65	41.398,79	70	42.198,79	75	42.248,79	80	44.678,52	85	44.628,52	85	215.153,40	RSUD Dayaku Raja	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	83	83	14.620,00	85	13.670,00	87,5	13.670,00	90	16.240,26	93	16.240,26	93	74.440,53	RSUD Dayaku Raja	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase SDM yang terlatih sesuai kompetensi	Persen	0	0	-	20	150,00	40	100,00	60	100,00	80	150,00	80	500,00	RSUD Dayaku Raja	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan Pihak Ketiga	Persen	100	100	2.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00	100	12.500,00	RSUD Dayaku Raja	

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					153.535,40		159.308,35		149.449,47		176.247,58		145.980,40		784.521,20	
	Dinas Pekerjaan Umum					126.680,40		126.680,40		126.680,40		126.680,40		126.680,40		633.401,98	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69	70	39.432,27	70,25	39.432,27	70,5	39.432,27	71,25	39.432,27	72,5	39.432,27	72,5	197.161,34	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0,75	0,76	29.650,00	0,78	29.650,00	0,8	29.650,00	0,82	29.650,00	0,85	29.650,00	0,85	148.250,00	Dinas Pekerjaan Umum
		2. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,01	0,02		0,03		0,05		0,06		0,08		0,08		
		3. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0	0		0,01		0,02		0,03		0,04		0,04		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1. Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Persen	62,20	62,20	10.343,13	64,59	10.343,13	66,99	10.343,13	69,38	10.343,13	71,77	10.343,13	71,77	51.715,63	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1. Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	62,12	65,28	2.580,00	65,75	2.580,00	66,22	2.580,00	66,67	2.580,00	67,11	2.580,00	67,11	12.900,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63,4	63,6	43.725,00	64,2	43.725,00	64,7	43.725,00	65	43.725,00	65,1	43.725,00	65,1	218.625,00	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1. Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Instruktur dan Tenaga Terampil/ Ahli)	Persen	n/a	100	950,00	100	950,00	100	950,00	100	950,00	100	950,00	100	4.750,00	Dinas Pekerjaan Umum
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					25.035,00		30.327,95		20.469,08		47.267,19		17.000,00		140.099,22	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87,9	89,32	16.635,00	90,74	24.327,95	92,16	14.469,08	93,58	41.267,19	95	11.000,00	95	107.699,22	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	Persen	0	0,54		0,7		1,03		1,26		1,48		1,48		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81,7	83,4	8.400,00	85	6.000,00	86,7	6.000,00	88,3	6.000,00	90	6.000,00	90	32.400,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang					1.820,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		11.020,00	

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60,33	65	1.820,00	70	2.300,00	75	2.300,00	80	2.300,00	85	2.300,00	85	11.020,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					74.448,81		74.448,81		74.448,81		74.448,81		74.448,81		372.244,06			
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					74.448,81		74.448,81		74.448,81		74.448,81		74.448,81		372.244,06			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70,5	54.108,81	71	54.108,81	71,5	54.108,81	72	54.108,81	72,5	54.108,81	72,5	270.544,06	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	7.536,38	100	7.536,38	100	7.536,38	100	7.536,38	100	7.536,38	100	37.681,92	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26,3	31,77	1.113,62	37,25	1.113,62	42,72	1.113,62	48,19	1.113,62	53,67	1.113,62	53,67	5.568,08	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7,4	7,2	10.340,00	7	10.340,00	6,7	10.340,00	6,4	10.340,00	6,1	10.340,00	6,1	51.700,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25	517		517		517		517		517		2585				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n/a	4,92	1.350,00	4,69	1.350,00	4,48	1.350,00	4,29	1.350,00	4,11	1.350,00	4,11	6.750,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					47.298,36		47.485,86		47.895,86		47.720,86		47.720,05		238.120,98			
	Satuan Polisi Pamong Praja					24.599,64		24.599,64		24.599,64		24.599,64		24.599,64		122.998,18			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,94	74	23.407,16	76	23.417,16	78	23.407,16	80	23.417,16	82	23.407,16	82	117.055,80	Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	7	21	1.192,48	43	1.182,48	64	1.192,48	86	1.182,48	100	1.192,48	100	5.942,38	Satuan Polisi Pamong Praja		
		2. Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					22.698,72		22.886,22		23.296,22		23.121,22		23.120,41		115.122,80			
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	75	16.408,68	77	16.431,18	79	16.831,18	80	16.431,18	83	16.705,37	83	82.807,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN	1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5,11	8,1	3.025,00	12,1	3.215,00	15,1	3.225,00	18,1	3.200,00	21,1	3.175,00	21,1	15.840,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
	BENCANA	2. Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8,55	10,6		13,6		16,6		19,6		22,6		22,6		
		3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. "Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) "	Persen	10,86	12,2	3.265,04	15,8	3.240,04	17,6	3.240,04	19,3	3.490,04	20,1	3.240,04	20,1	16.475,20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) "	Kelompok	74	10		15		20		25		30		100		
		3. Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					23.750,52		23.837,08		23.762,08		23.762,08		23.762,08		118.873,83	
	Dinas Sosial					23.750,52		23.837,08		23.762,08		23.762,08		23.762,08		118.873,83	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,76	78	10.811,92	79	10.823,48	81	10.823,48	82	10.823,48	84	10.823,48	84	54.105,83	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	84	86	925,00	88	775,00	90	700,00	92	700,00	94	700,00	94	3.800,00	Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1. Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persen	100	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	250,00	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	1.765,00	100	1.990,00	100	1.990,00	100	1.990,00	100	1.990,00	100	9.725,00	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	9.373,60	85	9.373,60	90	9.373,60	95	9.373,60	100	9.373,60	100	46.868,00	Dinas Sosial
		2. Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	625,00	100	625,00	100	625,00	100	625,00	100	625,00	100	3.125,00	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1. Presentase TMP yang di kelola	Persen	100	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	1.000,00	Dinas Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					23.004,78		23.104,78		23.104,78		23.004,78		23.004,78		115.223,92	
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					23.004,78		23.104,78		23.104,78		23.004,78		23.004,78		115.223,92	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,36	70,11	15.075,78	71,3	15.075,78	71,5	15.075,78	73	15.075,78	75,3	15.075,78	75,3	75.378,92	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1. Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	100,00	100	100,00	1	100,00	100	100,00	100	400,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8,98	12,82	5.650,00	16,66	5.650,00	20,5	5.650,00	24,34	5.650,00	28,19	5.650,00	28,19	28.250,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2. Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	n/a	1		2		3		3		3		3		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	4,43	6,41	1.779,00	8,39	1.779,00	10,37	1.779,00	12,35	1.779,00	14,33	1.779,00	14,33	8.895,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	400,00	100	400,00	100	2.300,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					8.286,06		8.286,06		8.286,06		8.286,06		8.286,06		41.430,28	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					8.286,06		8.286,06		8.286,06		8.286,06		8.286,06		41.430,28	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,11	76,4	7.025,34	76,4	7.517,47	76,5	7.517,47	76,5	7.517,47	76,6	7.517,47	76,6	37.095,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persen	8,48	12,18	550,00	15,74	455,00	19,31	455,00	22,92	455,00	26,49	455,00	26,49	2.370,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	58,54	100	100,00	100	175,00	100	175,00	100	175,00	0	175,00	100	800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1. Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	5,56	11,1	100,00	27,8	175,00	50	175,00	77,8	175,00	100	175,00	100	800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	19,23	28,9	80,72	48,1	100,00	57,7	100,00	80,8	100,00	100	100,00	100	480,72	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	215,00	750	340,00	770	340,00	790	340,00	810	340,00	810	1.575,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97,78	100	215,00	100	290,00	100	290,00	100	290,00	100	290,00	100	1.375,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					10.878,68		10.877,79		10.877,79		10.877,79		10.877,79		54.389,83			
	Dinas Ketahanan Pangan					10.878,68		10.877,79		10.877,79		10.877,79		10.877,79		54.389,83			
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,01	77	7.678,68	78	7.677,79	79	7.677,79	80	7.677,79	81	7.677,79	81	38.389,83	Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1. Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit	6	9	750,00	10	750,00	10	750,00	10	750,00	10	750,00	49	3.750,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Kecukupan Konsumsi Energi 2. Kecukupan Konsumsi Protein	Kkal/Kapita /Hari Gram/Kapita /Hari	1971 54,7	2050 55,5	1.650,00	2150 57	1.650,00	2175 57,1	1.650,00	2200 57,2	1.650,00	2225 57,25	1.650,00	2225 57,25	8.250,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1. Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I	Desa	3	5	600,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	5	500,00	25	2.600,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1. Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	90,77	90,77	200,00	91	300,00	91,5	300,00	92	300,00	93	300,00	93	1.400,00	Dinas Ketahanan Pangan		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					14.359,66		13.879,66		13.879,66		13.879,66		13.879,66		69.878,28			
	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang					14.359,66		13.879,66		13.879,66		13.879,66		13.879,66		69.878,28			
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	74	12.179,66	75	10.894,86	76	11.054,86	77	10.894,86	78	10.894,86	78	55.919,08	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Persen	n/a	15	60,00	30	100,00	45	100,00	60	100,00	75	100,00	75	460,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	75	80	275,00	85	300,00	90	300,00	95	300,00	100	300,00	100	1.475,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	65	70	250,00	75	350,00	80	350,00	85	350,00	90	350,00	90	1.650,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1. Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan	Persen	81	83	300,00	86	600,00	90	600,00	95	600,00	100	600,00	100	2.700,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1. Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persen	n/a	15	75,00	30	200,00	45	250,00	60	300,00	75	300,00	75	1.125,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1. Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persen	52	55	1.120,00	60	934,80	65	824,80	70	834,80	75	934,80	75	4.649,20	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	2. Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	81	82	50,00	83	200,00	84	200,00	85	200,00	86	200,00	86	850,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1. Persentase tersedianya Penatagunaan Tanah	Persen	75	76	50,00	77	300,00	78	200,00	79	300,00	80	200,00	80	1.050,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					33.200,68		33.200,68		33.200,68		33.200,68		33.200,68		166.003,40	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					33.200,68		33.200,68		33.200,68		33.200,68		33.200,68		166.003,40	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	57,48	58,99	14.605,68	60,5	14.605,68	61,9	14.605,68	63,56	14.605,68	65,26	14.605,68	65,26	73.028,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100	100	400,00	60	400,00	100	400,00	100	400,00	67	400,00	94,4	2.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	0	200000	2.425,00	200000	2.425,00	200000	2.425,00	200000	2.425,00	200000	2.425,00	1000000	12.125,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1. Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	0	20	2.220,00	20	2.220,00	20	2.220,00	20	2.220,00	20	2.220,00	100	11.100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1. Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	0	4	175,00	4	175,00	4	175,00	3	175,00	3	175,00	18	875,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	19,3	600,00	19,3	600,00	19,3	600,00	19,3	600,00	19,3	600,00	19,3	3.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1. Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /kota	Persen	0	66,67	75,00	75	75,00	75	75,00	75	75,00	66,67	75,00	72,22	375,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Lembaga	35	35	-	35	240,00	35	240,00	35	240,00	35	240,00	175	960,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	1. Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	101	124	150,00	126	100,00	128	100,00	129	100,00	119	100,00	626	550,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
	MASYARAKAT	2. Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	0	0		5		5		5		6		21		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani	Persen	100	95	400,00	96	200,00	97	200,00	98	200,00	100	200,00	100	1.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	1	12.150,00	2	12.160,00	1	12.160,00	1	12.160,00	1	12.160,00	6	60.790,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		2. Timbulan sampah	Persen	78,5	88,18		94,84		97,6		99,52		99,96		99,96		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					20.129,55		20.129,55		20.129,55		20.129,55		20.129,55		100.647,76	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					20.129,55		20.129,55		20.129,55		20.129,55		20.129,55		100.647,76	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,13	80	18.308,66	82	17.758,66	84	17.283,66	86	16.858,66	88	16.508,66	88	86.718,29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	97,97	99	575,00	99	825,00	99	1.000,00	99	1.225,00	99	1.475,00	99	5.100,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2. Persentase Kepemilikan KIA	Persen	20	50		70		90		99		99		99		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	96,14	97	610,89	98	910,89	99	1.210,89	99	1.410,89	99	1.510,89	99	5.654,47	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	79,79	85		90		95		99		99		99		
		3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	99		99		99		99		99		99		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	375,00	100	475,00	100	475,00	100	475,00	100	475,00	100	2.275,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1. Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	100	260,00	100	160,00	100	160,00	100	160,00	100	160,00	100	900,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					26.644,69		28.054,62		23.554,62		28.554,62		23.612,12		130.420,65	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					26.644,69		28.054,62		23.554,62		28.554,62		23.612,12		130.420,65	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,58	77	15.813,60	80	17.073,53	82	17.073,53	84	17.073,53	85	17.131,03	85	84.165,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	1. Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n/a	1,55	370,00	5,18	370,00	10,36	370,00	25,91	370,00	38,86	370,00	38,86	1.850,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1. Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	n/a	100	300,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	2.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	8.956,09	70	8.956,09	80	4.456,09	90	9.456,09	95	4.456,09	95	36.280,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		2. Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	n/a	10		10		10		10		10		10				
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	1. Persentase Posyandu Aktif	Persen	39	45,22	1.205,00	51,51	1.205,00	57,79	1.205,00	64,07	1.205,00	70,35	1.205,00	70,35	6.025,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
		2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					15.200,95		15.200,95		15.200,95		15.200,95		15.200,95		76.004,77			
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					15.200,95		15.200,95		15.200,95		15.200,95		15.200,95		76.004,77			
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,25	85,1	12.765,95	85,25	12.545,95	85,4	11.873,95	85,55	12.100,95	85,7	12.468,95	85,7	61.755,77	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	25	30	400,00	35	450,00	40	625,00	45	650,00	50	550,00	50	2.675,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2. Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	1	1		0		1		0		0		3				
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,1	77,15	605,00	77,19	905,00	77,2	1.132,00	77,22	1.060,00	77,25	1.057,00	77,25	4.759,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	12,5	12		11,5		11		10,5		10		10				
		3. Meningkatnya akseptor MKJP	Persen	16,03	16,05		16,08		16,1		16,13		16,16		16,16				
		4. Meningkatnya Peserta KB Baru	Persen	15,1	15,13		15,15		15,17		15,2		15,23		15,23				
		5. Menurunnya angka Drop Out (DO)	Persen	12,42	12,32		12,22		12,12		12,02		11,92		11,92				
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	63,86	65,31	1.430,00	67,25	1.300,00	69,78	1.570,00	72,31	1.390,00	73,48	1.125,00	73,48	6.815,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		2. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	70,42	72,97		76,13		80,93		84,98		91,97		91,97				
		3. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	56,15	57,32		58,15		59,36		61,32		64,63		64,63				
		4. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	1	2		3		5		7		9		9				

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
		5. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	38,89	50		66,67		77,78		88,89		100		100		
		6. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	53,22	56,09		60,82		64,65		70,26		73,18		73,18		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					37.856,33		37.856,33		37.856,33		37.856,33		37.856,33		189.281,63	
	Dinas Perhubungan					37.856,33		37.856,33		37.856,33		37.856,33		37.856,33		189.281,63	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80 (A)	80	30.106,33	82	31.856,33	83	31.856,33	84	31.856,33	85	31.856,33	85	157.531,63	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	30	30,41	5.870,84	32,41	4.600,00	34,41	4.600,00	36,41	4.600,00	38,41	4.600,00	38,41	24.270,84	Dinas Perhubungan
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. Prosentase Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayaran	Persen	51	52	1.879,17	52	1.400,00	52	1.400,00	52	1.400,00	52	1.400,00	52	7.479,17	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					30.623,67		30.623,67		30.623,67		30.623,67		30.623,67		153.118,33	
	Dinas Komunikasi dan Informatika					30.623,67		30.623,67		30.623,67		30.623,67		30.623,67		153.118,33	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,43	82	15.984,48	84	15.984,48	86	15.984,48	88	15.984,48	91	15.984,48	91	79.922,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100	100	2.605,36	100	2.605,36	100	2.605,36	100	2.605,36	100	2.605,36	100	13.026,79	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	12.033,83	100	12.033,83	100	12.033,83	100	12.033,83	100	12.033,83	100	60.169,14	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					17.206,09		17.901,09		17.926,09		18.036,09		18.251,09		89.320,46	
	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					17.206,09		17.901,09		17.926,09		18.036,09		18.251,09		89.320,46	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,76	68	11.826,09	70	11.761,09	73	11.761,09	77	11.686,09	80	11.811,09	80	58.845,46	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1. Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	38,5	45,9	25,00	53,3	100,00	60,7	100,00	68,2	100,00	75,6	100,00	75,6	425,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT KOPERASI	Persen	14,98	15,56	300,00	19,46	450,00	21,4	450,00	23,35	450,00	27,24	550,00	27,24	2.200,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1. Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	Persen	n/a	3,7	75,00	7,4	210,00	11,1	210,00	14,8	215,00	18,5	220,00	18,5	930,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1. Persentase Pengurus dan Pengawas yang Memiliki Sertifikasi Pelatihan Perkoperasian	Persen	n/a	100	150,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	300,00	100	1.350,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Persen	n/a	0,97	375,00	1,95	560,00	2,92	585,00	3,89	690,00	4,86	800,00	4,86	3.010,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi	Persen	n/a	0,97		1,95		2,92		3,89		4,86		4,86		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	n/a	1,81	2.140,00	1,99	2.330,00	1,99	2.330,00	1,99	2.405,00	1,99	2.280,00	9,77	11.485,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	n/a	0,3	2.315,00	0,6	2.190,00	0,9	2.190,00	1,1	2.190,00	1,4	2.190,00	1,4	11.075,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					19.983,37		20.433,37		20.433,37		20.433,37		20.433,37		101.716,85	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					19.983,37		20.433,37		20.433,37		20.433,37		20.433,37		101.716,85	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,88	78	15.583,37	80	15.583,37	82	15.583,37	85	15.583,37	88	15.583,37	88	77.916,85	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	602	625	1.200,00	640	1.200,00	652	1.200,00	665	1.200,00	685	1.200,00	3267	6.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	112	200	700,00	260	950,00	310	950,00	340	950,00	350	950,00	350	4.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Penerbitan izin	Izin	678	750	1.100,00	850	1.100,00	950	1.100,00	1050	1.100,00	1150	1.100,00	4750	5.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	Persen	n/a	8,28	900,00	1,63	900,00	3,68	900,00	3,57	900,00	2,18	900,00	2,18	4.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	3	500,00	3	700,00	3	700,00	3	700,00	3	700,00	3	3.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					41.777,58		41.777,58		41.777,58		41.777,58		41.777,58		208.887,88	
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga					41.777,58		41.777,58		41.777,58		41.777,58		41.777,58		208.887,88	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70	18.057,58	72	21.157,91	74	22.202,58	75	22.202,58	77	22.202,58	77	105.823,21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36,47	71,95	6.005,00	74,39	5.500,00	76,83	5.500,00	79,27	5.500,00	81,71	5.500,00	81,71	28.005,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga	Persen	20,49	34,14	16.405,00	34,2	13.619,67	34,66	12.575,00	35,41	12.575,00	35,85	12.575,00	35,85	67.749,67	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1. Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100	100	1.310,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100	1.500,00	100	7.310,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		7.250,00			
	Dinas Komunikasi dan Informatika					1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00		7.250,00			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Persen	0	100	1.450,00	100	1.450,00	100	1.450,00	100	1.450,00	100	1.450,00	100	7.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					775,00		700,00		850,00		700,00		850,00		3.875,00			
	Dinas Komunikasi dan Informatika					775,00		700,00		850,00		700,00		850,00		3.875,00			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1. Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	0	19	775,00	37,9	700,00	56,8	850,00	75,9	700,00	100	850,00	100	3.875,00	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.725,00		2.850,00		7.000,00		3.100,00		7.200,00		24.875,00			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					4.725,00		2.850,00		7.000,00		3.100,00		7.200,00		24.875,00			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	Event	2	10	4.325,00	20	350,00	20	4.400,00	30	450,00	30	4.500,00	110	14.025,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Persentase Desa Budaya yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	Persen	50	60	150,00	65	1.850,00	70	1.950,00	75	2.000,00	80	2.050,00	80	8.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan	Persen	27,78	65,23	-	70,48	-	72,65	-	75,98	-	78,67	-	78,67	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara (Berdasarkan SK Penetapan)	Persen	100	100	250,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	650,00	100	2.850,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial (SK Bupati)	Persen	0	0		4,52		9,55		14,57		19,6		19,6				
		Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda (2 Museum)	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase museum yang dikelola	Persen	50	65,23	-	70,48	-	72,65	-	75,98	-	78,67	-	78,67	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00		12.250,00			
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00		12.250,00			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	1,9	26,4	2.130,00	32,08	2.130,00	37,38	2.130,00	42,34	2.130,00	46,98	2.130,00	46,98	10.650,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1. Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	n/a	20	320,00	40	320,00	60	320,00	80	320,00	100	320,00	100	1.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					14.862,08		14.862,08		14.862,08		14.862,08		14.862,08		74.310,41	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					14.862,08		14.862,08		14.862,08		14.862,08		14.862,08		74.310,41	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	70	13.312,08	71	13.487,08	72	13.487,08	73	13.487,08	74	13.487,08	74	67.260,41	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola	Persen	100	100	1.200,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	800,00	100	4.400,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1. tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	34,13	50	300,00	65	500,00	80	500,00	95	500,00	100	500,00	100	2.300,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	1. Persentase Izin Penggunaan Arsip yang Diterbitkan	Persen	n/a	100	50,00	100	75,00	100	75,00	100	75,00	100	75,00	100	350,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					81.774,31		81.774,31		81.774,31		81.774,31		81.774,31		408.871,54	
	Dinas Kelautan dan Perikanan					81.774,31		81.774,31		81.774,31		81.774,31		81.774,31		408.871,54	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84	85	18.903,31	85,5	18.903,31	85,7	18.903,31	85,9	18.903,31	86	18.903,31	86	94.516,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80000	82400	30.895,00	86520	27.245,00	95172	25.745,00	104689	26.745,00	115158	27.795,00	115158	138.425,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	136960	150656	29.726,00	165721	29.726,00	185608	29.726,00	207881	29.726,00	232827	29.726,00	232827	148.630,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	5	1.350,00	20	4.000,00	20	5.500,00	20	4.500,00	20	3.450,00	20	18.800,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	Persen	n/a	92		93		95		98		100		100		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	21678	22762	900,00	23900	1.900,00	25095	1.900,00	26350	1.900,00	27668	1.900,00	27668	8.500,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1500	1530		1607		1687		1771		1860		1860		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					35.618,04		35.618,04		35.618,04		35.618,04		35.618,04		178.090,22	
	Dinas Pariwisata					35.618,04		35.618,04		35.618,04		35.618,04		35.618,04		178.090,22	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,88	70	19.293,04	72	19.293,04	73	19.293,04	74	19.293,04	75	19.293,04	75	96.465,22	Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	28	59,14	5.080,00	64	5.080,00	82	5.080,00	100	5.080,00	100	5.080,00	100	25.400,00	Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1. Okupansi	Persen	20	23,28	1.125,00	26,28	1.125,00	29,28	1.125,00	32,28	1.125,00	35,28	1.125,00	35,28	5.625,00	Dinas Pariwisata

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1. Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitasi	Persen	n/a	4	1.200,00	4	1.200,00	5	1.200,00	6	1.200,00	7	1.200,00	7	6.000,00	Dinas Pariwisata		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1. Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	8.920,00	7	8.920,00	7	8.920,00	7	8.920,00	7	8.920,00	7	44.600,00	Dinas Pariwisata		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					156.305,69		156.305,69		156.305,69		156.305,69		156.305,69		781.528,45			
	Dinas Pertanian dan Peternakan					119.048,18		119.048,18		119.048,18		119.048,18		119.048,18		595.240,91			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	58,61	71	65.360,18	72	66.322,18	73	66.322,18	74	66.322,18	75	66.322,18	75	330.648,91	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	38706	39867,18	12.105,00	40254,24	14.240,00	40641,3	14.240,00	41802,48	14.240,00	42576,6	14.240,00	42576,6	69.065,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		2. Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	2878	3000		7500		13000		20000		30000		30000				
		3. Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	14	25		35		45		55		65		65				
		4. Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	23.449,03	26.197,87		26.987,26		27.781,65		29.278,24		30.200,81		30200,81				
		5. Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	33576	34416		35275		36157		37061		37988		37988				
		6. Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17115	17551		17990		18441		18900		19375		19375				
		7. Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15534000	15999000		16480000		16975000		17483000		18009000		18009000				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	99500	28267	40.933,00	33000	26.261,00	20000	26.661,00	12500	26.261,00	10500	26.261,00	104267	146.377,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		2. Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	5	14		23		23		21		19		100				
		3. Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	78375	14664		20000		17000		10000		7500		69164				
		4. Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	16	4		5		6		4		3		22				
		5. Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19		35		33		19		19		125				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Derajat Kesehatan Hewan Ternak	Persen	90	92	100,00	94	975,00	95	975,00	96	975,00	97	975,00	97	4.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
		2. Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	3	5		5		5		5		5		5				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	80	150,00	85	3.050,00	90	3.050,00	95	3.050,00	100	3.050,00	100	12.350,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	75	80	-	85	400,00	90	400,00	95	400,00	100	400,00	100	1.600,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1	2	400,00	3	7.800,00	3	7.400,00	4	7.800,00	5	7.800,00	17	31.200,00	Dinas Pertanian dan Peternakan		
	Dinas Perkebunan					37.257,51		37.257,51		37.257,51		37.257,51		37.257,51		186.287,54			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	77,5	28.167,51	78	29.717,76	78,5	29.744,26	79	31.128,46	79,5	30.989,26	79,5	149.747,24	Dinas Perkebunan		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28516	28570	4.425,00	28645	3.842,25	28720	3.375,75	28795	2.154,05	28880	2.288,25	28880	16.085,30	Dinas Perkebunan
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	190797	214116		237435		268526		307390		346255		346255		
		3. Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17833	17898		17928		17958		17988		18033		18033		
		4. Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3375	3402		3412		3427		3442		3452		3452		
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7261	7286		7291		7301		7306		7311		7311		
		6. Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	72	78		89		110		115		125		125		
		7. Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	70	80		85		95		95		100		100		
		8. Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	237	237		243		248		248		253		253		
		9. Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	2	5		7		9		9		9		9		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100000	3600	3.315,00	3600	2.347,50	4000	2.737,50	4000	2.625,00	4800	2.680,00	20000	13.705,00	Dinas Perkebunan
		2. Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	20	3		4		4		5		4		20		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	93,3	86,7	450,00	72	450,00	56	450,00	38,7	450,00	20	450,00	20	2.250,00	Dinas Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1. Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	200	200	400,00	200	250,00	200	300,00	200	250,00	200	250,00	200	1.450,00	Dinas Perkebunan
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	21	11		3		20		10		3		47		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1,91	4,8	500,00	9,8	650,00	14,6	650,00	19,6	650,00	24,6	600,00	24,6	3.050,00	Dinas Perkebunan
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.500,00	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.500,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1. Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Persen	0	16,7	300,00	16,7	300,00	16,7	300,00	33,3	300,00	16,7	300,00	100	1.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					10.430,00		28.325,00		11.250,00		11.010,00		26.566,02		87.581,02	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					10.430,00		28.325,00		11.250,00		11.010,00		26.566,02		87.581,02	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1. Cakupan rekomendasi peijinan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan	Persen	100	100	150,00	100	250,00	100	325,00	100	370,00	100	500,00	100	1.595,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1. Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	31	43	7.850,00	54	24.900,00	65	7.260,00	75	6.680,00	86	21.616,02	86	68.306,02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
		2. Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	2,48	3,33		3,35		3,62		4,22		4,22		4,22		
		3. Indeks Kualitas Pasar	Nilai	43	48		53		58		62		67		67		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Koefisien variasi harga antar waktu	Persen	3,77	3,72	700,00	3,67	1.025,00	3,62	1.250,00	3,57	1.355,00	3,52	1.500,00	3,52	5.830,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	Persen	97,63	97,86		98,04		98,21		98,39		98,57		98,57		
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1. Pertumbuhan ekspor produk unggulan	Persen	n/a	100	800,00	100	1.100,00	100	1.250,00	100	1.355,00	100	1.550,00	100	6.055,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1. Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	Persen	25	26	325,00	27	375,00	28	450,00	30	485,00	31	550,00	31	2.185,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1. Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	n/a	95	605,00	97	675,00	98	715,00	98	765,00	99	850,00	99	3.610,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					44.945,03		27.050,03		44.125,03		44.365,03		28.809,01		189.294,15	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					44.945,03		27.050,03		44.125,03		44.365,03		28.809,01		189.294,15	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,3	75	22.825,03	77	23.130,03	78	23.180,03	80	23.280,03	85	23.334,01	85	115.749,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1. Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	2	21.920,00	2	3.195,00	2	20.045,00	1	20.110,00	1	4.300,00	8	69.570,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	1. Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	Persen	100	100	100,00	100	200,00	100	250,00	100	290,00	100	400,00	100	1.240,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1. Persentase IKM yang masuk dalam SIINAS	Persen	1,1	2,9	100,00	3,9	525,00	4,6	650,00	5,8	685,00	7,7	775,00	7,7	2.735,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					950,00		950,00		950,00		950,00		950,00		4.750,00	
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					950,00		950,00		950,00		950,00		950,00		4.750,00	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Jumlah Kawasan Transmigrasi Yang Direncanakan	Kawasan	0	2	950,00	1	950,00	1	250,00	1	150,00	0	300,00	5	2.600,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2. Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	0	1		1		1		1		1		5		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun	Kawasan	0	0	-	1	-	1	700,00	0	500,00	1	500,00	3	1.700,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan	Kawasan	0	0	-	1	-	1	-	0	300,00	1	150,00	3	450,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					161.411,15		145.036,15		145.036,15		145.036,15		144.536,15		741.055,77	
	Sekretariat Daerah					161.411,15		145.036,15		145.036,15		145.036,15		144.536,15		741.055,77	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	77	107.099,67	78	107.099,67	79	107.099,67	80	107.099,67	81	107.099,67	81	535.498,36	Sekretariat Daerah
		2. Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	83	87		92		96		98		100		100		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
		3. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	Persen	50	60		70		80		90		100		100				
		4. Persentase Aset Yang Di Manfaatkan Di Lingkungan Sekretariat Daerah	Persen	77	78		78		79		79		80		80				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	50.664,63	100	34.289,63	100	34.289,63	100	34.289,63	100	33.789,63	100	187.323,16	Sekretariat Daerah		
		2. Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	85	100		100		100		100		100		100				
		3. Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
		4. Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	75	80		85		90		90		90		90				
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	3.646,85	100	3.646,85	100	3.646,85	100	3.646,85	100	3.646,85	100	18.234,25	Sekretariat Daerah		
		2. Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan	Persen	75	80		85		90		95		97		97				
		3. Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
		4. Persentase Pengadaan Barang Jasa Yang Di Selesaikan	Persen	70	100		100		100		100		100		100				
4.02	SEKRETARIAT DPRD					105.427,87		105.427,87		105.427,87		105.427,87		105.427,87		527.139,35			
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah					105.427,87		105.427,87		105.427,87		105.427,87		105.427,87		527.139,35			
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,53	77	74.587,06	79	74.587,06	81	74.587,06	83	74.587,06	85	74.587,06	85	372.935,30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	Persen	100	100	30.840,81	100	30.840,81	100	30.840,81	100	30.840,81	100	30.840,81	100	154.204,05	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
		Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
5.01	PERENCANAAN					32.158,32		32.574,27		32.546,85		32.925,81		32.596,85		162.802,09			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					32.158,32		32.574,27		32.546,85		32.925,81		32.596,85		162.802,09			
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,22	87	24.999,17	88	25.252,62	88,5	25.225,20	88,85	25.604,16	90	25.275,20	90	126.356,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	n/a	100	4.162,40	100	4.212,40	100	4.212,40	100	4.212,40	100	4.212,40	100	21.012,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	Persen	n/a	100	2.996,75	100	3.109,25	100	3.109,25	100	3.109,25	100	3.109,25	100	15.433,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		2. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100				
		3. Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100				
5.02	KEUANGAN				589.544,93	585.692,08	587.184,42	592.919,63	583.631,86	2.938.972,92									
	Badan Pendapatan Daerah				50.222,30	50.222,30	50.222,30	50.222,30	50.222,30	251.111,49									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100	100	44.736,30	100	44.736,30	100	44.736,30	100	44.736,30	100	44.736,30	100	223.681,49	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Ketepatan Perhitungan Dana bagi hasil	Persen	89,86	95,78	611,00	95,48	611,00	95,67	611,00	95,48	611,00	95,35	611,00	95,35	3.055,00	Badan Pendapatan Daerah		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	29,34	40	4.875,00	50	4.875,00	60	4.875,00	70	4.875,00	80	4.875,00	80	24.375,00	Badan Pendapatan Daerah		
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				539.322,63	535.469,78	536.962,12	542.697,33	533.409,56	2.687.861,43									
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,9	71	49.871,49	73	38.451,96	75	38.651,96	77	38.451,96	80	38.651,96	80	204.079,34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Tahapan Penyusunan APBD Teapt Waktu	Persen	100	100	487.321,61	100	494.888,28	100	496.180,62	100	502.115,83	100	492.628,06	100	2.473.134,39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		2. Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik	Persen	25	25		29		29		29		29		29				
		3. Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
		4. Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran	Persen	80	85		100		100		100		100		100				
		5. Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
		6. Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
		7. Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	Persen	90	100		100		100		100		100		100				

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
		8. Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		9. Persentase Transaksi Non Tunai	Persen	90	100		100		100		100		100		100		
		10. Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	Persen	90	90		90		90		90		90		90		
		11. Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	90	100		100		100		100		100		100		
		12. Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	75	100	2.129,54	100	2.129,54	100	2.129,54	100	2.129,54	100	2.129,54	100	10.647,69	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2. Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	85	100		100		100		100		100		100		
		3. Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		4. Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
5.03	KEPEGAWAIAN					17.262,81		17.372,81		17.357,81		17.247,81		17.007,81		86.249,03	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					17.262,81		17.372,81		17.357,81		17.247,81		17.007,81		86.249,03	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,89	85	13.622,81	86	13.807,81	87	13.792,81	88	13.932,81	89	13.792,81	89	68.949,03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	91,5	92	3.640,00	93	3.565,00	94	3.565,00	95	3.315,00	96	3.215,00	96	17.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.720,00		2.130,00		2.130,00		2.030,00		2.130,00		11.140,00	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					2.720,00		2.130,00		2.130,00		2.030,00		2.130,00		11.140,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	15,94	18,38	2.720,00	20,65	2.130,00	22,64	2.130,00	24,64	2.030,00	26,64	2.130,00	26,64	11.140,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					13.949,80		13.414,80		13.414,80		13.414,80		13.414,80		67.609,00	

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					13.949,80		13.414,80		13.414,80		13.414,80		13.414,80		67.609,00	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	84	11.924,80	87	11.924,80	91	11.924,80	93	11.924,80	95	11.924,80	95	59.624,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persen	100	100	2.025,00	100	1.490,00	100	1.490,00	100	1.490,00	100	1.490,00	100	7.985,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Persen	100	100		100		100		100		100				
		Persentase penelitian dan pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persen	100	100		100		100		100		100				
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	n/a	100		100		100		100		100				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					33.087,83		34.323,93		34.323,93		34.323,93		34.323,93		170.383,56	
	Inspektorat Kabupaten					33.087,83		34.323,93		34.323,93		34.323,93		34.323,93		170.383,56	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	80	19.387,83	82	20.623,93	85	20.623,93	88	20.623,93	90	20.623,93	90	101.883,56	Inspektorat Kabupaten
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3		3,5		3,7		3,9						
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	90	96	10.200,00	96	10.200,00	96	10.200,00	97	10.200,00	97	10.200,00	97	51.000,00	Inspektorat Kabupaten
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	3.500,00	65	3.500,00	75	3.500,00	85	3.500,00	100	3.500,00	100	17.500,00	Inspektorat Kabupaten
7.01	KECAMATAN					491.440,31		481.487,52		481.376,52		481.376,52		481.376,52		2.417.057,38	
	Kecamatan Tenggarong					119.182,79		119.182,79		119.182,79		119.182,79		119.182,79		595.913,95	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	65	41.285,84	67	43.258,84	70	43.258,84	75	43.258,84	80	43.258,84	80	214.321,19	Kecamatan Tenggarong
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	n/a	80	47.005,00	80	41.286,00	80	41.286,00	80	41.286,00	80	41.286,00	80	212.149,00	Kecamatan Tenggarong
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	30.891,95	100	34.557,95	100	34.557,95	100	34.557,95	100	34.557,95	100	169.123,76	Kecamatan Tenggarong

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	n/a	100	-	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	80,00	100	320,00	Kecamatan Tenggarong
	Kecamatan Tenggarong Seberang					37.953,61		37.953,61		37.953,61		37.953,61		37.953,61		189.768,04	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	65	9.446,76	70	9.446,76	73	9.446,76	75	9.446,76	80	9.446,76	80	47.233,82	Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	66	70	27.920,00	70	27.720,00	70	27.720,00	75	27.720,00	80	27.720,00	80	138.800,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	330,00	100	330,00	100	330,00	100	330,00	100	330,00	100	1.650,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	800,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	88	90	256,84	90	256,84	90	256,84	90	256,84	100	256,84	100	1.284,22	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Kecamatan Loa Kulu					23.047,46		23.047,46		23.047,46		23.047,46		23.047,46		115.237,29	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	72	8.317,46	74	8.172,46	75	8.172,46	76	8.172,46	78	8.172,46	78	41.007,29	Kecamatan Loa Kulu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Jumlah Urusan Pemerintah yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	100	80	14.665,00	80	14.445,00	80	14.445,00	80	14.445,00	80	14.445,00	80	72.445,00	Kecamatan Loa Kulu
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	50	51		52		53		54		55		55		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	60	61	15,00	62	15,00	63	15,00	64	15,00	65	15,00	65	75,00	Kecamatan Loa Kulu

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	70	71	-	72	205,00	73	205,00	74	205,00	75	205,00	75	820,00	Kecamatan Loa Kulu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	800,00	Kecamatan Loa Kulu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	20	21	50,00	23	10,00	24	10,00	25	10,00	26	10,00	26	90,00	Kecamatan Loa Kulu
Kecamatan Loa Janan							19.766,51	8.453,79		8.453,79	8.453,79	8.453,79	8.453,79	53.581,65			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n/a	70	7.254,28	70	7.479,32	75	7.479,32	80	7.479,32	85	7.479,32	85	37.171,54	Kecamatan Loa Janan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	n/a	100	12.105,00	100	517,92	100	517,92	100	517,92	100	517,92	100	14.176,66	Kecamatan Loa Janan
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	n/a	65		65		65		65		65		65		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	n/a	100	407,23	100	456,56	100	456,56	100	456,56	100	456,56	100	2.233,45	Kecamatan Loa Janan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	n/a	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Loa Janan
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	n/a	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Loa Janan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	n/a	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Loa Janan
Kecamatan Muara Badak							12.593,13	12.668,17		12.668,17	12.668,17	12.668,17	12.668,17	63.265,80			

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	65	6.198,39	68	6.223,43	70	6.273,43	74	6.223,43	77	6.223,43	77	31.142,12	Kecamatan Muara Badak		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	5.850,53	100	5.900,53	100	5.850,53	100	5.850,53	100	5.850,53	100	29.302,67	Kecamatan Muara Badak		
		2. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	n.a	80		80		80		80		80						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	77	77,5	480,65	78	480,65	78,5	480,65	79	480,65	80	480,65	80	2.403,23	Kecamatan Muara Badak		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	19,75	100	19,75	100	19,75	100	19,75	100	19,75	100	98,77	Kecamatan Muara Badak		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	50,00	100	50,00	100	100,00	Kecamatan Muara Badak		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	65	70	43,80	74	43,80	76	43,80	77	43,80	80	43,80	80	219,02	Kecamatan Muara Badak		
Kecamatan Marangkayu						15.186,78		15.417,74		15.417,74		15.417,74		15.417,74		76.857,73			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	65	6.481,78	68	6.712,74	70	6.712,74	74	6.712,74	77	6.712,74	77	33.332,73	Kecamatan Marangkayu		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	8.390,00	100	8.390,00	100	8.390,00	100	8.390,00	100	8.390,00	100	41.950,00	Kecamatan Marangkayu		
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100		100		100		100		100						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	80	80	315,00	80	315,00	80	315,00	80	315,00	80	315,00	80	1.575,00	Kecamatan Marangkayu		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	81,81	81,8	-	81,8	-	81,8	-	81,8	-	81,8	-	81,8	-	Kecamatan Marangkayu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	54	54	-	54	-	54	-	54	-	54	-	54	-	Kecamatan Marangkayu
Kecamatan Muara Jawa						53.435,34		53.435,34		53.435,34		53.435,34		53.435,34		267.176,71	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	59,9	61	17.670,91	62	17.670,91	64	17.670,91	65	17.670,91	67	17.670,91	67	88.354,55	Kecamatan Muara Jawa
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	13.437,52	80	13.237,52	85	13.237,52	85	13.237,52	95	13.237,52	95	66.387,61	Kecamatan Muara Jawa
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	75	75		87,5		87,5		87,5		87,5		87,5		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	22.326,91	100	22.076,91	100	22.076,91	100	22.076,91	100	22.076,91	100	110.634,55	Kecamatan Muara Jawa
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Muara Jawa
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	83,3	83,3	-	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	450,00	100	1.800,00	Kecamatan Muara Jawa
Kecamatan Samboja						84.316,09		84.316,09		84.316,09		84.316,09		84.316,09		421.580,44	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	60	65	28.202,86	68	28.202,86	70	28.202,86	74	28.202,86	77	28.202,86	77	141.014,30	Kecamatan Samboja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	70	75	17.695,00	75	17.695,00	75	17.695,00	75	17.695,00	75	17.695,00	75	88.475,00	Kecamatan Samboja
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,72	72,7	38.418,23	72,7	38.418,23	72,7	38.418,23	72,7	38.418,23	72,7	38.418,23	72,7	192.091,15	Kecamatan Samboja
	Kecamatan Sebulu					16.861,11		16.861,11		16.861,11		16.861,11		16.861,11		84.305,54	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70	6.685,97	80	6.737,55	80	6.731,03	80	6.716,03	80	6.765,89	80	33.636,47	Kecamatan Sebulu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	37	38	9.765,00	39	9.615,56	40	9.621,93	41	9.621,93	42	9.612,08	42	48.236,50	Kecamatan Sebulu
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	86	87		88		89		90		91		91		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	330,14	100	243,00	100	243,14	100	243,14	100	243,14	100	1.302,57	Kecamatan Sebulu
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	15,00	100	-	100	15,00	Kecamatan Sebulu
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	15,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	815,00	Kecamatan Sebulu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	36	40	65,00	50	65,00	60	65,00	70	65,00	80	40,00	80	300,00	Kecamatan Sebulu
	Kecamatan Muara Kaman					13.652,39		13.652,39		13.652,39		13.652,39		13.652,39		68.261,95	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	67	7.137,70	67	7.472,39	67	7.472,39	67	7.472,39	67	7.472,39	67	37.027,26	Kecamatan Muara Kaman
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	6.090,00	80	5.405,00	80	5.405,00	80	5.405,00	80	5.405,00	80	27.710,00	Kecamatan Muara Kaman
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	45	45		45		45		45		45		45		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	369,69	100	415,00	100	415,00	100	415,00	100	415,00	100	2.029,69	Kecamatan Muara Kaman

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	n/a	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Muara Kaman
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	n/a	0	-	100	210,00	100	210,00	10	210,00	100	210,00	100	840,00	Kecamatan Muara Kaman
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	25	25	55,00	25	150,00	25	150,00	25	150,00	25	150,00	25	655,00	Kecamatan Muara Kaman
Kecamatan Kota Bangun							9.991,67	9.991,67		9.991,67		9.991,67		9.991,67		49.958,34	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	67	7.819,71	68	7.792,21	68	7.787,21	68	7.787,21	68	7.787,21	68	38.973,57	Kecamatan Kota Bangun
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	1.850,00	100	1.650,00	100	1.650,00	100	1.650,00	100	1.650,00	100	8.450,00	Kecamatan Kota Bangun
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,1	88,1		88,1		88,1		88,1		88,1		88,1		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	66,7	66,7	316,95	67	288,33	67	288,33	67	293,33	68	293,33	68	1.480,27	Kecamatan Kota Bangun
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	75	75	-	76	-	76	-	77	-	78	-	78	-	Kecamatan Kota Bangun
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	50	55	-	60	211,13	60	211,13	65	211,13	65	211,13	65	844,50	Kecamatan Kota Bangun
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	71,4	71,4	5,00	72	50,00	72	55,00	73	50,00	73	50,00	73	210,00	Kecamatan Kota Bangun
Kecamatan Muara Muntai							8.395,02	8.395,02		8.395,02		8.395,02		8.395,02		41.975,11	

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	75,2	7.534,50	75,5	7.534,50	76	7.534,50	77	7.534,50	78	7.534,50	78	37.672,51	Kecamatan Muara Muntai		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	500,00	100	2.500,00	Kecamatan Muara Muntai		
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,46	88,5		88,5		88,5		88,5		88,5		88,5				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	85	85	75,00	90	75,00	95	75,00	100	75,00	100	75,00	100	375,00	Kecamatan Muara Muntai		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Muara Muntai		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Muara Muntai		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	85	90	285,52	95	285,52	95	285,52	97	285,52	100	285,52	100	1.427,60	Kecamatan Muara Muntai		
Kecamatan Kenohan						6.564,47		7.004,47		6.893,47		6.893,47		6.893,47		34.249,35			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	14	4.168,47	14	4.168,47	14	4.168,47	14	4.168,47	14	4.168,47	14	20.842,35	Kecamatan Kenohan		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	2.035,00	100	2.475,00	100	2.475,00	100	2.475,00	100	2.475,00	100	11.935,00	Kecamatan Kenohan		
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,46	100		100		100		100		100		100				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	341,00	100	341,00	100	230,00	100	230,00	100	230,00	100	1.372,00	Kecamatan Kenohan		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	9	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-	Kecamatan Kenohan		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	18	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18	-	Kecamatan Kenohan		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	n.a	60	20,00	65	20,00	70	20,00	75	20,00	85	20,00	85	100,00	Kecamatan Kenohan		
Kecamatan Kembang Janggut							7.446,32	7.446,32		7.446,32	7.446,32	7.446,32	7.446,32	7.446,32	37.231,58				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70	6.341,32	74	6.410,82	74	6.410,82	78	6.410,82	78	6.410,82	78	31.984,58	Kecamatan Kembang Janggut		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	555,00	100	330,00	100	330,00	100	330,00	100	330,00	100	1.875,00	Kecamatan Kembang Janggut		
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	86,4	86,4		86,4		86,4		86,4		86,4		86,4				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	500,00	100	310,00	100	310,00	100	310,00	100	310,00	100	1.740,00	Kecamatan Kembang Janggut		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	55,00	100	55,00	100	55,00	100	55,00	100	220,00	Kecamatan Kembang Janggut		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	290,50	100	290,50	100	290,50	100	290,50	100	1.162,00	Kecamatan Kembang Janggut		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	100	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	250,00	Kecamatan Kembang Janggut		
Kecamatan Tabang							8.083,54	8.697,47		8.697,47	8.697,47	8.697,47	8.697,47	8.697,47	42.873,43				

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA												KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026				
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n.a	65	6.837,28	70	6.837,28	73	6.837,28	77	6.837,28	80	6.837,28	80	34.186,38	Kecamatan Tabang		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	920,00	77	20,00	80	20,00	80	20,00	82	20,00	82	1.000,00	Kecamatan Tabang			
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	89,47	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	230,00	100	1.640,20	100	1.640,20	100	1.640,20	100	1.640,20	100	6.790,78	Kecamatan Tabang			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Tabang		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	n.a	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Tabang		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	15,8	60	96,26	70	200,00	75	200,00	80	200,00	85	200,00	85	896,26	Kecamatan Tabang		
Kecamatan Muara Wis						10.439,81		10.439,81		10.439,81		10.439,81		10.439,81		52.199,07			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	n.a	61	7.599,81	62	7.679,81	63	7.679,81	64	7.679,81	70	7.679,81	70	38.319,07	Kecamatan Muara Wis		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	2.255,00	100	2.065,00	100	2.065,00	100	2.065,00	100	2.065,00	100	10.515,00	Kecamatan Muara Wis		
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	250,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	650,00	Kecamatan Muara Wis		

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	0	100	-	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	10,00	100	40,00	Kecamatan Muara Wis
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	800,00	Kecamatan Muara Wis
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	42,8	45	335,00	57,1	385,00	71,4	385,00	71,4	385,00	85,7	385,00	85,7	1.875,00	Kecamatan Muara Wis
Kecamatan Sanga Sanga							23.543,64	23.543,64		23.543,64	23.543,64	23.543,64	23.543,64		117.718,18		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	65	10.419,67	67	10.539,67	70	10.539,67	75	10.539,67	78	10.539,67	78	52.578,35	Kecamatan Sanga Sanga
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	6.845,00	100	6.015,00	100	6.015,00	100	6.015,00	100	6.015,00	100	30.905,00	Kecamatan Sanga Sanga
			Persen	100	100		100		100		100		100				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	6.278,97	100	6.310,86	100	6.310,86	100	6.310,86	100	6.310,86	100	31.522,41	Kecamatan Sanga Sanga
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	n.a	100	-	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	50,00	100	200,00	Kecamatan Sanga Sanga
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	-	100	628,11	100	628,11	100	628,11	100	628,11	100	2.512,42	Kecamatan Sanga Sanga
Kecamatan Anggana							20.980,64	20.980,64		20.980,64	20.980,64	20.980,64	20.980,64		104.903,22		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70	5.057,86	70	5.177,50	70	5.177,50	80	5.177,50	85	5.177,50	85	25.767,87	Kecamatan Anggana
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	n.a	70	15.500,00	70	15.300,00	80	15.300,00	80	15.300,00	80	15.300,00	80	76.700,00	Kecamatan Anggana

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
		2. Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	81,3	81,3		81,3		81,3		81,3		81,3		81,3		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	77	90	199,64	90	80,00	90	80,00	90	80,00	90	80,00	90	519,63	Kecamatan Anggana
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	n.a	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Kecamatan Anggana
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1. CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	n.a	100	-	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	200,00	100	800,00	Kecamatan Anggana
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	75	90	223,15	90	223,15	90	223,15	90	223,15	90	223,15	90	1.115,73	Kecamatan Anggana
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					15.393,37		15.393,37		17.695,23		15.393,37		15.393,37		79.268,72	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					15.393,37		15.393,37		17.695,23		15.393,37		15.393,37		79.268,72	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,83	86	10.059,68	87	10.059,68	88	10.308,34	89	10.170,48	90	10.210,48	90	50.808,65	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	1,41	1,59	700,00	1,78	700,00	1,99	900,00	2,17	700,00	2,34	650,00	2,34	3.650,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	Persen	11,04	11,36	1.903,69	11,62	2.003,69	14,27	3.626,89	14,51	1.802,89	14,75	1.802,89	14,75	11.140,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1. Persentase ormas yang tertib administrasi	Persen	7,9	8,9	100,00	9,9	100,00	11,4	250,00	12,9	200,00	14,4	200,00	14,4	850,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	Persen	0,96	1,09	730,00	1,21	730,00	1,33	610,00	1,45	620,00	1,58	630,00	1,58	3.320,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / OPD / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA										KONDISI AKHIR		PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
					2022		2023		2024		2025		2026		2026		
					K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	K	RP (Dalam Juta)	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1. Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	1.900,00	100	1.800,00	100	2.000,00	100	1.900,00	100	1.900,00	100	9.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VIII-1.
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	IPM	Indeks	74,84	75,34	75,85	76,00	76,20	76,59	76,59
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	6,90	6,50	6,45	6,40	6,35	6,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,20	4,94	4,65	4,40	4,25	4,10	4,10
4	Indeks Gini	Indeks	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,280	0,280
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,50	1,06	1,38	1,89	2,40	3,00	3,00
6	PDRB per Kapita	Juta Rp	188,64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69

8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala



Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel VIII-2.
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (60,95)	B (62)	B (63)	B (64)	B (65)	BB (70,02)	BB (70,02)
2	Nilai SAKIP	Nilai	B (65.89)	B (66.89)	BB (70.00)	BB (73.00)	BB (77.00)	A (80.01)	A (80.01)
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	5,93	6,25	6,5	6,75	6,8	7	7
4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	8,85	8,9	8,95	9	9,05	9,05
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,84	75,34	75,85	76,00	76,20	76,59	76,59
6	Indeks Pendidikan	Nilai	0,684	0,692	0,696	0,699	0,703	0,705	0,705
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	NA	50	50,5	51	51,5	53	53
8	Indeks Kesehatan	Nilai	0,80523077	0,81138462	0,81446154	0,81738462	0,82061538	0,824	0,824
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	78,9	79	79,05	79,1	79,15	79,2	79,2
10	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	NA	71	72	73	74	75	75
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	6,90	6,50	6,45	6,40	6,35	6,35
12	Indeks Gini	Nilai	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,280	0,280
13	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,685	0,705	0,725	0,745	0,765	0,785	0,785
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,20	4,94	4,65	4,40	4,25	4,10	4,10
15	PDRB per Kapita	Dalam Juta Rupiah	188,64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69
16	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	0,62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89
17	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0,21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	-0,99	2,34	2,51	3,42	4	4,23	4,23
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	4,44	6,11	6,55	7,09	7,48	7,56	7,56
20	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,79
21	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,8	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	31,8
22	Persentase kawasan kumuh	Persen	0.0058	0.0057	0.0057	0.0056	0.0055	0.0054	0.0054
23	Cakupan layanan air bersih	Persen	87,60	89,32	90,74	92,16	93,58	95	95
24	Persentase rumah layak huni	Persen	89,80	90,35	90,62	90,89	91,16	91,44	91,44
25	Indeks Aksesibilitas Antar wilayah	Nilai	83,17	84,18	85,18	86,18	87,18	88,18	88,17
26	Persentase penurunan Emisi GRK	Persen	5	5	5	5	5	5	25
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68,77	68,52	68,7	68,75	68,9	69,1	69,1
28	Indeks Risiko Bencana	Nilai	110,00	108,55	106,42	104,28	102,14	100	100



8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pada program pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan capaian pembangunan Tahun 2022-2026 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel VIII.3 sebagai berikut:



Tabel VIII-3.

**Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkatpartisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94.10%	94.50%	95.00%	95.70%	96.00%
2	Tingkatpartisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101.20%	101.50%	101.90%	102.20%	101.20%
3	Tingkatpartisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100.50%	100.90%	100.90%	100.90%	100.90%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	49.10%	49.60%	51.90%	53.60%	55.50%
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%	0.12%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1.50	2.00	3.50	4.50	6.00
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0.50	1.00	1.50	3.00	4.50
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kotayang dilayani oleh jaringan irigasi	76.50	78.00	80.00	82.50	85.00
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	89.32%	90.74%	92.16%	93.58%	95.00%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83.37%	85.03%	86.68%	88.34%	90.00%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	70.50%	73.50%	76.20%	78.20%	80.00%
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	26.48	13.24	13.24	20.00	25.00
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	3.08%	6.17%	9.25%	12.34%	15.42%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	7.24%	6.96%	6.68%	6.40%	6.12%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	3.95%	7.88%	11.81%	15.75%	19.68%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	persentase Perda dan Perkadayang ditegakkan	21%	43%	64%	86%	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Waktu tanggap (respon setime) penanganan kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
f) Sosial						
1	Persentase(%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	12,82	16,66	20,5	24,34	28,19



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45.00%	47.00%	49.00%	51.00%	52.00%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	6,41%	8,39%	10,37%	12,35%	14,33%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15.95%	16%	16.10%	16.15%	16.20%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.21%	0.25%	0.29%	0.33%	0.37%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0.015%	0.023%	0.031%	0.039%	0.046%
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	126 ton	127 ton	128 ton	129 ton	130 ton
d) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100	100	100	100	100
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	100	100	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	100	100	100	100	100
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68.52	68.7	68.75	68.9	69.1
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	81	83	84	85	86



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80.5	82.2	83.5	84.74	85.59
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50%	70%	90%	99%	99%
3	kepemilikan akta kelahiran	62%	65%	68%	71%	74%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	11	11	11	11	11
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	3.62	3.62	3.62	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.20	2.18	2.16	2.14	2.12
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77.15	77.19	77.20	77.22	77.25
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12.00	11.50	11.00	10.50	10.00
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	0,83	0,89	0,94	0,94	100
2	Kinerja jalulintas kabupaten / kota	0,411	0,414	0,416	0,418	0,423
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	58	58	58	58	58
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	17	19	21	24	27
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	417,624	435,230	452,836	470,442	488,055
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	7%	10%	13%	16%	19%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	11.89%	12.24%	12.59%	12.94%	13.28%



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	1.71	1.73	1.75	1.77	1.79
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.27	0.29	0.30	0.31	0.32
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4.78	4.81	4.84	4.87	4.89
3	Peningkatan prestasi olahraga	2.96	3.70	4.44	5.18	5.92
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	180	185	190	195	200
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	8	8	8	8	8
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	62	62.5	63.3	63.5	64
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20	21	22	23	24
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76	82	87	93	100
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	17	17	100	100	100
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	210,000	232,000	275,800	311,670	350,920



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
b) Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	5,00	5,36	5,09	4,84	4,62
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	52.68	13.00	13.00	13.00	13.00
3	Tingkat hunian akomodasi	23.28	26.28	29.28	32.28	35.28
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	3,01%	3,19%	3,26%	3,32%	3,39%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	729.759.73	1.351.509.840	1.527.206.119	1.756.287.036	1.756.287.036
c) Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
	<i>Padi</i>	36.22	37.85	39.63	41.61	43.90
	<i>Jagung</i>	55.58	58.08	60.81	63.85	67.36
	<i>Ubi kayu</i>	278.43	290.95	304.63	319.86	337.45
	<i>Durian</i>	69.84	72.98	76.41	80.23	84.64
	<i>Jahe</i>	162.58	169.89	177.88	186.77	197.04
	<i>Bawang Merah</i>	51.62	53.95	56.48	59.30	62.57
	<i>Cabe</i>	91.07	95.17	99.64	104.62	110.38
2	<i>Pisang</i>	511.94	534.97	560.12	588.12	620.47
	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular					
	<i>Brucellosis</i>	70	75	80	85	90
	<i>Jembrana</i>	70	75	80	85	90
	<i>Rabies</i>	70	70	70	70	70
	<i>Scabies</i>	70	70	70	70	70
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0.1	10.91	11.48	13.24	14.29
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	97.86	98.04	98.21	98.39	98.57
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17.99	18.47	19.06	19.41	20.00
g) Perindustrian						



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	2.51	3.21	3.66	4.23	5.08
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-	-	-	-	-
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	79.04	83.84	88.65	93.45	98.25
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	15.82%	15.82%	15.82%	15.82%	15.82%
2	Rasio PAD	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	4
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	4
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66.02%	66.02%	66.02%	66.02%	66.02%
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawah ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	15	15	15	15	15
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	63%	64%	65%	65%	65%



NO	IKK OUTCOME	2022	2023	2024	2025	2026
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	58%	59%	60%	60%	60%
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	82	84	86	88	90
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16	18	20	22	24
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5	7	9	11	13
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-18.00%	-18.00%	-17.00%	-16.50%	-16.00%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%	1.13%
3	Manajemen Aset	YA	YA	YA	YA	YA
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	23.00%	22.00%	21.00%	20.50%	20.00%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumberdaya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencanapemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:



1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII-4.
Penetapan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDIDIKAN						
01.01	PENDIDIKAN DASAR DAN MENEGAH						
	Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/Mts dari kelompok permukiman permanen daerah terpencil.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala sekolah dan staf pendidikan lainnya dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dengan ruang guru.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pendidikan Kewarganegaraan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap Kabupaten/Kota semua Kepala SD/MI, SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki Sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan Madrasah berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KESEHATAN						
02.01	PELAYANAN KESEHATAN DASAR						
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
03.01	Pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi						
	Cukupan m layanan pemerataan pendapatan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase RT bersanitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.02	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan						
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.03	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan						
	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.04	Fasilitas Perlengkapan Jalan						
	Tersedia fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,dan guardrill) pada jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.05	Pelayanan Pengajuan Kendaraan Bermotor						
	Tesedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.06	Sumber Daya Manusia (SDM)						
	Terjadinya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sumber Daaya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terjadinya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelola parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelayakan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03.07	Keselamatan						
	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
04.01	Perumahan Layak Huni dan Terjangkau						
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	100%	100%	100%	100%	100%
04.02	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum						

NO	BIDANG URUSAN/JENIS PELAYANAN/INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT						
05.01	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat						
	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten/kota	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT
05.02	Penanggulangan Bencana Kebakaran						
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)	75%	75%	75%	75%	75%	75%
6	SOSIAL						
04.01	Rehabilitas Penyandang Terlantar di luar Panti						
	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04.02	Rehabilitas Anak Terlantar di Luar Panti						
	Anak terlantar di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04.03	Rehabilitas Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti						
	Lanjut usia terlantar di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04.04	Rehabilitas Tuna Sosial Gelandangan di Luar Panti						
	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04.05	Penanggulangan Bencana Korban						
	Korban bencana kabupaten yang di beri Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04.06	Penanggulangan Bencana Korban						
	Cakupan Ketersediaan rambu evakuasi dan papan informasi publik di wilayah berisiko bencana	80%	100%	100%	100%	100%	100%



8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen yang memuat tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB /SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat masyarakat mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Upaya Pencapaian Target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel VIII-5.
Penetapan Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	6,67%	6,49%	6,31%	6,13%	5,96%
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	104	202,33	231,83	261,33	290,83	320,33
6	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	97	117,8	125,2	132,6	140	147,4
7	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	110,59%	173,62%	194,63%	215,64%	236,65%	257,66%
8	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	74,00%	80,60%	83,10%	85,60%	88,10%	90,60%
9	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	89,20%	91,36%	93,52%	95,68%	97,89%	100%
10	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76,40%	77,15%	77,19%	77,20%	77,22%	77,25%
11	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	85,39%	98,42%	102,09%	105,77%	109,44%	113,12%
12	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	89,53%	90,09%	90,09%	90,09%	90,09%	90,08%
13	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	96,98%	97,81%	98,09%	98,38%	98,66%	98,94%
14	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	77,51%	77,24%	77,68%	78,12%	78,56%	79,00%
15	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23.209	35575,1	38673,4	41771,7	44870	47968,3
16	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
17	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	114,97	81,756	71,518	61,28	51,042	40,804
18	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	1	1	1
19	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	71%	154,54%	175,65%	196,77%	217,88%	239,00%

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
23	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	40,50%	84,72%	96,88%	109,04%	121,20%	133,36%
24	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	17%	13,61%	12,48%	11,35%	10,22%	9,09%
25	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	129,32%	199,77%	215,95%	232,13%	248,31%	264,49%
26	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	19,94%	35,92%	51,94%	67,96%	83,98%	100%
27	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	14,27%	31,38%	48,52%	65,66%	82,80%	99,90%
28	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	9,61%	3,99%	-0,20%	-4,40%	-8,59%	-12,78%
29	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	19,87%					
30	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	73,80%	94,79%	103,98%	113,17%	122,36%	131,55%
31	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	12,37%	50,07%	55,17%	60,28%	65,38%	70,49%
32	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI). (Jmlh Kematian ibu/Kelahiran hidup)	178	118,1	99,4	80,7	62	43,3
33	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	104%	108%	108,8%	109,6%	110,4%	111,2%
33	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	74%	80,60%	83,10%	85,60%	88,10%	90,60%
34	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1,19%	1,17%	1,14%	1,11%	1,08%	1,05%
35	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	15,22%					
36	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	167	149,6	141,8	134	126,2	118,4
37	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	95,77%	96,61%	96,46%	98,30%	99,15%	100%
38	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	79,43%	83,54%	87,65%	91,77%	95,88%	100%
39	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	25	47,2	54,6	62	69,4	76,8
40	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	27,74%	42,19%	56,64%	71,09%	85,54%	100%
41	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	45,20%	56,16%	57,12%	78,08%	89,04%	100%
42	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	23%	38,4%	53,8%	69,2%	84,6%	100%
43	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	32 PKM	32 PKM	32 PKM	32 PKM	32 PKM	32 PKM
44	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	76,40%	77,15%	77,19%	77,20%	77,22%	77,25%
45	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76,40%	77,15%	77,19%	77,20%	77,22%	77,25%
46	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	16,03%	16,05%	16,08	16,10%	16,13%	16,16%
47	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	18	16	14	12	10	8
48	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,22	2,22	2,18	2,16	2,14	2,12
49	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	100%
50	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	92,19%	93,75%	95,31%	96,87%	98,43%	100%

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
51	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
52	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	41,16%	52,82%	64,69%	76,46%	88,23%	100%
53	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	21,74%	37,39%	53,04%	68,69%	84,34%	100%
54	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	54,72%	63,77%	72,83%	81,88%	90,94%	100%
55	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	1536	1398,8	1365,8	1332,8	1299,8	1266,8
56	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	82,30%	102,27%	107,72%	113,17%	118,62%	124,07%
57	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	96,00%	99,00%	100,00%	101,00%	102,00%	103,00%
58	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	103,95%	93,32%	89,75%	86,17%	82,59%	79,02%
59	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	96,69%	102,08%	103,13%	104,18%	105,24%	106,29%
60	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,84%	9,01%	9,05%	9,10%	9,14%	9,19%
61	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
62	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2,90%	11,06%	13,78%	16,50%	19,22%	21,94%
63	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	99,71%	99,50%	99,45%	99,39%	99,34%	99,28%
64	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,93%	99,97%	99,98%	99,99%	100,00%	100,01%
65	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
66	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang bersertifikat pendidik.	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
67	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8
68	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	58 kasus	60	65	70	75	80
69	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	93,00%	88,14%	84,75%	81,36%	76,27%	72,88%
70	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	32,00%	46,88%	39,06%	31,25%	23,44%	15,63%
71	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	98,35%	106,45%	109,15%	111,85%	114,55%	117,25%
72	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	55	60	65	75	80	85
73	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	87	89	91	93	95	98
74	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	18	16	14	12	10	8
75	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	47,79%	49,66%	50,31%	50,96%	51,62%	52,27%
76	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	25,295	25,50%	26,19%	26,88%	27,57%	29,63%
77	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	76,40%	77,76%	78,58%	79,41%	80,23%	81,05%

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
78	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	76,40%	81,51%	83,36%	85,20%	87,05%	88,89%
79	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	76,40%	77,15%	77,19%	77,205	77,22%	77,25%
80	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	n.a.	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%
81	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	85,39%	98,42%	102,09%	105,77%	109,44%	113,12%
82	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1647	2188,67	2365,17	2541,67	2718,17	2894,67
83	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	85,39%	109,08%	114,75%	120,43%	126,10%	131,78%
84	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	75,84%	85,46%	88,10%	90,74%	93,37%	96,01%
85	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	83,11%	95,17%	101,05%	106,93%	112,82%	118,70%
86	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	n.a.	-47	-103	-159	-215	-271
87	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Memenuhi kecuali COD, NH3, dan total fosfat	20%	30%	30%	40%	50%
88	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi kecuali TSS, COD dan total coliform	30%	30%	30%	405	50%
89	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	n.a.	3	3	3	3	3
90	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	5,93%	8,73%	9,44%	10,14%	10,85%	11,55%
91	7.3.1*	Intensitas energi primer.	8%	15,59%	18,39%	21,19%	23,99%	26,79%
92	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	81,86%	82,44%	82,87%	83,30%	83,73%	84,16%
93	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	238	207	197	187	177	167
94	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	1	1	1	1	1	1
95	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	-1,64	22,094	26,682	31,27	35,858	40,446
96	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	207,02	241,539	251,166	260,793	270,42	280,047
97	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	37,66%	31,06%	29,49%	27,92%	26,35%	24,78%
98	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	2,97%	3,80%	4,04%	4,28%	4,52%	4,76%
99	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	1,95%	1,02%	0,59%	0,15%	-0,28%	-0,72%
100	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	49,97%	46,79%	45,47%	44,14%	42,82%	41,50%
101	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	7,261	-9,227	-14,723	-20,219	-25,715	-31,211
102	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	22,389	27,1939	28,5936	29,9933	31,393	32,7927
103	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,81%	1,61%	0,50%	-0,62%	-1,74%	-2,86%

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
104	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	97,966	125,323	134,442	143,561	152,68	161,799
105	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	2,90%	11,06%	13,78%	16,50%	19,22%	21,94%
106	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3,01%	3,19%	3,26%	3,32%	3,39%	3,45%
107	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	n.a.	5.970	6.290	6.610	6.930	7.250
108	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	n.a.	4.514.780	4.964.204	5.413.628	5.863.052	6.312.476
109	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	53,05	53,05	53,05	53,05	53,05	53,05
110	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	1	1	1	1	1	1
111	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1	1	1	1	1
112	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	4,24%	4,85%	5,02%	5,20%	5,37%	5,55%
113	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3,88%	3,53%	3,09%	2,66%	2,22%	1,79%
114	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	23233	21044,89	22210,91	23376,94	24542,97	25709,00
115	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	59,03%	77,81%	82,59%	87,37%	92,15%	96,93%
116	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		77200	77300	77400	77500	77600
117	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	2,35%	2,5	2,65	2,80	2,95	3,10
118	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	62,41%	70,00%	72,45%	74,90%	77,35%	79,80%
119	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		96,63%	96,63%	96,63%	96,63%	96,63%
120	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	100%	118,24%	125,49%	132,75%	140,00%	147,26%
121	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	237	499,2	568,4	637,6	706,8	776
122	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	15	-5	-12	-19	-26	-33
123	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	87%	126,00%	140,00%	154,00%	168,00%	182,00%
124	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	3,77%	12,66%	15,26%	17,86%	20,45%	23,05%
123	10.1.1*(c)	Koefisien Gini.	0,330	0,3744	0,3896	0,4048	0,42	0,4352
124	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7,20%	6,67%	6,49%	6,31%	6,13%	5,96%
125	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	70,32%	79,13%	81,35%	83,56%	85,78%	88,00%
126	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	7,20%	6,67%	6,49%	6,31%	6,13%	5,96%
127	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	88,5	97,95	100,53	103,12	105,70	108,29
128	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
129	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	85,93%	84,16%	83,03%	81,91%	80,78%	79,66%
130	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23209	35575,1	38673,4	41771,7	44870	47968,3
131	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	114,97%	78,47%	67,14%	55,81%	44,47%	33,14%
132	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
133	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	78,05%	81%	83%	84%	85%	86%
134	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1	1	1	1	1
135	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	16.987,50 Ton	21.389,64	22.720,99	24.102,09	26.415,02	27.019,93
136	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
137	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	23209	35575,1	38673,4	41771,7	44870	47968,3
138	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	62,93%	71,87%	74,85%	77,83%	80,81%	83,79%
139	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		23 Ha	22 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha
140	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada
141	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2	≤3	≤2	≤1	≤1	0
142	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0
143	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	0	0
144	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	n.a.	-242	-293	-344	-395	-446
145	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0%	-95,88%	-128,72%	-161,55%	-194,39%	-227,23%
146	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	255	305,5	351,4	397,3	443,2	489,1
147	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3,49	3,51	3,51	3,52	3,52	3,53
148	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	88,07%	94,18%	95,93%	97,68%	99,43%	101,18%
149	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	3,99828E+12	1,66359E+12	1,1081E+12	5,52604E+11	-2890808000	-5,58386E+11
150	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	n.a.	83,28%	85,70%	88,13%	90,56%	92,98%
151	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	57%	60%	62,5%	65%	67,5%	70%
152	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	75%	80%	85%	90%	95%	95%
153	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	18,42%	20,15%	21,89%	23,62%	25,36%	27,09%
154	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	8,57%	16,31%	16,43%	16,54%	16,65%	16,77%
155	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	13,91%	32,81%	39,11%	45,41%	51,71%	58,01%
156	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	11,17%	-88,65%	-127,48%	-166,31%	-205,14%	-243,97%
157	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	97%	137,80%	150,20%	162,60%	175,00%	187,40%
158	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0,35%	0,22%	0,20%	0,18%	0,16%	0,15%
159	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,33%	0,21%	0,20%	0,18%	0,16%	0,15%
160	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	46,72%	52,64%	54,19%	55,74%	57,28%	58,83%
161	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	214	302,7	344,2	385,7	427,2	468,7
162	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	5873632,9	4637980,169	4876978,116	5115976,063	5354974,01	5593971,957

NO	NO INDIKATOR	INDIKATOR	KONDISI AWAL	PROYEKSI				
				2022	2023	2024	2025	2026
163	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	95%	104,50%	108,00%	111,50%	115,00%	118,50%
164	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	90%	96,50%	99,00%	101,50%	104,00%	106,50%
165	17.18.1.(c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	5	5,8	6	6,2	6,4	6,6
166	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	1	1	1	1	1	1
167	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	14	109,5	124,4	139,3	154,2	169,1
168	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	90%	96,50%	99,00%	101,50%	104,00%	106,50%
169	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	83,12%	97,29%	101,97%	106,65%	111,33%	116,01%
170	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	62,41%	70%	72,45%	74,90%	77,35%	79,80%
170	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	27.500



BAB IX PENUTUP

Bab Penutup menguraikan bagaimana mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPJMD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN.

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Masa jabatan kepala daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026, akan berakhir pada tahun 2024 dan akan terjadi transisi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, menyatakan bahwa kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Hal ini dikarenakan akan dilaksanakan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota pada bulan November 2024. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya



menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di tahun 2024, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Pada saat masa transisi diharapkan pergantian kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD sebagaimana di maksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2024.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 hingga 2026.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja OPD.

5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
8. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua berharap penjabaran visi dan misi serta program kerja yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa yang akan datang.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH